



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**



**IHPD
PROVINSI
KALIMANTAN
TENGAH**

IKHTISAR HASIL
PEMERIKSAAN DAERAH

Tahun
2021



Sambutan Pimpinan BPK

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2021 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.

IHPD Tahun 2021 ini memuat pembagian tugas dan wewenang Pimpinan BPK, profil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, ringkasan eksekutif, profil pemerintah daerah, dan indikator makro ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kepatuhan selama Tahun Anggaran (TA) 2021 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain opini atas laporan keuangan, laporan juga memuat hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus pada pemerintah provinsi, selain melakukan pemeriksaan atas LKPD, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas salah satu program strategis dari pemerintah provinsi sehingga laporan hasil pemeriksaan disampaikan dalam bentuk *Long Form Audit Report*.

Pemeriksaan kinerja dan PDTT kepatuhan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD) 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya.

BPK berharap IHPD Tahun 2021 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI
Anggota VI BPK RI

Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA, CFA.



KATA PENGANTAR



BPK setiap semester telah menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran yang disampaikan kepada DPR RI, DPD RI, dan DPRD. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, kami memandang perlu untuk menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD). Penyusunan IHPD ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada: (1) Gubernur untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah Kabupaten/Kota; dan (2) DPRD Provinsi untuk mengawasi pelaksanaan APBD.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan, dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/ pelayanan/ kegiatan/ program pemerintah daerah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2021 juga mencakup hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

IHPD Tahun 2021 berisi informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan BUMD di Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan berdasarkan pengelompokan jenis pemeriksaan, tema dan fokus pemeriksaan, serta pengelola anggaran. Pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan rencana strategis BPK.

Kami berharap IHPD Tahun 2021 dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 12 Mei 2022

Kepala Perwakilan,

Agus Priyono, S.E., M.Si., Ak, CA, CSFA

DAFTAR ISI

SAMBUTAN PIMPINAN BPK	i
KATA PENGANTAR KEPALA PERWAKILAN	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PROFIL BPK.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
JUMLAH LHP, TEMUAN, DAN REKOMENDASI TAHUN 2021	4
PERMASALAHAN.....	4
PEMERIKSAAN KEUANGAN	5
PEMERIKSAAN KINERJA	6
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	9
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN.....	10
PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH.....	11
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. KONDISI PENANGANAN COVID-19 DAN PELAKSANAAN VAKSINASI.....	15
B. INDIKATOR MAKRO EKONOMI	15
C. NERACA DAN LRA	21
D. BUMD	25
E. BLUD	25
BAB II HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN.....	27
A. OPINI.....	29
B. HASIL PEMERIKSAAN TENTANG SPI DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	29
BAB III HASIL PEMERIKSAAN KINERJA.....	38
A. TEMATIK NASIONAL.....	40
B. TEMATIK LOKAL.....	62
BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	71
A. TEMATIK NASIONAL.....	74

B. TEMATIK LOKAL	81
C. PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD	85
BAB V PEMANTAUAN.....	87
A. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN	89
B. PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH	92
LAMPIRAN.....	95
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	102
GLOSARIUM.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan	4
Tabel 2	Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Tahun 2021	5
Tabel 1.1	Data Penanganan COVID-19	15
Tabel 1.2	Penduduk Miskin pada Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021	16
Tabel 1.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kab/ Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021	17
Tabel 1.4	Indeks Gini pada Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021	18
Tabel 1.5	Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021	19
Tabel 1.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Harga Konstan 2010) pada Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2021	20
Tabel 1.7	Tingkat Inflasi pada Beberapa Kab/ Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021	20
Tabel 1.8	Neraca per 31 Desember 2020 dan 2021 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	21
Tabel 1.9	LRA TA 2020 dan 2021 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.....	22
Tabel 1.10	TKDD dan PAD Komparatif Tahun 2019 dan 2020	23
Tabel 1.11	Rasio Fiskal Daerah	24
Tabel 1.12	Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Jenisnya.....	25
Tabel 1.13	Jumlah dan Nama BLUD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	26
Tabel 2.1	Opini atas LKPD TA 2018 s.d. TA 2020 Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.....	29
Tabel 2.2	Klasifikasi Permasalahan dan Nilai Permasalahan pada LHP LKPD Tahun 2020	30
Tabel 4.1	Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Kelompok Temuan	73
Tabel 5.1	Rincian Tingkat Penyelesaian TLRHP untuk Masing-Masing Entitas... 91	
Tabel 5.2	Rincian Kasus Kerugian Daerah yang Telah Ditetapkan per Semester II 2021 untuk Masing-Masing Pemerintah Daerah	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Temuan Pemeriksaan dalam LHP atas LKPD TA 2020	5
Gambar 2	Hasil Pemeriksaan atas LPJ Banparpol TA 2020	10
Gambar 3	Hasil Pemantauan TLRHP s.d. Semester II Tahun 2021.....	10
Gambar 4	Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap per Semester II Tahun 2021	11
Gambar 2.1	Permasalahan Laporan Keuangan yang Masih Perlu Mendapat Perhatian	32
Gambar 3.1	Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemenuhan Prasarana Pendidikan SMAN dan SMKN.....	40
Gambar 3.2	Hasil Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi.....	44
Gambar 3.3	Hasil Pemeriksaan Kinerja Upaya Mendorong Kemudahan Berusaha ...	48
Gambar 3.4	Hasil Pemeriksaan Kinerja Pelaksanaan Vaksinasi.....	52
Gambar 3.5	Hasil Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	58
Gambar 3.6	Hasil Pemeriksaan Kinerja Upaya Penyediaan Air Minum	63
Gambar 4.1	Temuan Signifikan atas LHP Perlinsos BLT-DD TA 2020 s.d. Semester I 2021	74
Gambar 4.2	Temuan Signifikan atas LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2021	81

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol TA 2020	86
Grafik 5.1	Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP	90
Grafik 5.2	Tren Presentase Penyelesaian TLRHP Tahun 2019 s.d. 2021	91
Grafik 5.3	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Periode 2004 sampai dengan Semester II 2021 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian.....	93

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Ringkasan Umum Profil BUMD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
- Lampiran 2 Ringkasan Umum Profil BLUD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
- Lampiran 3 Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol TA 2020

PROFIL BPK

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Sesuai dengan amanat Pasal 23E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

VISI

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari 5 (lima) strategi sebagai berikut:

- Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
- Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
- Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
- Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara; dan
- Menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

NILAI-NILAI DASAR BPK :
INDEPENDENSI
INTEGRITAS
PROFESIONALISME

MISI

- Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan
- Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
- Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya

TUJUAN

Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi



KETUA BPK
Dr. Isma Yaton,
CSFA., CFrA.



WAKIL KETUA BPK
Dr. Agus Joko Pramono,
M.Acc., Ak., CA., CSFA.,
CPA., CFrA., QGIA.,
CGCAE.



ANGGOTA I BPK
Nyoman Adhi
Suryadnyana, S.E.,
M.E., CSFA.



ANGGOTA II BPK
Ir. Daniel Lumban
Tobing, CSFA., CFrA.



ANGGOTA III BPK
Prof. Dr. Achsanul
Qosasi, CSFA.,
CFrA.



ANGGOTA IV BPK
Haerul Saleh,
S.H., CRA., CRP.



PLT ANGGOTA V BPK
Dr. Isma Yaton,
CSFA., CFrA.



ANGGOTA VI BPK
Dr. Pius Lustrilanang, S.IP.,
M.Si., CFrA., CSFA.



ANGGOTA VII BPK
Dr. Hendra
Susanto, ST.,
M.Eng., M.H., CFrA.,
CSFA.

TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA VI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah pada provinsi kabupaten kota dan BUMD di wilayah Timur (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk/terkait di lingkungan entitas tersebut

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI



**DR. DORI SANTOSA, S.E., M.M., CSFA.
TORTAMA VI**

Salah satu unsur pelaksana tugas sebagai pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VI BPK RI. AKN VI dipimpin oleh Tortama VI. AKN VI bertugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diantaranya adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.



**AGUS PRIYONO, S.E., M.SI., AK, CA, CSFA
KEPALA PERWAKILAN**

Tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, BUMD, dan Lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan AUI



**DIONISIUS YUDIANTO, S.E., M.M., SNT
KEPALA SEKRETARIAT**

Menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah



**TUKINO, S.E., M.H., AK, CA., ASEAN CPA
KEPALA SUBAUDITORAT
KALIMANTAN TENGAH I**


SUBAUDITORAT KALTENG I
Prov. Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya,
Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin
Timur, Kab. Lamandau, Kab. Seruyan,
Kab. Sukamara



**MOCHAMMAD SUHARYANTO, S.E., M.M., AK., CA
KEPALA SUBAUDITORAT
KALIMANTAN TENGAH II**

SUBAUDITORAT KALTENG II
Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara,
Kab. Gunung Mas, Kab. Kapuas, Kab. Katingan,
Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau

PERJALANAN SINGKAT BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No. 16, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Telp. (0536)-3241118, Fax. (0536)-3241117
Website : <https://kalteng.bpk.go.id>
Kontak : palangkaraya@bpk.go.id



Ringkasan Eksekutif



15 Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan Tahun 2021 yaitu pemeriksaan atas LKPD TA 2020 dengan opini WTP untuk seluruh Pemerintah Daerah

8 Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja Tahun 2021 meliputi pemeriksaan bidang pendidikan, perizinan dan penanaman modal, kesehatan, pendapatan, dan penyediaan air minum pada delapan entitas pemeriksaan


148 Pemeriksaan DTT

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2021 terdiri dari pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT-DD dan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah pada dua entitas. Selain itu juga pemeriksaan 146 LPJ dana Banparpol TA 2020 di 15 entitas pemeriksaan

384 Permasalahan yang diungkapkan

71 ^{3E}
1.723,78 juta


135 Ketidapatuhan berdampak finansial
48.091,51 juta



137 Kelemahan SPI

41 Penyimpangan administrasi

146 LHP Banparpol TA 2020



Pemantauan TLRHP s.d Semester II 2021

85,58% Telah sesuai rekomendasi



11,23% Belum sesuai rekomendasi

2,24% Belum ditindaklanjuti

0,95% Tidak dapat ditindaklanjuti

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah s.d Semester II 2021 (dalam juta)


Total Kerugian
Rp 108.464,24

27,08%
Rp 29.369,26

5,03%
Rp 5.456,95

0,05%
Rp 50,00

67,84%
Rp 73.588,03



■ Angsuran ■ Lunas ■ Penghapusan ■ Sisa

Temuan Pemeriksaan

LKPD

1. Pengelolaan pendapatan dan piutang BPHTB dan PBB P2, kas, serta aset tetap belum sepenuhnya memadai
2. Kekurangan volume, ketidaksesuaian kualitas dalam pengadaan barang/jasa dan denda keterlambatan yang belum dikenakan khususnya pekerjaan fisik dan jasa konsultansi
3. Kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa yang tidak dapat diyakini kewajarannya

Kinerja

1. Pemprov Kalteng belum sepenuhnya melaksanakan pemenuhan prasarana pendidikan sesuai standar
2. Pemprov Kalteng belum memiliki upaya nyata dalam memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk memperoleh kerja sama industri & dunia kerja
3. Pelayanan perizinan di Kab Kotawaringin Timur belum mendorong kemudahan berusaha secara memadai
4. Pendistribusian vaksin & logistik vaksin pada Pemprov Kalimantan Tengah, Pemkab Kapuas, dan Pemkab Pulang Pisau belum sepenuhnya dilakukan secara memadai berdasarkan data yang valid
5. Penetapan target pajak daerah Kota Palangka Raya belum sepenuhnya mempertimbangkan hasil kajian dan potensi riil pajak yang diperhitungkan
6. Pemkot Palangka Raya belum sepenuhnya menyusun & menetapkan kebijakan dan/atau perencanaan penyelenggaraan penyediaan air minum secara memadai

PDTT

1. Proses pendataan serta verifikasi dan validasi calon penerima BLT - Dana Desa di Kab Gunung Mas belum sesuai ketentuan
2. Kuantitas dan kualitas pengadaan barang dan jasa khususnya pekerjaan fisik dan jasa konsultansi tidak sesuai standar yang dipersyaratkan
3. Realisasi pembayaran barang dan jasa, belanja hibah, belanja tidak terduga tidak sesuai ketentuan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada 15 entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Entitas pemeriksaan terdiri dari pemerintah provinsi, satu pemerintah kota dan 13 pemerintah kabupaten termasuk BUMD dan lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK yang dirumuskan dalam satu tujuan, yaitu “*Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara Yang Berkualitas dan Bermanfaat*”. Untuk memenuhi tujuan tersebut, BPK menerapkan kebijakan sistem pengendalian mutu yang ketat dalam pelaksanaan pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

JUMLAH LHP, TEMUAN, DAN REKOMENDASI TAHUN 2021

Selama Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 171 kegiatan meliputi 15 pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), delapan pemeriksaan kinerja yang terkait dengan Bidang Pendidikan, Perizinan dan Penanaman Modal, Kesehatan, Pendapatan dan Penyediaan Air Minum

Tabel 1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan

Jenis Pemeriksaan	LHP	Temuan	Rekomendasi
Keuangan	15	185	317
Kinerja	8	58	150
Dengan Tujuan Tertentu	2	23	53
Jumlah	25	266	520

serta 148 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang terdiri dari satu pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan perlindungan sosial melalui BLT-DD TA 2020, satu pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah TA 2021, dan 146 pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2020. Dari pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan 25 LHP Keuangan/Kinerja/DTT dan 146 LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2020. Dari 25 LHP (selain LHP Banparpol), secara keseluruhan mengungkapkan 266 temuan pemeriksaan dan 520 rekomendasi.

PERMASALAHAN

Dari 25 LHP Keuangan/Kinerja/DTT (selain LHP Banparpol) yang telah diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengungkapkan 384 permasalahan sebesar Rp49.815.291.629,87. Permasalahan tersebut secara garis besar dibagi dalam tiga kategori, yaitu 1) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 176 permasalahan; 2) kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 137 permasalahan; dan 3) kinerja yang tidak ekonomis,

efisien dan efektif sebanyak 71 permasalahan. Permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan meliputi sebanyak 135 permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial (kerugian, potensi kerugian atau kekurangan penerimaan) sebesar Rp48.091.512.129,87 dan sebanyak 41 permasalahan ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi.. Rincian dimuat dalam **Tabel 2** berikut:


Tabel 2 Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah permasalahan	Nilai (RpJuta)
A.	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	176	48.091,51
	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan	89	20.001,18
	Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan	21	22.944,74
	Kekurangan Penerimaan	25	5.145,59
	Administrasi	41	-
B.	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	137	-
C.	Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	71	1.723,78
	Ketidakhematan	2	41,38
	Ketidakefisienan	-	-
	Ketidakefektifan	69	1.682,40
	Jumlah	384	49.815,29

PEMERIKSAAN KEUANGAN

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan LHP atas LKPD TA 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2020 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa seluruh pemerintah daerah dapat mempertahankan opini WTP. Namun demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan sebagaimana tersaji pada gambar berikut.



Gambar 1 Temuan Pemeriksaan dalam LHP atas LKPD TA 2020

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK telah berperan aktif dan mendorong pemerintah daerah/para kepala daerah terkait diantaranya untuk:

1. Melakukan pemeriksaan atas potensi kekurangan penerimaan BPHTB;
2. Menyelesaikan proses verifikasi dan melengkapi data wajib pajak PBB-P2 pada *database* serta melanjutkan validasi piutang PBB-P2 secara bertahap;
3. Berkoordinasi dengan penyedia jasa atau pihak/pejabat yang terlibat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan atas belanja maupun pendapatan ke kas daerah;
4. Menertibkan seluruh rekening Pemerintah Daerah;
5. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pihak yang terkait dengan ketekoran kas;
6. Menetapkan target penyelesaian permasalahan aset tetap kepada masing-masing Kepala SKPD dengan melakukan koordinasi dan rekonsiliasi di masing-masing SKPD.

PEMERIKSAAN KINERJA

Pemeriksaan kinerja tahun 2021 meliputi pemeriksaan bidang pendidikan, perizinan dan penanaman modal, kesehatan, pendapatan, dan penyediaan air minum yang dilaksanakan pada delapan entitas pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja bidang pendidikan dilakukan pada Pemprov Kalimantan Tengah dengan dua fokus pemeriksaan yaitu efektivitas program pemenuhan prasarana pendidikan SMAN dan SMKN serta penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja. Pada pemeriksaan atas efektivitas program pemenuhan prasarana pendidikan SMAN dan SMKN mengungkapkan beberapa kelemahan dalam proses penganggaran, tata laksana, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pemenuhan prasarana pendidikan. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya untuk mengajukan dan mengevaluasi RKA, menyusun Prosedur Operasional Standar (POS), membuat *road map*, dan merencanakan program monitoring dan evaluasi pemenuhan prasarana pendidikan. Sedangkan pada pemeriksaan atas penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja mengungkapkan beberapa kelemahan dalam upaya fasilitasi, penjaminan mutu, pengelolaan informasi, dan penerapan sistem fleksibilitas pengelolaan keuangannya. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya agar menetapkan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan peran Iduka dalam pendidikan vokasi, dan menyusun perencanaan peningkatan kompetensi guru produktif, menyusun kajian terkait sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi, dan menyusun pedoman pengelolaan keuangan yang fleksibel dan akuntabel.

Pemeriksaan kinerja bidang perizinan dan penanaman modal dilakukan pada Pemkab Kotawaringin Timur dengan fokus pemeriksaan pada upaya Pemda dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengidentifikasi beberapa kelemahan antara lain pelayanan perizinan dalam mendorong kemudahan berusaha, koordinasi pelayanan, pengembangan iklim, dan promosi penanaman modal yang belum memadai. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Pemkab Kotawaringin Timur diantaranya agar: 1) menyediakan RDTR digital untuk kawasan strategis di luar Kawasan Industri Bagendang dan menuntaskan penyusunan peraturan daerah untuk penerapan PBG; 2) merevisi SK Tim Koordinasi Penanaman Modal dengan menambahkan mekanisme koordinasi yang mengatur pemisahan fungsi, wewenang, dan tanggungjawab antara DPMPTSP dengan SKPD teknis; 3) memvalidasi kebenaran data potensi dan peluang dan menjajaki penyusunan regulasi pemberian insentif maupun kemudahan dalam penanaman modal daerah, dan 4) mengusulkan alokasi anggaran untuk perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut promosi penanaman modal.

Pemeriksaan kinerja bidang kesehatan dilakukan pada tiga entitas yaitu Pemprov Kalimantan Tengah, Pemkab Kapuas, dan Pemkab Pulang Pisau dengan fokus pemeriksaan pada upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengidentifikasi beberapa kelemahan antara lain hal-hal yang belum memadai berupa penyusunan perhitungan alokasi vaksin dan logistik, distribusi vaksin dan logistik vaksinasi, pendataan sasaran vaksinasi, serta sosialisasi dan edukasi dalam rangka pelayanan vaksinasi. Selain itu juga ditemukan bahwa surat/ketetapan alokasi vaksin dan logistik vaksinasi belum seluruhnya disampaikan kepada jenjang di bawahnya dan Pemda belum sepenuhnya melaksanakan pelayanan vaksinasi sesuai dengan prinsip dan standar pelayanan vaksinasi. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Pemda terkait diantaranya agar: 1) menyusun rencana alokasi vaksin dan target capaian dengan variabel dan data yang mutakhir; 2) menyusun surat/ketetapan dalam alokasi vaksin COVID-19 dan logistik kepada jenjang di bawahnya; 3) secara rutin memutakhirkan kondisi dan jumlah logistik COVID-19 dalam penyimpanan/pendistribusian; 4) meningkatkan koordinasi antar instansi/badan/faskes/perangkat daerah untuk mengkonfirmasi ketepatan data sasaran vaksinasi; 5) melaksanakan pelayanan vaksinasi sesuai prinsip dan standar pelayanan vaksinasi; dan 6) menyusun rencana dan strategi untuk edukasi dan sosialisasi vaksinasi yang optimal dan mengoptimalkan anggarannya secara efektif.

Pemeriksaan kinerja bidang pendapatan dilakukan pada Pemkot Palangka Raya dengan fokus pemeriksaan pada efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengidentifikasi beberapa kelemahan antara lain: 1) regulasi/kebijakan mengenai pengelolaan pajak daerah belum diatur secara lengkap, jelas, dan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi; 2) SOTK belum mengatur secara jelas wewenang, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan alur koordinasi; 3) Sarana dan prasarana pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum memadai; 4) penetapan target pajak daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan kajian dan potensi riil; 5) pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan

retribusi pelayanan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan, dan pelayanan persampahan belum optimal; dan 6) pemantauan dan evaluasi BUMD belum optimal. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Pemkot Palangka Raya diantaranya agar: 1) mengusulkan rancangan revisi Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota untuk mengakomodir kekuranglengkapan dan ketidakjelasan ketentuan terkait pengelolaan pajak daerah dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan yang lebih tinggi; 2) menyusun regulasi/mekanisme yang memadai terkait koordinasi antar bidang maupun antar perangkat daerah dalam pengelolaan Pajak Daerah dan berkoordinasi dengan Kepala SKPD terkait atas ketidakjelasan wewenang, tugas, fungsi, dan tanggung jawab; 3) mengidentifikasi dan mengusulkan kepada tim anggaran dalam rangka melengkapi sarana prasarana pengelolaan retribusi daerah sesuai kebutuhan; 4) menetapkan target Pajak Daerah dalam APBD dengan mempertimbangkan perkiraan asumsi makro; 5) membuat kajian potensi untuk Retribusi Pelayanan Pasar dan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan berkoordinasi dengan Kepala BPPRD dalam penetapan target retribusi; dan 6) memantau dan mengevaluasi rencana bisnis, RKA dan kinerja BUMD serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada Direksi BUMD melalui Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pemeriksaan kinerja bidang penyediaan air minum dilakukan pada Pemkot Palangka Raya dengan fokus pemeriksaan pada upaya penyediaan air minum yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengidentifikasi beberapa kelemahan antara lain: 1) kebijakan dan/atau perencanaan penyelenggaraan penyediaan air minum belum disusun dan ditetapkan secara memadai; 2) instrumen pembiayaan belum sepenuhnya memadai; 3) rencana bisnis tahun 2021-2025 belum sepenuhnya disusun secara komprehensif; 4) rencana kebutuhan produksi dan distribusi air minum belum disusun secara memadai dan pemeliharaan sarana dan prasarana belum memadai; 5) pengendalian kehilangan air dan pelaporannya belum memadai; dan 6) monitoring dan evaluasi Dewan Pengawas dan Perumdam belum komprehensif dan terdokumentasi. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Pemkot Palangka Raya diantaranya agar: 1) menyusun Jakstra SPAM terbaru (Tahun 2021-2025) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) untuk memperhitungkan ketersediaan anggaran/kemampuan keuangan daerah dibanding sisa Penyertaan Modal Pemerintah yang belum direalisasikan; 3) untuk melakukan penelaahan/revisi atas Rencana Bisnis dan RKAP Perumdam dengan memperhatikan kertas kerja yang memadai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) menyusun dan memasukkan Rencana Kebutuhan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang diperlukan dalam Rencana Bisnis Perumdam dan RKAP; 5) menyusun dan menyampaikan kajian atas permasalahan pembelian alat ukur, penggantian meter air pelanggan, pengadaan aplikasi Arc GIS serta Evonet, dan *inverter Variable Speed Drive (VSD)*; 6) menyusun tata cara atau mekanisme kerja atau metodologi Dewan Pengawas yang komprehensif; dan 7) Perumdam menyusun Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan sesuai dengan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 dan menyampaikannya kepada Dewan Pengawas secara tepat waktu.

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU


Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2021 terdiri dari pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT-DD, pengelolaan perlindungan sosial melalui BLT-DD, pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah, dan pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol

Pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT-DD dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu: 1) proses pendataan calon penerima manfaat BLT-DD belum sesuai ketentuan; 2) proses verifikasi dan validasi calon penerima BLT-DD belum sesuai ketentuan; 3) pengajuan Dana Desa melewati batas waktu dan terdapat penyaluran tidak sesuai kriteria; 4) pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan BLT-DD tidak sesuai ketentuan; dan 5) monitoring dan evaluasi penyaluran BLT-DD belum optimal. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Pemkab Gunung Mas diantaranya agar: 1) memutakhirkan dan memanfaatkan data profil desa serta melakukan monitoring dan evaluasinya sebagai dasar penetapan keluarga penerima manfaat; 2) melakukan kompilasi data penduduk yang belum tercatat di administrasi kependudukan serta memantau dan mengevaluasi laporan penyaluran BLT-Dana Desa; 3) Kepala DPMD mengajukan kelengkapan dokumen terkait pengajuan dan pencairan Dana Desa kepada BAKD secara tepat waktu; 4) menyampaikan Laporan penggunaan Belanja Tak Terduga untuk BLT-Dana Desa kepada Menteri Dalam Negeri; dan 5) menyusun kebijakan pengelolaan BLT-Dana Desa atau bantuan sosial lainnya dengan melibatkan DPMD dan kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Lamandau. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu: 1) kuantitas dan kualitas pengadaan barang dan jasa khususnya pekerjaan fisik dan jasa konsultasi tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam kontrak dan ketentuan yang berlaku; dan 2) realisasi pembayaran atas belanja barang dan jasa serta realisasi belanja hibah dan belanja tidak terduga tidak sesuai ketentuan dan tidak didukung bukti yang lengkap dan sah. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Pemkab Lamandau diantaranya agar: 1) menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah atau melakukan pemotongan atas tagihan yang belum dibayarkan; 2) memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK/PPTK/Pejabat terkait yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku; dan 3) mengenakan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia barang/jasa sesuai ketentuan sampai dengan serah terima pekerjaan.

Pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2020 dilaksanakan atas 146 Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik se-Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebanyak 98 (67,12%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-


undangan, sebanyak 44 (30,14%) LPJ sesuai dengan pengecualian, dan empat (2,74%) LPJ tidak sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2 Hasil Pemeriksaan atas LPJ Banparpol TA 2020

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Pada periode 2004 – 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang mengungkapkan 6.500 temuan pemeriksaan sebesar Rp1.092.036.495.321,34 dan USD2.757.663,74 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 14.323 rekomendasi sebesar Rp799.823.149.118,65 dan USD2.757.663,74. Hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan Semester II Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada grafik berikut.



Gambar 3 Hasil Pemantauan TLRHP s.d Semester II Tahun 2021


Berdasarkan grafik di atas, hasil pemantauan TLRHP sampai dengan Semester II Tahun 2021 menunjukkan:

- Sebanyak 12.257 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi (85,58%) sebesar Rp457.426.831.543,75 dan USD757.988,41;
- Sebanyak 1.609 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi (11,23%) sebesar Rp252.985.665.454,05 dan USD524.053,35;
- Sebanyak 321 rekomendasi sama sekali belum ditindaklanjuti (2,24%) sebesar Rp14.162.812.956,26; dan
- Sebanyak 136 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan yang sah (0,95%) sebesar Rp75.247.839.164,59 dan USD1.475.621,98.

Selain itu atas rekomendasi BPK, telah dilakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan daerah sebesar Rp480.975.539.282,58 dan USD757.988,41.

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Sampai dengan Semester II Tahun 2021, terdapat 874 kasus kerugian daerah yang mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebesar Rp108.464.241.111,26. Dari nilai kerugian daerah tersebut, telah disetor ke kas daerah melalui metode angsuran sebesar Rp5.456.950.685,77 (5,03%), melalui metode pelunasan sebesar Rp29.369.261.685,82 (27,08%), dan telah dihapuskan sebesar Rp50.000.000,00 (0,05%), sehingga terdapat sisa kerugian daerah yang belum dipulihkan sebesar Rp73.588.028.739,67 (67,84%).



Gambar 4 Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap per Semester II Tahun 2021

Adapun kendala dalam penyelesaian ganti kerugian daerah adalah belum optimalnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan sepanjang Tahun 2021, merupakan bagian dari upaya pencapaian visi BPK '*Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan*

Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara'. Dengan hasil pemeriksaan BPK yang berkualitas dan bermanfaat diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB I

PENDAHULUAN





Gambaran Umum Daerah

IPM

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 adalah sebesar 71,25 poin atau naik 0,28% dibandingkan tahun 2020 sebesar 71,05 poin. IPM Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini berada di bawah IPM nasional sebesar 72,29 poin.



Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) Provinsi Kalimantan Tengah pada 2021 naik menjadi 3,40% dari tahun 2020 dan lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 3,7%.




INDEKS GINI

Indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 0,323 atau naik 1,82% dari tahun 2020 yang mencapai 0,329. Indeks gini nasional pada daerah perkotaan dan perdesaan mencapai 0,381



Tingkat Pengangguran Terbuka

Angka TPT Provinsi Kalimantan Tengah pada 2021 sebesar 4,53 atau turun sebesar 0,05% dari tahun 2020, atau jumlah pengangguran menurun pada tahun 2021. TPT Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 berada di bawah TPT Nasional sebesar 6,49%, dibandingkan TPT Nasional (5,28)



A. KONDISI PENANGANAN COVID-19 DAN PELAKSANAAN VAKSINASI

Pada tahun 2021 Indonesia masih mengalami pandemi COVID-19, beberapa upaya penanggulangan COVID-19 terus dilakukan secara masif oleh Pemerintah dengan beberapa strategi mengingat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah memberikan dampak besar bagi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah berupaya menanggulangi COVID-19 dengan melakukan *Testing*, *Tracing* dan *Treatment* serta melakukan vaksinasi. Berikut data penanganan COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2021 yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Data Penanganan COVID-19

Wilayah	Jumlah Penduduk	Jumlah Kasus Konfirmasi Baru	Jumlah Kasus Meninggal	Jumlah Sembuh	Dosis 1	Dosis 2	Persentase capaian vaksinasi 1	Persentase capaian vaksinasi 2
Kab. Kotawaringin Barat	272.500	4.346	193	4.809	191.036	128.612	70,10%	47,20%
Kab. Kotawaringin Timur	432.300	4.085	136	4.217	240.966	134.985	55,74%	31,22%
Kab. Kapuas	416.200	3.490	148	2.888	240.463	95.828	57,78%	23,02%
Kab. Barito Selatan	131.600	1.301	40	1.293	71.572	41.453	54,39%	31,50%
Kab. Barito Utara	157.200	1.096	27	973	84.636	45.560	53,84%	28,98%
Kab. Sukamara	64.900	1.551	47	1.549	43.145	30.939	66,48%	47,67%
Kab. Lamandau	100.500	942	40	1.065	61.080	37.473	60,78%	37,29%
Kab. Seruyan	164.400	676	20	852	91.570	53.818	55,70%	32,74%
Kab. Katingan	163.100	1.521	45	1.504	87.334	48.047	53,55%	29,46%
Kab. Pulang Pisau	135.300	924	56	896	78.653	45.514	58,13%	33,64%
Kab. Gunung Mas	138.400	1.854	36	1.680	70.722	36.305	51,10%	26,23%
Kab. Barito Timur	114.200	1.494	29	1.508	66.451	43.341	58,19%	37,95%
Kab. Murung Raya	112.400	1.645	19	1.448	58.877	38.468	52,38%	34,22%
Kota Palangka Raya	299.000	11.084	450	9.852	239.186	191.412	80,00%	64,02%

Sumber: Database Kementerian Kesehatan s.d Desember 2021

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kota Palangka Raya adalah tertinggi dalam jumlah kasus konfirmasi, jumlah kasus meninggal maupun jumlah sembuh. Demikian halnya upaya pelaksanaan vaksinasi dosis 2 untuk Kota Palangka Raya merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten se-Provinsi Kalimantan yakni mencapai 64,02% dari jumlah penduduk. Sedangkan, Kabupaten Kapuas yang paling rendah dalam capaian vaksinasi dosis 2 yakni baru 23,02% dari jumlah penduduk.

B. INDIKATOR MAKRO EKONOMI

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 disajikan di bawah ini.

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan (TK) atau penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Tengah, persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah pada 2021 mencapai 5,16% atau naik 0,34% dari tahun 2020. Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 masih di bawah persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,71%. Realisasi pencapaian Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Penduduk Miskin pada Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021

Wilayah	Penduduk Miskin (%)		Naik/Turun (%)	Peringkat Provinsi
	2020	2021		
Kota Palangka Raya	3,44	3,75	0,31	3
Kab. Kotawaringin Barat	3,59	3,95	0,36	4
Kab. Kotawaringin Timur	5,62	5,91	0,29	11
Kab. Seruyan	6,85	7,22	0,37	14
Kab. Sukamara	3,23	3,66	0,43	2
Kab. Lamandau	3,09	3,56	0,47	1
Kab. Barito Selatan	4,45	4,62	0,17	6
Kab. Barito Timur	6,09	6,38	0,29	13
Kab. Barito Utara	5,17	5,61	0,44	10
Kab. Gunung Mas	4,75	5,35	0,60	8
Kab. Katingan	4,79	5,25	0,46	7
Kab. Murung Raya	5,85	6,15	0,30	12
Kab. Pulang Pisau	4,09	4,24	0,15	5
Kab. Kapuas	5,04	5,35	0,31	9

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2022

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Makin tinggi angkanya makin banyak penganggurannya.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Tengah, angka TPT Provinsi Kalimantan Tengah pada 2021 sebesar 4,53 atau turun sebesar 0,05% dari tahun 2020, atau jumlah pengangguran menurun pada tahun 2021. TPT Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 berada di bawah TPT Nasional sebesar 6,49%. Realisasi pencapaian TPT Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dan 2021 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kab/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021

Wilayah	2020	2021	Naik/Turun (%)	Peringkat Provinsi
Kota Palangka Raya	5,95	5,86	-0,09	14
Kab. Kotawaringin Barat	4,76	4,70	-0,06	8
Kab. Kotawaringin Timur	5,25	5,15	-0,10	11
Kab. Seruyan	4,45	4,30	-0,15	7
Kab. Sukamara	4,80	4,70	-0,10	9
Kab. Lamandau	2,32	2,83	0,51	3
Kab. Barito Selatan	4,05	4,21	0,16	6
Kab. Barito Timur	2,82	2,91	0,09	4
Kab. Barito Utara	3,93	5,29	1,36	12
Kab. Gunung Mas	2,62	2,49	-0,13	1
Kab. Katingan	5,25	5,69	0,44	13
Kab. Murung Raya	2,99	3,10	0,11	5
Kab. Pulang Pisau	1,70	2,63	0,93	2
Kab. Kapuas	5,18	4,98	-0,20	10

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2022

3. Indek Gini (*Gini Ratio*)

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama, sedangkan Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2021, indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 0,323 atau turun 0,006 poin (distribusi pendapatan semakin merata/semakin membaik) dari tahun 2020 yang mencapai 0,329. Indeks gini nasional pada daerah perkotaan dan perdesaan mencapai 0,381 artinya indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah lebih baik

dibandingkan indeks gini nasional. Realisasi pencapaian *Gini ratio* Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Indeks Gini pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021

Wilayah	2020	2021	Naik/Turun	Peringkat Provinsi
Kota Palangka Raya	0,340	0,362	0,022	14
Kab. Kotawaringin Barat	0,333	0,317	-0,016	11
Kab. Kotawaringin Timur	0,323	0,325	0,002	13
Kab. Seruyan	0,260	0,262	0,002	2
Kab. Sukamara	0,300	0,290	-0,010	6
Kab. Lamandau	0,296	0,321	0,025	12
Kab. Barito Selatan	0,313	0,286	-0,027	5
Kab. Barito Timur	0,333	0,297	-0,036	7
Kab. Barito Utara	0,337	0,308	-0,029	8
Kab. Gunung Mas	0,279	0,278	-0,001	4
Kab. Katingan	0,252	0,230	-0,022	1
Kab. Murung Raya	0,280	0,308	0,028	9
Kab. Pulang Pisau	0,302	0,262	-0,040	3
Kab. Kapuas	0,316	0,312	-0,004	10

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2022

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 adalah sebesar 71,25 poin atau naik 0,20 poin dibandingkan tahun 2020 sebesar 71,05 poin. IPM Provinsi Kalimantan

Tengah pada saat ini berada di bawah IPM nasional sebesar 72,29 poin. Realisasi pencapaian IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.5 Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021

Wilayah	2020	2021	Naik/Turun	Peringkat Provinsi
Kota Palangka Raya	80,77	80,82	0,05	1
Kab. Kotawaringin Barat	72,87	73,07	0,20	2
Kab. Kotawaringin Timur	71,31	71,38	0,07	4
Kab. Seruyan	67,58	67,67	0,09	14
Kab. Sukamara	68,03	68,27	0,24	12
Kab. Lamandau	70,51	70,58	0,07	7
Kab. Barito Selatan	70,22	70,54	0,32	8
Kab. Barito Timur	71,39	71,47	0,08	3
Kab. Barito Utara	70,59	70,79	0,20	6
Kab. Gunung Mas	70,81	71,03	0,22	5
Kab. Katingan	68,68	68,89	0,21	10
Kab. Murung Raya	67,98	68,12	0,14	13
Kab. Pulang Pisau	68,45	68,53	0,08	11
Kab. Kapuas	69,48	69,63	0,15	9

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2022

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, mengingat masyarakat selaku pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, laju pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) Provinsi Kalimantan Tengah pada 2021 naik menjadi 3,40% dari tahun 2020 dan lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 3,7%. Realisasi pencapaian PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi (Harga Konstan 2010) pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021

Wilayah	PDRB (harga konstan 2010) (RpMilliar)		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		Peringkat Provinsi
	2020	2021	2020	2021	
Kota Palangka Raya	10.574,7	11.031,5	-2,85	4,32	6
Kab. Kotawaringin Barat	13.004,3	13.734,0	0,98	5,61	1
Kab. Kotawaringin Timur	17.893,1	18.269,7	-3,06	2,10	13
Kab. Seruyan	5.908,3	6.033,6	-2,23	2,12	12
Kab. Sukamara	2.905,6	3.043,3	1,98	4,74	3
Kab. Lamandau	3.815,6	3.968,8	1,85	4,01	7
Kab. Barito Selatan	4.240,6	4.326,7	-2,90	2,03	14
Kab. Barito Timur	5.182,5	5.336,3	-2,73	2,97	9
Kab. Barito Utara	6.955,4	7.151,8	-2,24	2,82	11
Kab. Gunung Mas	3.620,4	3.804,7	3,39	5,09	2
Kab. Katingan	4.944,3	5.087,5	-3,25	2,90	10
Kab. Murung Raya	5.724,1	5.976,0	-2,45	4,40	5
Kab. Pulang Pisau	3.484,0	3.596,8	2,68	3,24	8
Kab. Kapuas	10.979,9	11.306,0	-1,04	4,71	4

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2022

6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, tingkat inflasi tahun 2020 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.7 Tingkat Inflasi pada Beberapa Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021

Wilayah	2020	2021	Naik/Turun
Prov. Kalimantan Tengah	1,03	3,32	2,29
Kota Palangka Raya	0,71	2,58	1,87
Kab. Kotawaringin Timur	1,62	4,62	3,00

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2022

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 adalah sebesar 3,32 atau mengalami kenaikan sebesar 2,29 dari tahun 2020. Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional tahun 2021 sebesar 1,87.

C. NERACA DAN LRA

1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Berikut Neraca per 31 Desember 2020 dan 2021 untuk Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 1.8 Neraca per 31 Desember 2020 dan 2021 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

(dalam jutaan Rupiah)

Pemerintah Daerah	Aset			Kewajiban			Ekuitas		
	2020	2021	Naik/ Turun (%)	2020	2021	Naik/ Turun (%)	2020	2021	Naik/ Turun (%)
Prov. Kalimantan Tengah	11.033.816,31	11.973.145,78	8,51	317.895,51	112.187,38	-64,71	10.715.920,80	11.860.958,40	10,69
Kota Palangka Raya	3.685.972,56	3.878.534,91	5,22	15.349,52	43.570,20	183,85	3.670.623,04	3.834.964,71	4,48
Kab. Kotawaringin Barat	3.085.962,25	3.357.740,32	8,81	147.903,82	116.721,43	-21,08	2.938.058,43	3.241.018,89	10,31
Kab. Kotawaringin Timur	3.595.229,12	3.789.046,04	4,83	127.105,32	149.841,02	17,89	3.468.123,80	3.619.205,02	4,38
Kab. Seruyan	3.284.801,87	3.339.927,06	1,68	4.529,38	23.503,59	418,91	3.280.272,49	3.316.423,47	1,10
Kab. Sukamara	2.120.510,85	2.169.671,38	2,32	1.608,14	5.717,36	255,53	2.118.902,71	2.163.954,00	2,13
Kab. Lamandau	1.723.709,91	1.786.959,83	3,67	8.144,61	14.972,09	83,83	1.715.565,30	1.771.987,74	3,29
Kab. Barito Selatan	1.899.112,87	1.950.893,15	2,73	66.660,69	61.488,98	-7,76	1.832.452,18	1.889.319,17	3,10
Kab. Barito Timur	1.386.390,04	1.452.602,01	4,78	9.168,13	27.092,34	195,51	1.377.221,91	1.425.509,67	3,51
Kab. Barito Utara	3.198.155,49	3.315.946,71	3,68	18.004,28	39.809,38	121,11	3.180.151,21	3.276.137,33	3,02
Kab. Gunung Mas	2.008.802,34	2.006.102,09	-0,13	3.215,76	11.252,26	249,91	2.005.586,58	1.994.849,83	-0,54
Kab. Katingan	3.139.298,40	2.881.970,55	-8,20	9.313,68	5.562,17	-40,28	3.129.984,72	2.876.408,38	-8,10
Kab. Murung Raya	2.883.003,34	2.977.851,43	3,29	26.832,79	16.705,77	-37,74	2.856.170,55	2.961.145,66	3,68
Kab. Pulang Pisau	2.066.283,86	2.129.475,64	3,06	9.508,95	21.379,27	124,88	2.056.756,91	2.108.096,37	2,50
Kab. Kapuas	3.720.679,64	3.806.762,42	2,31	84.266,75	89.152,61	5,80	3.636.412,89	3.717.609,81	2,23

Sumber: LK Audited TA 2020 dan LK Unaudited TA 2021

Berdasarkan tabel di atas, dari 15 entitas terdapat dua entitas yang mengalami penurunan nilai aset yaitu Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Katingan. Hal tersebut sejalan dengan penurunan pada nilai ekuitas dua kabupaten tersebut.

Sedangkan dari sisi kewajiban, dari 15 entitas terdapat lima entitas yang mengalami penurunan kewajiban yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Murung Raya.

2. LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Berikut LRA TA 2020 dan 2021 untuk Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 1.9 LRA TA 2020 dan 2021 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

(dalam jutaan Rupiah)

Pemerintah Daerah	Pendapatan			Belanja dan Transfer			SiLPA		
	2020	2021	Naik/ Turun (%)	2020	2021	Naik/ Turun (%)	2020	2021	Naik/ Turun (%)
Prov. Kalimantan Tengah	4.767.014,51	5.199.634,63	9,08	5.031.024,80	4.584.753,69	-8,87	346.935,13	831.236,36	139,59
Kota Palangka Raya	1.136.832,94	1.258.885,74	10,74	1.122.812,25	1.169.740,40	4,18	109.495,29	145.174,28	32,58
Kab. Kotawaringin Barat	1.449.011,60	1.633.972,47	12,76	1.442.474,02	1.461.583,80	1,32	97.531,35	261.920,01	168,55
Kab. Kotawaringin Timur	1.617.040,59	1.878.697,84	16,18	1.683.270,90	1.802.724,96	7,10	137.315,47	202.398,36	47,40
Kab. Seruyan	1.012.117,81	1.113.153,19	9,98	1.090.245,44	1.107.485,38	1,58	161.680,26	154.385,57	-4,51
Kab. Sukamara	646.828,02	664.764,59	2,77	607.083,27	584.245,01	-3,76	73.051,84	136.970,51	87,50
Kab. Lamandau	834.602,55	906.308,16	8,59	812.922,83	850.723,59	4,65	156.728,10	196.126,02	25,14
Kab. Barito Selatan	987.379,42	999.177,35	1,19	962.825,62	969.787,18	0,72	84.329,96	71.917,12	-14,72
Kab. Barito Timur	875.044,21	962.031,90	9,94	783.521,73	920.557,70	17,49	153.531,12	179.994,58	17,24
Kab. Barito Utara	1.141.775,22	1.235.153,54	8,18	1.112.831,71	1.097.940,86	-1,34	247.669,77	384.882,46	55,40
Kab. Gunung Mas	990.638,49	1.078.805,34	8,90	941.402,98	1.035.767,57	10,02	75.048,78	105.270,34	40,27
Kab. Katingan	1.145.921,00	1.227.128,12	7,09	1.100.845,54	1.210.538,68	9,96	182.256,41	183.962,15	0,94
Kab. Murung Raya	1.195.588,98	1.303.660,94	9,04	958.430,04	1.236.244,15	28,99	154.653,79	209.108,07	35,21
Kab. Pulang Pisau	924.206,04	1.023.140,75	10,70	928.672,47	940.235,79	1,25	72.326,31	153.230,60	111,86
Kab. Kapuas	1.755.988,56	1.837.200,51	4,62	1.812.799,30	1.760.768,38	-2,87	81.593,72	169.648,29	107,92

Sumber: LK Audited TA 2020 dan LK Unaudited TA 2021

Berdasarkan tabel di atas, seluruh entitas pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan realisasi pendapatan dengan peningkatan terbesar pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu sebesar 16,18%.

Sedangkan dari sisi belanja dan transfer, dari 15 entitas terdapat empat entitas yang realisasinya mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar -8,87%.

Kenaikan pendapatan dan penurunan belanja dan transfer berdampak pada peningkatan SiLPA masing-masing entitas. Dari 15 entitas, hanya terdapat dua entitas yang mengalami penurunan SiLPA, yaitu Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Barito Selatan, masing-masing sebesar -4,51% dan -14,72%.

3. Kondisi Fiskal

Kondisi fiskal daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanjanya secara efektif dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini diikuti semangat untuk meningkatkan kemampuan dalam membiayai pengeluaran daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerahnya. Saat ini pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Gambaran pendapatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dan pendapatan asli daerah (PAD) pada entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.10 TKDD dan PAD Komparatif Tahun 2020 dan 2021

(dalam jutaan Rupiah)

Pemerintah Daerah	Pendapatan Transfer Non Dana Desa			Dana Desa			Pendapatan Asli Daerah		
	2020	2021	Naik/ Turun (%)	2020	2021	Naik/ Turun (%)	2020	2021	Naik/ Turun (%)
Prov. Kalimantan Tengah	3.170.347,45	3.312.603,78	4,49	-	-	-	1.570.137,57	1.851.575,07	17,92
Kota Palangka Raya	952.267,12	932.708,55	-2,05	-	-	-	180.182,76	289.587,05	60,72
Kab. Kotawaringin Barat	1.105.328,88	1.118.953,74	1,23	81.413,81	84.755,00	4,10	224.651,93	392.164,38	74,57
Kab. Kotawaringin Timur	1.162.794,04	1.324.048,70	13,87	157.931,92	225.311,40	42,66	232.885,88	327.422,44	40,59
Kab. Seruyan	815.643,45	893.617,75	9,56	105.935,98	111.355,81	5,12	70.357,79	83.036,15	18,02
Kab. Sukamara	558.787,61	559.290,31	0,09	37.440,32	39.748,26	6,16	40.995,66	55.777,51	36,06
Kab. Lamandau	686.142,92	694.624,35	1,24	78.880,57	80.758,47	2,38	53.043,63	95.056,39	79,20
Kab. Barito Selatan	764.418,65	792.000,13	3,61	138.716,42	86.325,48	-37,77	56.790,42	97.888,19	72,37
Kab. Barito Timur	705.764,95	759.868,11	7,67	85.820,20	85.777,23	-0,05	61.662,08	98.462,92	59,68
Kab. Barito Utara	937.687,52	1.011.745,05	7,90	92.744,60	94.476,70	1,87	75.964,54	106.127,30	39,71
Kab. Gunung Mas	794.399,79	860.025,33	8,26	102.539,54	104.946,14	2,35	66.064,36	85.092,51	28,80
Kab. Katingan	902.975,36	972.516,01	7,70	147.441,00	150.640,83	2,17	60.601,70	67.037,29	10,62
Kab. Murung Raya	960.081,57	1.026.910,96	6,96	128.015,99	133.299,20	4,13	77.497,12	111.029,65	43,27
Kab. Pulang Pisau	765.936,25	780.524,82	1,90	93.915,68	96.743,98	3,01	42.513,41	125.319,05	194,78
Kab. Kapuas	1.387.380,34	1.453.884,11	4,79	187.286,77	185.046,26	-1,20	131.363,30	148.690,97	13,19

Sumber: LK Audited TA 2020 dan LK Unaudited TA 2021

Berdasarkan tabel di atas, dari 15 entitas hanya terdapat satu entitas yang mengalami penurunan Pendapatan Transfer Non Dana desa yaitu Kota Palangkaraya dengan nilai sebesar -2,05%. Sedangkan peningkatan terbesar atas pendapatan transfer non dana desa dialami oleh Kabupaten Kotawaringin Timur yang meningkat sebesar 13,87%.

Dana Desa yang diterima oleh 13 entitas mengalami peningkatan kecuali untuk tiga entitas yaitu Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Barito Timur masing-masing sebesar -37,77%, -1,20%, dan -0,05%.

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, seluruh entitas pada Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan yang signifikan, dengan peningkatan terbesar dialami oleh Kabupaten Pulang Pisau yang meningkat sebesar 194%.

Dengan kondisi fiskal daerah yang masih sangat tergantung pada TKDD tersebut, maka pola efektivitas pengelolaan fiskal dapat dilihat dari pola pengeluaran/belanja daerah. Beberapa indikator yang dapat dipergunakan dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan fiskal daerah antara lain:

- Rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa porsi belanja yang dipergunakan untuk belanja non pegawai (antara lain untuk belanja barang, belanja modal untuk menggerakkan ekonomi daerah, dan belanja bantuan sosial, hibah untuk mengatasi permasalahan sosial di daerah) semakin kecil porsinya;
- Rasio belanja rutin pemerintahan (belanja pegawai+belanja barang jasa) terhadap total belanja dan transfer. Rasio ini menunjukkan seberapa besar porsi dari APBD yang benar-benar dipergunakan untuk operasional pemerintah daerah (melalui belanja pegawai dan barang dan jasa);
- Rasio pendapatan asli daerah terhadap total belanja dan transfer. Rasio ini menunjukkan kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dari

pendapatan asli daerahnya (PAD). Semakin besar rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik.

Rasio-rasio tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.11 Rasio Fiskal Daerah

(dalam persentase)

Wilayah	Rasio Belanja Pegawai/Total Belanja & Transfer			Rasio Belanja Rutin Pemerintahan/ Total Belanja & Transfer			Rasio PAD/Total Belanja & Transfer		
	2020	2021	Naik/ Turun	2020	2021	Naik/ Turun	2020	2021	Naik/ Turun
Prov. Kalimantan Tengah	30,21	26,00	-13,93	42,22	48,02	13,74	31,21	40,39	29,40
Kota Palangka Raya	44,50	44,90	0,91	69,87	80,26	14,88	16,05	24,76	54,27
Kab. Kotawaringin Barat	30,57	36,50	19,39	58,82	59,17	0,60	15,57	26,83	72,28
Kab. Kotawaringin Timur	32,20	33,18	3,05	62,41	66,63	6,77	13,84	18,16	31,28
Kab. Seruyan	35,22	29,78	-15,45	54,60	58,47	7,09	6,45	7,50	16,18
Kab. Sukamara	41,01	35,93	-12,39	60,41	63,60	5,28	6,75	9,55	41,38
Kab. Lamandau	41,79	36,46	-12,74	61,62	59,80	-2,95	6,53	11,17	71,24
Kab. Barito Selatan	38,35	40,95	6,78	60,26	59,80	-0,75	5,90	10,09	71,13
Kab. Barito Timur	39,98	36,76	-8,05	66,67	59,88	-10,19	7,87	10,70	35,91
Kab. Barito Utara	36,77	38,84	5,63	61,67	65,95	6,95	6,83	9,67	41,60
Kab. Gunung Mas	36,99	36,68	-0,86	59,11	60,97	3,15	7,02	8,22	17,07
Kab. Katingan	40,98	33,79	-17,53	59,23	55,77	-5,85	5,51	5,54	0,60
Kab. Murung Raya	43,26	33,67	-22,16	74,51	65,40	-12,23	8,09	8,98	11,07
Kab. Pulang Pisau	39,45	37,64	-4,58	58,44	62,74	7,37	4,58	13,33	191,15
Kab. Kapuas	32,68	35,10	7,40	58,73	60,03	2,22	7,25	8,44	16,54

Sumber: LK Audited TA 2020

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa porsi belanja pegawai tahun 2021 pada entitas di wilayah provinsi Kalimantan Tengah berkisar antara 26,00% sampai dengan 44,90%. Namun peningkatan signifikan atas rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer tahun anggaran 2021 terjadi pada Pemkab Kotawaringin Barat yakni 19,39% dari tahun anggaran 2020, sedangkan penurunan paling besar pada Kabupaten Murung Raya sebesar -22,16%.

Pada rasio belanja rutin pemerintahan tahun 2021, Kota Palangkaraya memiliki rasio terbesar yaitu sebesar 80,26%, diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 66,63%. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan signifikan atas rasio belanja rutin pemerintahan terhadap total belanja dan transfer tahun anggaran 2021 yaitu pada Pemkot Palangkaraya sebesar 14,88%, sedangkan penurunan paling besar pada Kabupaten Murung Raya sebesar -12,23%.

Pada rasio PAD terhadap total belanja dan transfer, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki rasio terbesar yaitu sebesar 40,39%, sedangkan peningkatan

signifikan pada tahun 2021 terjadi pada Pemkab Pulang Pisau yaitu sebesar 191,15%.

D. BUMD

Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sebanyak 29 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari Bank Pembangunan Daerah, PDAM, Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah dengan jumlah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 1.12 Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Jenisnya

Pemerintah Daerah	BPD (Jumlah)	PDAM (Jumlah)	BPR (Jumlah)	PD (Jumlah)	PT selain BPD (Jumlah)	Total BUMD
Prov. Kalimantan Tengah	1	-	-	1	1	3
Kota Palangka Raya	1	1	-	-	1	3
Kab. Kotawaringin Barat	-	1	1	1	-	3
Kab. Kotawaringin Timur	-	1	-	-	-	1
Kab. Seruyan	-	1	-	-	-	1
Kab. Sukamara	-	1	1	1	-	3
Kab. Lamandau	-	1	1	1	-	3
Kab. Barito Selatan	-	1	-	-	-	1
Kab. Barito Timur	-	1	-	-	-	1
Kab. Barito Utara	-	1	-	1	-	2
Kab. Gunung Mas	-	1	-	1	-	2
Kab. Katingan	-	1	-	-	1	2
Kab. Murung Raya	-	1	-	1	-	2
Kab. Pulang Pisau	-	1	-	-	-	1
Kab. Kapuas	-	1	-	-	-	1
Total	2	14	3	6	4	29

Sumber: Profil Entitas TA 2021

Rincian profil BUMD pada masing-masing pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran 1**. Dari BUMD tersebut, terdapat yang telah berstatus tidak aktif atau tidak beroperasi, yaitu PD Hotel Gunung Mas pada Kabupaten Gunung Mas.

E. BLUD

Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sebanyak 26 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas dengan jumlah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 1.13 Jumlah dan Nama BLUD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah Daerah	BLUD (Jumlah)	Nama
Prov. Kalimantan Tengah	1	RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
Kota Palangka Raya	1	RSUD Kota Palangka Raya
Kab. Kotawaringin Barat	1	RSU Sultan Imanuddin
Kab. Kotawaringin Timur	1	RSUD Dr. Murjani
Kab. Seruyan	1	RSUD Kuala Pembuang
Kab. Sukamara	1	RSUD Kabupaten Sukamara
Kab. Lamandau	12	Puskesmas Bini, Puskesmas Bayat, Puskesmas Merambang, Puskesmas Bulik, Puskesmas Sematu Jaya, Puskesmas Kinipan, Puskesmas Melata, Puskesmas Kawa, Puskesmas Delang, Puskesmas Bukit Jaya, Puskesmas Arga Mulya, RSUD Lamandau
Kab. Barito Selatan	1	RSUD Jaraga Sasameh
Kab. Barito Timur	1	RSUD Tamiang Layang
Kab. Barito Utara	1	RSUD Muara Teweh
Kab. Gunung Mas	1	RSUD Kuala Kurun
Kab. Katingan	1	RSUD Mas Amsyar
Kab. Murung Raya	1	RSUD Puruk Cahu
Kab. Pulang Pisau	1	RSUD Pulang Pisau
Kab. Kapuas	1	RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
Jumlah	26	

Sumber: Profil Entitas TA 2021

Rincian profil BLUD pada masing-masing pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran 2**.

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN





HASIL PEMERIKSAAN LKPD TA 2020



TREN OPINI

2018

1 WDP
14 WTP

2019

15
WTP

2020

15
WTP



DIAGRAM HASIL PEMERIKSAAN

15
LHP

185
Temuan


317
Rekomendasi

Total Nilai Temuan Rp45.871.114.541,26
Total Nilai Rekomendasi Rp32.207.707.131,72.

Entitas Pemeriksaan

- Provinsi Kalimantan Tengah
- Kota Palangkaraya
- Kab. Barito Timur
- Kab. Barito Utara
- Kab. Barito Selatan
- Kab. Gunung Mas
- Kab. Kapuas
- Kab. Katingan
- Kab. Kotawaringin Barat
- Kab. Kotawaringin Timur
- Kab. Lamandau
- Kab. Murung Raya
- Kab. Pulang Pisau
- Kab. Sukamara
- Kab. Seruyan

Temuan per Akun



- 102 Temuan Belanja (55%) dengan 151 Rekomendasi
Nilai Temuan : Rp44.210.240.137,26
- 30 Temuan Pendapatan (16%) dengan 57 Rekomendasi
Nilai Temuan : Rp970.038.381,00
- 44 Temuan Aset (24%) dengan 95 Rekomendasi
Nilai Temuan : Rp690.836.023,00
- 8 Temuan Penyusunan Laporan Keuangan (4%) dengan 13 Rekomendasi
- 1 Temuan Pembiayaan (1%) dengan 1 Rekomendasi

Nilai Penyetoran pada saat pemeriksaan Rp7.448.758.623,01

Permasalahan



Hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020 juga menyajikan 281 permasalahan atas LKPD TA 2020, yang meliputi kelemahan sistem pengendalian internal (47%), kerugian daerah (27%), administrasi (13%), kekurangan penerimaan (8%) dan potensi kerugian daerah (5%).

TEMUAN SIGNIFIKAN

- Pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya memadai
- Pengelolaan penerimaan BPHTB dan PBB belum memadai
- Pengelolaan dan penatausahaan kas belum memadai
- Kelebihan pembayaran pembayaran belanja barang dan jasa yang tidak dapat diyakini kewajarannya
- Kekurangan volume, ketidaksesuaian kualitas dalam pengadaan barang/jasa dan denda keterlambatan yang belum dikenakan



A. OPINI

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Tujuan pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai sehingga Pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK juga dapat menggunakan akuntan publik yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Opini merupakan pernyataan profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas SPI. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa, yakni (i) opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan (iv) opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*).

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan 15 entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perkembangan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah untuk tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Opini atas LKPD TA 2018 s.d. TA 2020 Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Entitas	2018	2019	2020
1	Prov. Kalimantan Tengah	WTP	WTP	WTP
2	Kota Palangka Raya	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Kotawaringin Timur	WTP	WTP	WTP
4	Kab. Seruyan	WDP	WTP	WTP
5	Kab. Kotawaringin Barat	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Sukamara	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Lamandau	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Katingan	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Kapuas	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Pulang Pisau	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Gunung Mas	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Barito Selatan	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Barito Timur	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Barito Utara	WTP	WTP	WTP
15	Kab. Murung Raya	WTP	WTP	WTP

Sumber: LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas LKPD TA 2018 s.d. 2020

B. HASIL PEMERIKSAAN TENTANG SPI DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan. Sistem pengendalian intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (a) efektivitas dan efisiensi operasi; (b) keandalan dari laporan keuangan; (c) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) pengamanan aset. BPK melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Sementara pemeriksaan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (*subject matter*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria). Tujuan pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menyediakan informasi ke pengguna (*intended user*) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) apakah entitas yang diperiksa mengikuti/mematuhi peraturan perundang-undangan, keputusan legislatif, kontrak dan kode etik (*codes of conduct*) yang ditetapkan.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh Pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan yang material bagi laporan keuangan, mendeteksi kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan sebagai akibat langsung dari adanya unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang material dan untuk menumbuhkan kewaspadaan terhadap kemungkinan telah terjadinya unsur perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

LHP LKPD TA 2020 atas 15 entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengungkapkan 185 temuan pemeriksaan senilai Rp45.871.114.541,26 dengan 317 rekomendasi senilai Rp32.207.707.131,72, yang meliputi delapan temuan pemeriksaan terkait penyusunan laporan keuangan (4%), 30 temuan pemeriksaan terkait Pendapatan (16%), 102 temuan pemeriksaan terkait Belanja (55%), satu temuan pemeriksaan terkait pembiayaan (1%), dan 44 temuan pemeriksaan terkait Aset (24%).

Secara ringkas, dari 185 temuan pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 134 jenis permasalahan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2 Klasifikasi Permasalahan dan Nilai Permasalahan pada LHP LKPD Tahun 2020

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Pemda	Nilai (Rp)
A	Proses Penyusunan LKPD	11	
1	Rekonsiliasi dalam rangka konsolidasi laporan keuangan belum memadai	1	
2	Monitoring dan evaluasi hasil penjurnalan di SIMDA keuangan belum memadai	1	
3	SDM pengelola keuangan dan aset serta auditor sebagai pereviu LKPD belum optimal	1	
4	Kondisi keuangan dan kemampuan pendanaan kurang baik sehingga mengganggu likuiditas pembayaran belanja daerah	1	
5	Hibah langsung dalam bentuk barang dan uang yang diterima SKPD belum disajikan dan diungkapkan secara memadai pada laporan keuangan serta pendapatan hibah-LO yang diterima belum disajikan secara tepat di akun konsolidasian	1	

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Pemda	Nilai (Rp)
6	Laporan keuangan BLUD RSUD belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan	1	
7	Kebijakan akuntansi persediaan, aset tetap, pendapatan, beban, belanja dan pembiayaan belum sepenuhnya berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan	1	
8	Penerapan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pengelolaan keuangan dan aset belum memadai	2	
9	Terdapat kesalahan klasifikasi penganggaran DPA atas tagihan tunggakan 2019 belum sepenuhnya didukung rincian objek belanja	1	
10	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah belum optimal dalam melakukan reuiu LKPD Tahun 2020	1	
B	Pendapatan	34	
1	Pengendalian atas pengelolaan BPHTB masih kurang memadai dan penetapan BPHTB terutang belum sesuai ketentuan sehingga terdapat kekurangan penerimaan dan potensi penerimaan	7	85.706.550,00
2	Pemungutan PPh Final terhadap bunga deposito atas pendapatan bunga deposito milik Pemerintah Daerah tidak tepat	1	-
3	Pengelolaan pendapatan dan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum memadai sehingga penerimaan pajak kurang dari potensi yang dimiliki	7	
4	Penatausahaan dan pengelolaan penerimaan hibah uang belum memadai dan terdapat rekening penerimaan hibah yang belum ditetapkan sebagai rekening Pemerintah Daerah	2	
5	Penatausahaan pendapatan bantuan/sumbangan COVID-19 dari pihak ketiga kurang memadai	1	
6	Koordinasi, rekonsiliasi, dan pengelolaan pendapatan pajak penerangan jalan tidak diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kurang memadai, sehingga berpotensi terjadinya kekurangan penerimaan	5	
7	Pengendalian atas pengelolaan pendapatan retribusi daerah kurang memadai	6	55.966.000,00
8	Pengendalian dan penatausahaan pajak asli daerah belum memadai	2	
9	Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Badan Pendapatan Daerah belum memadai	1	
10	Potensi pajak restoran belum dapat direalisasikan	1	790.170.375,00
11	Pemanfaatan pajak air tanah belum ditetapkan	1	38.195.456,00
C	Belanja	51	
1	Kelebihan pembayaran belanja pegawai antara lain insentif, honorarium, tunjangan, tambahan penghasilan	6	1.900.961.206,62
2	Pengelolaan data penerima bantuan sosial tunai, sembako, UMKM dan beasiswa mahasiswa kurang mampu kurang memadai	3	6.000.000,00
3	Pengelolaan hibah belum sesuai ketentuan, antara lain penerima hibah tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan belum menyetorkan sisa dana hibah	5	1.292.704.153,00
4	Pemberian dana subsidi ke BUMD sejak TA 2016 s.d. 2020 tidak didukung dasar perhitungan dan <i>business plan</i> yang jelas	1	
5	Realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) dipertanggungjawabkan tidak sesuai ketentuan antara lain bukti pertanggungjawaban tidak sesuai, kekurangan pemungutan perpajakan, kelebihan pembayaran PPN kepada penyedia dan pengendalian atas program penggratisan pembayaran air minum PDAM belum sepenuhnya memadai	6	647.217.617,60
6	Pengelolaan penyaluran transfer bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota belum optimal	1	

No.	Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Pemda	Nilai (Rp)
7	Kekurangan volume, ketidaksesuaian kualitas dalam pengadaan barang/jasa dan denda keterlambatan yang belum dikenakan, khususnya terkait pekerjaan fisik dan jasa konsultasi	14	36.670.036.925,54
8	Kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa yang tidak dapat diyakini kewajarannya, antara lain belanja perjalanan dinas, premi jamkesda, belanja listrik, belanja bahan bakar minyak dan belanja logistik rumah tangga	15	3.693.320.234,50
E Pembiayaan		1	
1	Penyajian saldo investasi permanen pemerintah pada BUMD belum sepenuhnya akurat	1	
D Aset		37	
1	Pengelolaan kas pada kas daerah, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara BOS, bendahara FKTP dan kas lainnya belum sepenuhnya memadai	13	658.886.023,00
2	Pengendalian dan penatausahaan persediaan dan barang yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga belum sepenuhnya memadai	7	
3	Penatausahaan piutang pelayanan kesehatan belum sepenuhnya tertib	1	
4	Keberlangsungan usaha pada BUMD tidak jelas dan berpotensi membebani keuangan daerah	1	
5	Nilai investasi jangka panjang pada laporan keuangan pemerintah belum dapat diyakini kewajarannya	1	
6	Pengendalian, pencatatan, penatausahaan dan pelaporan aset tetap dan aset lainnya belum sepenuhnya memadai	14	31.950.000,00
TOTAL		134	45.871.114.541,26

Sumber: LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas LKPD TA 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan karena masih banyak terjadi di Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Permasalahan Laporan Keuangan yang Masih Perlu Mendapat Perhatian

1. Pengendalian atas pengelolaan BPHTB masih kurang memadai dan penetapan BPHTB terutang belum sesuai ketentuan sehingga terdapat kekurangan penerimaan dan potensi penerimaan

Permasalahan BPHTB tersebut diantaranya adalah: 1) terdapat pengurangan BPHTB terutang tanpa dokumen pendukung yang dipersyaratkan, 2) nilai NPOPTKP tidak sesuai untuk Wajib Pajak dengan transaksi kedua, 3) kesalahan penggunaan angka tertinggi sebagai dasar perhitungan BPHTB terutang (NPOP atau NJOP) dan kesalahan angka luas bangunan pada lembar perhitungan BPHTB terutang. Pemerintah Daerah belum optimal dalam melakukan pengendalian perhitungan dan tidak memiliki mekanisme yang memadai atas penetapan BPHTB terutang. Permasalahan ini mengakibatkan terjadinya kekurangan penerimaan sebesar Rp85.706.550,00 dan potensi kekurangan penerimaan daerah karena penetapan BPHTB terutang lebih rendah dari yang seharusnya. Permasalahan ini terjadi pada Pemko Palangka Raya, Pemkab Kotawaringin Barat, Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkab Lamandau, Pemkab Barito Selatan, Pemkab Barito Timur dan Pemkab Katingan.

2. Pengelolaan pendapatan dan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum memadai sehingga penerimaan pajak kurang dari potensi yang dimiliki

Permasalahan PBB-P2 tersebut diantaranya adalah 1) Database Wajib Pajak (WP) dan Obyek Pajak (OP) yang masih memuat OP untuk kepentingan umum, OP dengan NJOP Bumi bernilai nol, OP dengan luas bumi bernilai nol, terdapat OP ganda, WP tidak diketahui keberadaannya dan OP tidak ditemukan, 2) ketidaktepatan penetapan SPPT PBB-P2 karena kesalahan tarif, nilai NJOP bumi, dan SPPT atas objek pajak fasilitas umum, 3) Keputusan pemberian insentif PBB-P2 terutang dalam penanganan dampak ekonomi dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran PBB-P2 belum didukung dasar hukum yang tepat, 4) Nilai Jual Objek Pajak belum ditetapkan berkala, 5) Pemerintah Daerah belum menyelesaikan validasi dan pemutakhiran data OP dan WP PBB-P2, dan 6) Pemerintah Daerah belum menganggarkan potensi penerimaan PBB dari bangunan sarang burung walet. Permasalahan ini mengakibatkan saldo piutang PBB-P2 berindikasi tidak handal, terjadinya kekurangan penerimaan dan potensi kekurangan pendapatan daerah karena penetapan PBB-P2 terutang lebih rendah dari yang seharusnya, dan pemberian insentif PBB-P2 terutang dalam rangka penanganan dampak ekonomi tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Permasalahan ini antara lain terjadi pada Pemkab Kapuas, Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkab Barito Timur, Pemkab Murung Raya, Pemkab Kotawaringin Barat, Pemkab Seruyan dan Pemkab Lamandau.

3. Kekurangan volume, ketidaksesuaian kualitas dalam pengadaan barang/jasa dan denda keterlambatan yang belum dikenakan, khususnya terkait pekerjaan fisik dan jasa konsultasi
 - a. Kekurangan volume pada pekerjaan belanja modal dan/atau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak diantaranya yaitu peningkatan kualitas jalan atau pembangunan gedung/bangunan pada kontrak pekerjaan, dimana volume dan/atau spesifikasi atas pekerjaan kurang dari yang seharusnya. Pekerjaan yang dilaksanakan kurang dari 100% tetapi pembayaran telah dilakukan 100%, sehingga kerugian yang terjadi merupakan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima. Selain itu

terdapat pembayaran jasa konsultasi dengan personil yang tumpang tindih pada beberapa kontrak dan melebihi ketentuan. Permasalahan tersebut terjadi pada 13 entitas dan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp12.686.731.152,11;

- b. Potensi kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pada pekerjaan belanja modal dan/atau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak diantaranya yaitu peningkatan kualitas jalan atau pembangunan gedung/bangunan pada kontrak pekerjaan, dimana volume dan/atau spesifikasi atas pekerjaan kurang dari yang seharusnya. Pekerjaan tersebut diantaranya dilaksanakan kurang dari 100% namun pembayaran belum dilakukan seluruhnya (100%). Selain itu terdapat pekerjaan kontrak tahun jamak (*multi-years*), dimana volume atas pekerjaan kurang dari yang seharusnya disyaratkan dalam kontrak untuk termin yang telah dibayarkan sehingga harus diperhitungkan pada termin pembayaran selanjutnya. Permasalahan tersebut terjadi pada lima entitas yaitu Pemprov Kalteng, Pemkab Barito Selatan, Pemkab Barito Utara, Pemkab Gunung Mas, dan Pemkab Kapuas serta mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp21.654.457.321,58; dan
 - c. Pengadaan barang/jasa khususnya pekerjaan fisik yang terlambat diselesaikan sesuai kontrak namun belum dikenakan denda keterlambatan. Permasalahan tersebut terjadi pada tujuh entitas yaitu Pemprov Kalteng, Pemkab Seruyan, Pemkab Barito Selatan, Pemkab Barito Utara, Pemkab Katingan, Pemkab Murung Raya, dan Pemkab Pulang Pisau serta mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp2.328.848.451,85.
4. Kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa, antara lain belanja perjalanan dinas, premi jamkesda, belanja listrik, belanja bahan bakar minyak dan belanja logistik rumah tangga
- Kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa antara lain: 1) kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas; 2) kelebihan pembayaran premi jamkesda kepada BPJS Kesehatan atas penduduk yang telah meninggal dunia, masa berlaku kepesertaan tidak aktif, dan keluar atas kemauan sendiri; 3) kelebihan pembayaran belanja listrik; 4) kelebihan pembayaran belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas; 5) belanja logistik rumah tangga, dan 6) kelebihan pembayaran belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat. Permasalahan tersebut terjadi pada 15 Pemerintah Daerah dengan total nilai temuan sebesar Rp3.693.320.234,50.
5. Pengelolaan kas pada kas daerah, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara BOS, bendahara FKTP dan kas lainnya belum sepenuhnya memadai.
- a. Rekening milik daerah belum semua ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah. Hasil konfirmasi kepada bank-bank di wilayah Kalimantan Tengah diketahui bahwa terdapat Rekening Kas Umum Daerah atau Perangkat Daerah yang tidak tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Daerah. Permasalahan ini terjadi antara lain pada Pemkab Kapuas, Pemkab Katingan, Pemkab Kotawaringin Barat, Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkab Pulang Pisau, Pemkab Seruyan, Pemkab Sukamara dan Pemprov Kalimantan Tengah. Selain

- itu, terdapat rekening milik Pemerintah Daerah yang berstatus *dormant* namun belum ditutup. Permasalahan ini terjadi pada Pemkab Kapuas, Pemkab Pulang Pisau dan Pemko Palangka Raya. Permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya potensi penyalahgunaan rekening dan rekening tidak dilaporkan;
- b. Terdapat rekening bank bukan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan sebagai rekening penampungan aktivitas belanja. Hasil permintaan keterangan diketahui rekening merupakan rekening milik pribadi yang digunakan untuk transaksi belanja kegiatan Pemerintah Daerah. Permasalahan ini terjadi pada Pemkab Kotawaringin Barat dan Pemprov Kalimantan Tengah. Selain itu, brankas bendahara pengeluaran digunakan juga untuk uang pribadi, uang titipan (selain UP/TU). Permasalahan ini terjadi pada Pemprov Kalimantan Tengah. Permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya potensi penyalahgunaan kas atas suatu transaksi;
 - c. Pengelolaan uang panjar bendahara pengeluaran di SKPD belum sepenuhnya tertib. Permasalahan pengelolaan uang panjar antara lain: 1) besaran pengeluaran uang panjar di buku panjar tidak sesuai dengan uang yang dikeluarkan; 2) uang panjar yang belum dikeluarkan namun telah dicatat di buku panjar; 3) bendahara pengeluaran tidak mencatat/membuat tanda terima setiap pengeluaran uang; dan 4) pengajuan uang panjar tidak semuanya dilengkapi dengan dokumen pengajuan seperti RAB ataupun dokumen pendukung lainnya. Permasalahan tersebut terjadi pada Pemprov Kalimantan Tengah dan berpotensi mengakibatkan penyajian saldo kas yang kurang akurat; dan
 - d. Terjadi ketekoran kas dan bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp658.886.023,00. Berdasarkan pemeriksaan kas dan pertanggungjawaban belanja pada Bendahara Pengeluaran diketahui bahwa terdapat selisih antara saldo kas saat *cash opname* dan catatan pada BKU. Selain itu hasil konfirmasi kepada pihak ketiga diketahui bahwa bukti pengeluaran belanja tidak sesuai dengan pengeluaran yang sesungguhnya. Permasalahan tersebut terjadi pada Pemkab Kotawaringin Barat, Pemkab Seruyan, Pemkab Barito Selatan, Pemkab Barito Timur, Pemkab Gunung Mas, dan Pemkab Murung Raya serta mengakibatkan potensi penyalahgunaan kas dan pelaksanaan kegiatan terganggu. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, ketekoran kas telah disetorkan ke kas daerah.
6. Pengendalian, pencatatan, penatausahaan dan pelaporan aset tetap dan aset lainnya belum sepenuhnya memadai
- a. Pencatatan aset tetap pada Kartu Inventaris Barang (KIB) tidak memadai/informatif, antara lain tidak dilengkapi dengan catatan data asal, volume, kapasitas, merek, *type*, nilai/harga dan data lain mengenai aset tetap tersebut. Ketidakakuratan data atau informasi yang tersaji dalam KIB berpotensi membuat pengurus barang akan kesulitan dalam melakukan penelusuran dan inventarisasi keberadaan aset tetap, bahkan berpotensi hilang. Permasalahan tersebut masih terjadi di beberapa entitas, yaitu Pemprov Kalimantan Tengah, Pemkab Kotawaringin Barat, Pemkab Kotawaringin Timur,

Pemkab Seruyan, Pemkab Sukamara, Pemkab Lamandau, Pemkab Barito Utara, Pemkab Gunung Mas, Pemkab Kapuas, Pemkab Katingan dan Pemkab Murung Raya;

- b. Pengeluaran untuk pemeliharaan, perbaikan, perencanaan, dan pengawasan pada beberapa aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan belum diatribusikan pada aset induknya. Permasalahan ini berdampak terhadap ketidakakuratan dalam pencatatan dan pelaporan jumlah aset tetap yang dimiliki serta kesulitan dan kesalahan dalam penghitungan biaya penyusutan aset tetap tersebut. Permasalahan ini terjadi pada Pemkab Kotawaringin Barat, Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkab Seruyan, Pemkab Barito Utara, Pemkab Gunung Mas, Pemkab Kapuas dan Pemkab Murung Raya;
- c. Terdapat aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi, dan jaringan yang belum tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB). Ketidakeengkapan pencatatan tersebut berdampak terhadap antara lain; 1) aset tetap berpotensi dikuasai oleh pihak lain tanpa adanya kontribusi kepada Pemerintah Daerah; dan 2) membuat KIB belum dapat dijadikan dasar yang handal dalam penyajian Aset Tetap di Neraca. Permasalahan ini terjadi pada Pemprov Kalimantan Tengah, Pemkab Kotawaringin Barat, Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkab Sukamara, Pemkab Lamandau, Pemkab Barito Timur dan Pemkab Gunung Mas.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh:

- a. Pemerintah Daerah khususnya SKPD yang menangani pendapatan daerah tidak cermat dalam pendataan, penetapan dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB terutang;
- b. KPA/PPK, PPTK dan Konsultan Pengawas tidak cermat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai surat perjanjian/kontrak, baik pengendalian fisik dan keuangan;
- c. Penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak;
- d. PPK dan PPTK kurang cermat dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban belanja dan kurang memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja;
- e. Kepala SKPD belum berkoordinasi secara berkala untuk melakukan pemutakhiran dan kepesertaan Jamkesda PBI APBD sebagai sarana untuk memverifikasi pembayaran iuran peserta;
- f. Masing-masing SKPD dan satuan kerja lainnya belum menerapkan sistem dan prosedur yang jelas (SOP) dan baku dalam pembukaan dan penutupan rekening bank tempat penyimpanan kas milik daerah;
- g. Bendahara lalai dalam melaksanakan tugas pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dikuasainya; dan

- h. Pengelola, Pengguna dan Pengurus Barang belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mengendalikan penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan penatausahaan BMD.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Daerah, Kepala SKPD dan seluruh pihak yang terlibat menyatakan sepakat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi yang diberikan. BPK telah merekomendasikan kepada para Kepala Daerah antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala SKPD terkait pendapatan untuk melakukan pemeriksaan atas potensi kekurangan penerimaan BPHTB, menyelesaikan proses verifikasi dan melengkapi data wajib pajak PBB-P2 pada *database* serta melanjutkan validasi piutang PBB-P2 secara bertahap;
- b. Meminta Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang berkoordinasi dengan penyedia jasa atau pihak/pejabat yang terlibat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan atas belanja maupun pendapatan ke kas daerah;
- c. Menginstruksikan Kepala BPKAD selaku PPKD untuk menyusun dan menetapkan Keputusan Kepala Daerah untuk seluruh rekening yang masih aktif dan dibutuhkan operasional Pemerintah Daerah dan segera menutup rekening bank yang sudah tidak digunakan dan menyetorkan sisa saldo pada masing-masing rekening ke RKUD;
- d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat/bendahara pengeluaran/pihak yang terkait dengan ketekoran kas; dan
- e. Menetapkan target penyelesaian permasalahan aset tetap kepada masing-masing Kepala SKPD, yaitu dengan melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan dalam Kartu inventaris Barang dan melakukan atribusi biaya perbaikan atau rehabilitasi aset tetap ke dalam aset induknya. Hal tersebut membutuhkan koordinasi dan rekonsiliasi antara bagian pengadaan dengan bendahara barang di masing-masing SKPD.

Atas temuan pemeriksaan sebesar Rp45.871.114.541,26 tersebut di atas, selama proses pemeriksaan Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara dan kas daerah sebesar Rp7.448.758.623,01.



BAB III

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA





HASIL PEMERIKSAAN KINERJA

Tematik Nasional

Kinerja Efektivitas Pemenuhan Prasarana Pendidikan SMAN dan SMKN pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

1 LHP
9 temuan
17 rekomendasi

Kesimpulan: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah cukup efektif dalam pemenuhan prasarana pendidikan SMAN dan SMKN.

Tematik Lokal

Kinerja Efektivitas Penyediaan Air Minum oleh Pemerintah Kota Palangka Raya

1 LHP
7 temuan
17 rekomendasi

Kesimpulan: Pemerintah Kota Palangka Raya dan instansi terkait kurang efektif dalam upaya penyediaan air minum yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

Tematik Nasional

Kinerja Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mendorong Kemandirian Fiskal pada Pemerintah Kota Palangka Raya

1 LHP
18 temuan
37 rekomendasi

Kesimpulan: Apabila permasalahan-permasalahan tidak segera diatasi, maka akan mempengaruhi efektivitas pengelolaan PAD pada Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

Tematik Nasional

Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Iduka pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

1 LHP
4 temuan
22 rekomendasi

Kesimpulan: Apabila permasalahan signifikan tidak diatasi, maka dapat menghambat efektivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja.

Tematik Nasional

Kinerja Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

3 LHP
14 temuan
43 rekomendasi


Kesimpulan: Efektivitas atas upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dipengaruhi oleh permasalahan signifikan yang perlu untuk segera diperbaiki.

Tematik Nasional

Kinerja Kemudahan Berusaha pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

1 LHP
6 temuan
14 rekomendasi

Kesimpulan: Apabila permasalahan signifikan tidak diatasi, maka dapat menghambat efektivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja.



JUMLAH LHP

8

JUMLAH TEMUAN PEMERIKSAAN

58

JUMLAH REKOMENDASI

150

Pemeriksaan kinerja adalah suatu pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas tujuh objek pemeriksaan tematik nasional dan satu objek pemeriksaan tematik lokal. Pemilihan objek pemeriksaan tematik nasional didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sementara objek pemeriksaan tematik lokal lebih didasarkan pada rencana strategi BPK 2020-2024 yang menjelaskan salah satu tema dan fokus pemeriksaan dalam Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan yaitu peningkatan ketahanan air dan RPJMN Tahun 2018-2023 dengan tujuan dan sasaran diantaranya meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran pembangunan yaitu menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan. Rincian hasil pemeriksaan kinerja disajikan sebagai berikut.

A. TEMATIK NASIONAL

1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Program Pemenuhan Prasarana Pendidikan SMAN dan SMKN TA 2020 pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Palangka Raya

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas program pemenuhan prasarana pendidikan SMAN dan SMKN TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka tercapainya Standar Nasional Pendidikan untuk prasarana yang memadai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemenuhan Prasarana Pendidikan SMAN dan SMKN

Secara lebih rinci masing-masing temuan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. RKA Dinas Pendidikan TA 2020, Khususnya Anggaran Pemenuhan Prasarana Pendidikan, Belum Sepenuhnya Sesuai dengan KUA PPAS yang Telah Ditetapkan Sebelumnya

Hasil pemeriksaan atas dokumen RKA-Dinas Pendidikan TA 2020 diketahui bahwa Bidang SMK telah menyusun sub rencana kerja dan anggaran atas pemenuhan prasarana secara rinci dengan mengalokasikannya untuk pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) pada 70 SMKN. Sedangkan Bidang SMA belum dapat menyusun sub rencana kerja dan anggaran tersebut, sehingga penetapan SMAN yang memperoleh alokasi anggaran pemenuhan prasarana pendidikan dalam RKA Dinas Pendidikan TA 2020 tidak memiliki dasar pertimbangan dan basis data yang jelas.

Hasil analisis data, pemeriksaan fisik di lapangan secara uji petik dan pemeriksaan dokumen, diketahui bahwa: 1) Penentuan SMAN yang memperoleh DAK Fisik TA 2020 untuk pembangunan Laboratorium Bahasa dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan sekolah, 2) Penentuan SMAN yang menerima DAK Rehabilitasi Laboratorium IPA belum sepenuhnya memprioritaskan sekolah yang telah mengajukan proposal usulan terkait.

Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan prasarana pendidikan tidak terarah dan tidak sesuai skala prioritas kebutuhan. Hal tersebut disebabkan: 1) Kepala Dinas Pendidikan dan Bappedalitbang lalai dalam mengajukan dan mengevaluasi RKA Dinas Pendidikan, khususnya rencana anggaran pemenuhan prasarana pendidikan yang tidak sesuai dengan KUA PPAS yang telah ditetapkan sebelumnya; 2) Dinas Pendidikan belum memiliki aplikasi untuk melakukan monitoring atas pengajuan usulan sekolah yang didukung oleh sistem informasi yang memadai.

Atas permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan akan melakukan perbaikan untuk lebih baik lagi. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk:

- 1) Mengajukan dan mengevaluasi RKA Dinas Pendidikan, khususnya rencana anggaran pemenuhan prasarana pendidikan berdasarkan KUA PPAS yang telah ditetapkan sebelumnya; dan
- 2) Merancang dan mengimplementasikan sistem informasi/aplikasi untuk melakukan monitoring atas pengajuan usulan sekolah.

b. Tata Laksana Pemenuhan Prasarana SMAN dan SMKN pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Belum Dituangkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS)

Hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah diketahui bahwa Dinas Pendidikan dalam pemenuhan prasarana pendidikan hanya berpedoman pada Permendikbud RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana

Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA 2020, karena tidak memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) tersendiri terkait pemenuhan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan SMAN dan SMKN yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak ada prosedur yang standar dan seragam dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pemenuhan prasarana pendidikan. Lebih lanjut, hal tersebut berdampak terhadap resiko penyimpangan mengingat masing-masing pihak menerapkan mekanisme yang berbeda-beda dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring tanpa kendali internal yang memadai. Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas Pendidikan belum memahami pentingnya POS dalam pelaksanaan tugas pemenuhan prasarana pendidikan SMAN dan SMKN.

Atas permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan akan melakukan perbaikan untuk lebih baik lagi. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, dan menjalankan POS terkait perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi pemenuhan prasarana pendidikan secara jelas dan rinci.

c. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Belum Sepenuhnya Melaksanakan Pemenuhan Prasarana Pendidikan Sesuai Standar Sarana dan Prasarana

Kementerian Pendidikan telah menetapkan standar prasarana pendidikan SMA dan SMK melalui Permendiknas (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dan Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap sekolah harus memenuhi prasarana pendidikan sesuai dengan kriterianya yang telah ditetapkan baik dari segi jumlah maupun ukuran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa: 1) terdapat tiga sekolah yang tidak memiliki lahan dan bangunan sendiri dalam proses belajar mengajar, tetapi menggunakan fasilitas lahan dan bangunan sekolah lain; 2) terdapat dua sekolah yang hanya memiliki dua ruang secara keseluruhan; 3) terdapat dua sekolah yang hanya memiliki tiga ruang secara keseluruhan, meskipun jumlah rombongan belajarnya lebih dari tiga; dan 4) terdapat kekurangan 463 prasarana pada 52 sekolah yang dijadikan sampel pemeriksaan fisik.

Permasalahan tersebut mengakibatkan proses belajar mengajar pada beberapa SMAN dan SMKN tidak optimal dan pemanfaatan prasarana pendidikan dalam proses belajar mengajar belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya: (1) Memperhatikan kebutuhan prasarana sekolah yang berada di bawah pengelolanya; (2) Memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan prasarana pendidikan.

Atas permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan akan melakukan perbaikan untuk lebih baik lagi. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar:

- 1) Membuat *Road Map* pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dalam beberapa tahun ke depan; dan
- 2) Memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan prasarana pendidikan, baik bersumber dari DAK maupun di luar DAK.

d. Dinas Pendidikan Belum Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara Memadai atas Pemenuhan Prasarana Pendidikan SMAN dan SMKN

Dalam rangka pemenuhan prasarana untuk meningkatkan akses pendidikan menengah, proses monitoring dan evaluasi secara menyeluruh sangat diperlukan khususnya sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan dan perencanaan, perbaikan, dan penambahan prasarana yang sudah ada. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui permasalahan sebagai berikut: 1) Dinas Pendidikan belum menyediakan anggaran yang cukup untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, 2) Dinas Pendidikan belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dan 3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD).


Permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) Dinas Pendidikan tidak dapat mengukur pencapaian atas kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana pada tahun yang berkenaan dan 2) Dinas Pendidikan tidak dapat mengukur kebutuhan dana yang diperlukan agar sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan. Hal tersebut disebabkan: 1) Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang PSMA dan Kepala Bidang PSMK Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan prasarana pendidikan dengan menyediakan anggaran yang cukup; 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi terkait pemenuhan prasarana pendidikan belum dimasukkan dalam program kegiatan oleh Bidang PSMA dan Bidang PSMK.

Atas permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan akan melakukan perbaikan untuk lebih baik lagi. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah agar:

- 1) Membentuk TPMPD dan menyediakan anggaran yang cukup untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan prasarana pendidikan; dan
- 2) Kepala Dinas Pendidikan agar merencanakan program monitoring dan evaluasi atas sarana dan prasarana pendidikan pada TA mendatang.

2. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri dan Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Palangka Raya

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerjasama industri dan dunia kerja dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.



Gambar 3.2 Hasil Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Belum Memiliki Upaya Nyata Memfasilitasi Satuan Pendidikan Vokasi untuk Memperoleh Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja

Kerjasama antara SMK dengan Industri dan Dunia Kerja (Iduka) menjadi salah satu fokus utama dari kebijakan pembangunan pendidikan vokasi di Indonesia melalui konsep *link and match*. Pendidikan vokasi dituntut untuk mencetak lulusan yang memiliki kompetensi selaras dengan dinamika Iduka sebagai penyedia lapangan kerja.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat beberapa kelemahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk memperoleh kerja sama industri dan dunia kerja antara lain : 1) belum memiliki kebijakan yang dapat mendorong peningkatan peran Iduka dalam pendidikan vokasi; 2) belum memiliki kebijakan atau fasilitas/insentif yang dapat

menarik minat Iduka untuk berperan dalam pendidikan vokasi; 3) belum optimal dalam meningkatkan fasilitasi dan kualitas praktik kerja industri/lapangan; 4) belum memiliki kebijakan dan/atau memfasilitasi pemagangan pendidik vokasi di Iduka, dan 5) belum memiliki pemetaan serta memfasilitasi keterlibatan praktisi Iduka untuk mengajar di satuan pendidikan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan perkembangan SMK di Kalimantan Tengah belum optimal, capaian mutu pendidikan SMK belum sepenuhnya terpenuhi, kualitas lulusan SMK belum sepenuhnya sesuai kebutuhan Iduka serta penyerapan lulusan SMK untuk bekerja di Iduka masih rendah. Hal tersebut diantaranya disebabkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum proaktif dalam mendukung capaian mutu pendidikan SMK dan belum proaktif dalam menetapkan kebijakan dan fasilitasi/insentif untuk mendorong peningkatan peran Iduka dalam peningkatan pendidikan vokasi.

Atas permasalahan tersebut, Pemda menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan dan selanjutnya akan melakukan pembenahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah diantaranya agar:

- 1) menetapkan Peta Jalan Revitalisasi SMK dan menetapkan kebijakan berupa Peraturan Kepala Daerah yang dapat mendorong peningkatan peran Iduka dalam pendidikan vokasi;
- 2) Membuat MoU dengan KADIN Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendorong Iduka Kalimantan Tengah membuka akses yang lebih luas untuk kegiatan magang;
- 3) Membuat MoU dengan Iduka (menengah/besar) untuk kegiatan PKL siswa SMK, magang guru dan mendatangkan guru tamu terutama Iduka Pertambangan Batubara guna meningkatkan SMK yang memiliki kompetensi keahlian geologi pertambangan.

b. Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Belum Selaras dengan Industri dan Dunia Kerja

Dukungan kuat dari Iduka merupakan prasyarat mutlak bagi efektivitas dan keberlanjutan pendidikan vokasi. Dunia kerja memerlukan pasokan tenaga kerja terampil siap pakai dan pendidikan vokasi menghasilkan tenaga terampil yang diperlukan di dunia kerja.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat beberapa permasalahan diantaranya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 1) belum memetakan kebutuhan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan industri/sector unggulan; 2) belum aktif berperan dalam penyesuaian kurikulum SMK dan RPP secara optimal; 3) belum menjadikan *tracer study* sebagai bahan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas lulusan pendidikan vokasi; 4) belum memiliki perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelatihan pendidik vokasi; dan 5) belum memiliki kebijakan atau memfasilitasi pendidik untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) Lulusan SMK belum sepenuhnya menguasai kompetensi keahlian, tidak memiliki sertifikasi kompetensi, kurang produktif dan daya saing rendah; dan 2) Standar kompetensi guru belum sepenuhnya terpenuhi dan capaian mutu pendidikan SMK belum optimal. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh: 1) kurangnya koordinasi antar SKPD terkait dalam penyusunan data pemetaan keahlian yang dibutuhkan industri/sector unggulan dan penyusunan informasi pasar kerja lulusan SMK; 2) belum melakukan pendampingan terkait penyesuaian kurikulum antara sekolah dengan Iduka; 3) belum melakukan evaluasi perbaikan atas kualitas lulusan pendidikan vokasi melalui *tracer study*; dan 4) perencanaan peningkatan kompetensi guru produktif belum dilakukan secara memadai.

Atas permasalahan tersebut, Pemda menyatakan sependapat dan akan melakukan pembenahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah antara lain agar:

- 1) Memerintahkan SKPD terkait untuk berkoordinasi dalam penyusunan data pemetaan keahlian dan penyusunan informasi pasar kerja untuk lulusan SMK;
- 2) Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan kegiatan pendampingan terkait penyesuaian pembelajaran (kurikulum/materi pembelajaran) SMK dengan Iduka; dan
- 3) Menyusun perencanaan peningkatan kompetensi guru produktif termasuk di dalamnya melakukan diklat, magang dan pemerolehan sertifikat kompetensi secara memadai termasuk mengadakan bimbingan teknik/sosialisasi kepada sekolah terkait adanya aplikasi dari Pusat (SIM PKB) dan program *upskilling reskilling*.

c. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Belum Mengelola Informasi Pasar Kerja dan *Tracer Study* Secara Optimal

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki sistem informasi pasar kerja dan *tracer study* yang terintegrasi. Dengan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi diharapkan menjadi bursa kerja/pasar kerja yang melingkupi seluruh data *supply* calon tenaga kerja dan *demand* tenaga kerja yang dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat beberapa permasalahan yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum optimal dalam mengupayakan informasi pasar kerja guna menyerap lulusan pendidikan vokasi dan belum memiliki panduan atas mekanisme yang dapat memantau lulusan (*tracer study*) di seluruh SMK di Provinsi Kalimantan Tengah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyerapan lulusan SMK untuk bekerja di Iduka kurang optimal dan *tracer study* yang telah dilakukan belum sepenuhnya bermanfaat. Hal tersebut antara lain disebabkan kurangnya koordinasi antar OPD terkait penyusunan informasi pasar kerja yang lebih

optimal dan belum adanya upaya konkrit menyusun mekanisme terkait pengelolaan dan pemanfaatan *tracer study*.

Atas permasalahan tersebut, Pemda menyatakan sependapat dan selanjutnya akan melakukan pembenahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah antara lain agar :

- 1) Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk berkoordinasi dalam menyusun kajian terkait sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi sehingga memudahkan bagi lulusan pendidikan vokasi untuk mengidentifikasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya serta memudahkan industri/pengusaha untuk mencari tenaga kerja sesuai kebutuhannya; dan
- 2) Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk menetapkan panduan *tracer study* terintegrasi minimal memuat informasi penyerapan lulusan dan umpan balik untuk meningkatkan kualitas program pendidikan vokasi.

d. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Belum Mendorong Satuan Pendidikan Vokasi untuk Menerapkan Sistem Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan pada Unit Produksi/ *Teaching Factory/ Teaching Industry*

Salah satu arah kebijakan dan strategi pada RPJMN mencakup antara lain reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi melalui perluasan penerapan unit produksi/*teaching factory/teaching industry* yang merupakan salah satu sistem pembelajaran standar industri dan peningkatan tata kelola pendidikan vokasi terutama dengan pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum memetakan satuan pendidikan vokasi yang memiliki unit produksi/*teaching factory/ teaching industry* dengan efektif dan belum memfasilitasi satuan pendidikan vokasi yang memiliki unit produksi untuk menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan. Pencatatan dan pengelolaan unit produksi masih sederhana yang antara lain disebabkan kurangnya tenaga SDM, terbatasnya pemahaman SDM, belum ada standar yang dapat dijadikan acuan, dan produksi belum stabil.

Permasalahan tersebut mengakibatkan perkembangan SMK yang memiliki unit produksi/*teaching factory/teaching industry* tidak signifikan dan pengelolaan keuangan pada SMK yang memiliki unit produksi belum akuntabel. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh Dinas Pendidikan belum memiliki pedoman pengelolaan keuangan yang fleksibel dan akuntabel serta belum membangun komunikasi aktif dengan SMK termasuk melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada SMK atas pengelolaan unit produksi/*teaching factory/teaching industry*.

Atas permasalahan tersebut, Pemda menyatakan sependapat dan akan melakukan pembenahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah antara lain menginstruksikan

Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan satuan pendidikan yang memiliki unit produksi dan/atau *teaching factory* dan menyusun pedoman pengelolaan keuangan yang fleksibel dan akuntabel untuk manajemen pengelolaan unit produksi/ *teaching factory/ teaching industry* dan mensosialisasikannya.

3. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (sampai dengan Triwulan II)

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal TA 2020 dan 2021 (s.d triwulan III), meliputi: 1) sumber daya pelayanan perizinan berusaha, 2) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha, 3) pengaduan dan konsultasi pelayanan perizinan berusaha, 4) koordinasi penanaman modal, 5) pengembangan iklim penanaman modal; dan 6) promosi penanaman modal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.



Gambar 3.3 Hasil Pemeriksaan Kinerja Upaya Mendorong Kemudahan Berusaha

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pelayanan Perizinan Belum Mendorong Kemudahan Berusaha Secara Memadai

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelayanan perizinan berusaha melalui layanan persetujuan tata ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan dan layanan pemberian rekomendasi teknis menunjukkan masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan mendapat perhatian yaitu: 1) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum memiliki RDTR digital untuk kawasan strategis di luar Kawasan Industri Bagendang, 2) Belum terdapat standar pelayanan untuk

pemberian rekomendasi Persetujuan KKPR, 3) *User* OSS RBA terkait pelayanan persetujuan lingkungan pada DLH belum sepenuhnya memahami cara penggunaan OSS RBA, 4) Pelayanan PBG belum sepenuhnya mampu mendorong kemudahan berusaha dan 5) Pemberian rekomendasi teknis belum mendorong kemudahan berusaha.

Permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) Terhambatnya pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten Kotawaringin Timur terutama dalam hal pemenuhan persyaratan dasar KKPR dan PBG; dan 2) Terbitnya izin usaha yang kurang memperhatikan persyaratan teknis berpotensi menimbulkan dampak-dampak negatif di kemudian hari bagi operasional usaha pihak-pihak yang telah memperoleh izin berusaha. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh: 1) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum menyediakan RDTR digital untuk kawasan strategis di luar Kawasan Industri Bagendang dan tidak segera menyusun peraturan daerah untuk penerapan PBG; 2) Kepala DPMPTSP belum optimal dalam mensosialisasikan teknis penggunaan OSS RBA kepada OPD lain; 3) OPD teknis belum sepenuhnya memahami penggunaan OSS RBA dalam pelayanan perizinan berusaha.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Kepala DPMPTSP, DPUPRPRKP dan DLH menyatakan sependapat dan selanjutnya akan melakukan pembenahan sesuai dengan rekomendasi. BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur antara lain agar:

- 1) Menyediakan RDTR digital untuk kawasan strategis di luar Kawasan Industri Bagendang dan menuntaskan penyusunan peraturan daerah untuk penerapan PBG; dan
- 2) Memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk mensosialisasikan teknis penggunaan OSS RBA kepada OPD terkait lainnya dan memberikan akses turunan OSS RBA kepada OPD lain yang sesuai dengan tupoksinya dalam pelayanan perizinan berusaha.

b. Koordinasi Pelayanan Penanaman Modal Belum Memadai

Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait koordinasi pelayanan penanaman modal diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menerbitkan kebijakan pelayanan penanaman modal belum menggambarkan pelaksanaan pelayanan yang terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi, aman, dan pasti yang ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1) belum adanya penyesuaian SOTK DPMPTSP dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021; 2) belum adanya aturan yang jelas terkait bentuk koordinasi DPMPTSP dengan OPD teknis terkait kegiatan pelayanan penanaman modal, dan 3) forum koordinasi promosi daerah Kabupaten Kotawaringin Timur belum memiliki mekanisme/alur kerja, tupoksi, dan agenda koordinasi yang jelas.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terhambatnya penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Timur dan ketidakjelasan kewenangan, otorisasi, dan prosedur dalam

memberikan pelayanan penanaman modal. Hal tersebut disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum menetapkan mekanisme koordinasi yang mengatur pemisahan fungsi, wewenang, dan tanggungjawab antara DPMPTSP dengan OPD Teknis dalam penanaman modal dan Kepala DPMPTSP belum menyesuaikan kelembagaan DPMPTSP dengan mengacu pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang DPMPTSP.

Atas permasalahan tersebut Kepala DPMPTSP menyatakan sependapat dan selanjutnya akan melakukan pembenahan sesuai dengan rekomendasi. BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar merevisi SK Tim Koordinasi Penanaman Modal dengan menambahkan mekanisme koordinasi yang mengatur pemisahan fungsi, wewenang, dan tanggungjawab antara DPMPTSP dengan OPD teknis dalam penanaman modal dan mengusulkan penetapan SOTK DPMPTSP mengikuti Permendagri Nomor 25 Tahun 2021.

c. Pengembangan Iklim Penanaman Modal Belum Mendorong Kemudahan Berusaha Secara Memadai

Hasil pemeriksaan atas upaya pengembangan iklim penanaman modal pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan memerlukan perhatian sebagai berikut: 1) Pemetaan potensi dan peluang penanaman modal belum didukung dengan titik lokasi peluang dan pengujian kebenaran data potensi daerah; 2) Belum adanya regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal/investasi; 3) Belum optimalnya pengembangan kemitraan UMKM dengan usaha besar dan peningkatan kelas usaha, dan 4) Belum dimanfaatkannya infrastruktur yang tersedia bagi pelayanan penanaman modal.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan: 1) Masyarakat/calon investor/pelaku usaha kurang mendapatkan informasi tentang potensi dan peluang penanaman modal, serta kepastian hukum sebagai dukungan untuk berinvestasi; dan 2) Pembangunan infrastruktur pendukung penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Timur kurang bermanfaat bagi pengembangan iklim investasi. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh DPMPTSP belum memvalidasi kebenaran data potensi dan peluang serta belum menjajaki penyusunan regulasi pemberian insentif maupun kemudahan dalam penanaman modal daerah serta DPMPTSP, Disdagin, Disbudpar, dan Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur belum mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang ada untuk mendukung pengembangan iklim penanaman modal.

Atas permasalahan tersebut Kepala DPMPTSP menyatakan sependapat dan selanjutnya akan melakukan pembenahan sesuai dengan rekomendasi. BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur antara lain agar:

- 1) Kepala DPMPTSP memvalidasi kebenaran data potensi dan peluang dan menjajaki penyusunan regulasi pemberian insentif maupun kemudahan dalam penanaman modal daerah;

- 2) Kepala DPMPTSP, Disdagin, Disbudpar, dan Dinas Perikanan mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang ada untuk mendukung pengembangan iklim penanaman modal.

d. Promosi Penanaman Modal Belum Memadai

Promosi penanaman modal merupakan segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim penanaman modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri. Hasil pemeriksaan atas upaya promosi penanaman modal menunjukkan beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dan mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut: 1) Upaya penganggaran promosi penanaman modal belum optimal; 2) Upaya pelaksanaan kegiatan promosi belum optimal; dan 3) Upaya tindak lanjut atas kegiatan promosi belum optimal.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan informasi potensi dan peluang penanaman modal tidak diperoleh masyarakat dan/ atau calon investor dengan cepat, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau dan kepeminatan investasi dari calon penanam modal tidak terdata dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan realisasi penanaman modal. Hal tersebut antara lain disebabkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum mengalokasikan anggaran untuk perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut promosi penanaman modal, belum memiliki strategi promosi, dan belum memiliki prosedur pelaksanaan dan pembinaan pasca promosi penanaman modal, dan DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur belum proaktif dalam menyelenggarakan promosi penanaman modal.

Atas permasalahan tersebut Kepala DPMPTSP menyatakan sependapat dan akan melakukan pembenahan sesuai dengan rekomendasi. BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur di antaranya memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk mengusulkan alokasi anggaran untuk perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut promosi penanaman modal serta melaksanakan promosi penanaman modal.

4. Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kapuas, dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 dan Instansi Terkait Lainnya

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kapuas, dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Tahun 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

1 LHP, 18 TEMUAN, 37 REKOMENDASI	Beberapa Temuan Signifikan
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pemprov Kalimantan Tengah dan Pemkab Kapuas belum sepenuhnya memadai dalam menyusun perhitungan alokasi vaksin dan logistik dengan variabel yang valid <input type="checkbox"/> Pemkab Pulang Pisau belum seluruhnya menyampaikan surat/ketetapan alokasi vaksin COVID-19 dan logistik vaksinasi kepada jenjang layanan vaksinasi di bawahnya <input type="checkbox"/> Pemprov Kalimantan Tengah, Pemkab Kapuas, dan Pemkab Pulang Pisau belum sepenuhnya memadai dalam mendistribusikan vaksin dan logistik vaksinasi berdasarkan data yang valid 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pemkab Kapuas dan Pemkab Pulang Pisau belum sepenuhnya memadai dalam melakukan pendataan sasaran vaksinasi <input type="checkbox"/> Pemprov Kalimantan Tengah belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan pelayanan vaksinasi sesuai dengan prinsip dan standar pelayanan vaksinasi COVID-19 <input type="checkbox"/> Pemkab Kapuas belum sepenuhnya memadai dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam rangka pelayanan vaksinasi COVID-19

Gambar 3.4 Hasil Pemeriksaan Kinerja Pelaksanaan Vaksinasi

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pemprov Kalimantan Tengah dan Pemkab Kapuas belum sepenuhnya memadai dalam menyusun perhitungan alokasi vaksin dan logistik dengan variabel yang valid

Perencanaan kebutuhan vaksinasi COVID-19 disusun dengan memperhitungkan data dasar (jumlah sasaran, Fasilitas Pelayanan Kesehatan/pos pelayanan vaksinasi, tenaga pelaksana, kebutuhan vaksin, peralatan pendukung dan logistik), baik untuk Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong. Perhitungan alokasi disusun berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dengan mempertimbangkan data laju capaian pelaksanaan vaksinasi harian pada kabupaten/kota dan data stok vaksin dan logistik pada kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen dan wawancara dengan Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas diketahui bahwa:

- 1) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah hanya mengalokasikan vaksin dan logistik sesuai alokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dinas Kesehatan tidak memiliki kertas kerja perhitungan alokasi vaksin dan logistik. Selain itu Pemerintah Provinsi belum membuat analisa kesiapan kabupaten/kota dalam pelaksanaan vaksinasi dengan menggunakan form cek list *Vaccine Introduction Readiness Assessment Tool* (VIRAT); dan
- 2) Dinas Kesehatan Kab Kapuas belum menyusun variabel-variabel tertentu secara optimal sebagai komponen dasar dalam pengalokasian vaksin dalam kertas kerja perhitungan alokasi kepada fasyankes, antara lain kurang memprioritaskan kebutuhan dosis 2. Selain itu juga terdapat selisih antara surat alokasi dan jumlah vaksin yang disampaikan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan : 1) pengalokasian vaksin COVID-19 dan logistik berpotensi tidak tepat jumlah dan tepat sasaran serta berpotensi kadaluwarsa; 2) Target sasaran vaksinasi tidak tercapai sesuai rencana; dan 3) kinerja Pemda dalam capaian vaksinasi tidak dapat diukur secara akurat. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh : 1) Pemda tidak menggunakan data yang mutakhir (data sasaran dan stok vaksin) sebagai acuan dalam perencanaan alokasi vaksin dan logistik; 2) Pemda tidak memiliki perencanaan terkait alokasi vaksin dan target capaian tingkat kabupaten; dan 3) Pemda tidak memiliki strategi untuk mengoptimalkan alokasi vaksin yang diberikan pemerintah pusat untuk segera dapat dimanfaatkan dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi.

Atas permasalahan tersebut, Pemprov Kalimantan Tengah dan Pemkab Kapuas sependapat dan akan melakukan pembenahan sesuai rekomendasi. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati Kapuas antara lain agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk :

- 1) Menyusun rencana alokasi vaksin dan target capaian dengan menggunakan variabel dan data yang mutakhir berupa data sasaran dan stok vaksin;
- 2) Menetapkan target capaian vaksinasi mengacu pada alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
- 3) Menyusun dan menetapkan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan alokasi yang diberikan pemerintah pusat.

b. Pemkab Pulang Pisau belum seluruhnya menyampaikan surat/ketetapan alokasi vaksin COVID-19 dan logistik vaksinasi kepada jenjang layanan vaksinasi di bawahnya

Pengalokasian dan pendistribusian vaksin, logistik, sarana, dan prasarana vaksinasi COVID-19 dilakukan dan dikelola sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk menjamin kualitas yang baik. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah berupaya melakukan pengalokasian dan pendistribusian vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 yang telah diterima dari Pemerintah Pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah maupun PT Biofarma.

Hasil penelusuran terhadap tata kelola penetapan alokasi vaksin dan logistik menunjukkan bahwa : 1) penerimaan vaksin dan logistik belum seluruhnya dilengkapi dengan surat alokasi vaksin dan logistik, terdapat selisih alokasi vaksin antara aplikasi SMILE, perhitungan manual, dan jumlah vaksin yang dialokasikan kepada Fasyankes sesuai surat alokasi; 2) surat alokasi vaksin dan logistik belum seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan : 1) pengalokasian vaksin COVID-19, logistik, sarana dan prasarana berpotensi tidak tepat jumlah dan tepat sasaran; dan 2) kinerja Pemda dalam capaian vaksinasi tidak dapat diukur secara akurat. Hal tersebut antara lain disebabkan Pemkab Kapuas dhi. Dinas Kesehatan tidak menyusun surat/ketetapan alokasi vaksin dan logistik serta sarana dan prasarana.

Atas permasalahan tersebut, Pemkab Pulang Pisau sependapat dan akan melakukan pembenahan sesuai rekomendasi. BPK merekomendasikan Bupati Pulang Pisau antara lain agar memerintahkan Dinas Kesehatan menyusun surat/ketetapan dalam alokasi vaksin COVID-19 dan logistik kepada jenjang layanan vaksinasi di bawahnya.

c. Pemprov Kalimantan Tengah, Pemkab Kapuas, dan Pemkab Pulang Pisau belum sepenuhnya memadai dalam mendistribusikan vaksin dan logistik vaksinasi berdasarkan data yang valid

Pendistribusian vaksin COVID-19 dan logistik pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dilengkapi dengan dokumen pengiriman berupa Surat Bukti Barang Keluar (SBBK), sedangkan distribusi vaksin COVID-19 dilengkapi dengan *Vaccine Arrival Report (VAR)* dan *Packing Slip*. Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatatkan pada aplikasi SMILE dan pencatatan manual. Sedangkan Pemkab dalam distribusi penerimaan vaksin dan logistiknya menggunakan mekanisme Dinkes Provinsi mengantarkan ke Kabupaten pada awal kegiatan vaksinasi COVID-19. Kemudian untuk selanjutnya, Dinkes Kabupaten yang melakukan pengambilan vaksin dan logistik dari Dinkes Provinsi sesuai jadwal pengambilan yang telah ditentukan sesuai alokasi.

Hasil penelusuran terhadap distribusi vaksin dan logistik pada Pemprov Kalimantan Tengah, Pemkab Kapuas, dan Pemkab Pulang Pisau diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yaitu:

- 1) Pencatatan penerimaan dan pengeluaran vaksin dan logistik di Dinas Kesehatan pada aplikasi SMILE belum sepenuhnya dicatat *real time* sehingga terdapat selisih pencatatan penerimaan dan pengeluaran antara aplikasi SMILE dan catatan manual;
- 2) Pada gudang farmasi Dinas Kesehatan terdapat perbedaan jumlah antara sisa stok persediaan pada aplikasi SMILE, pencatatan manual, dan jumlah fisik persediaan logistik. Lebih lanjut *stock opname* tidak dilaksanakan secara rutin; dan
- 3) Pencatatan penerimaan dan pengeluaran vaksin dan logistik di Fasyankes belum memadai, sehingga terdapat selisih pencatatan penerimaan dan pengeluaran vaksin dan logistik antara aplikasi SMILE dan catatan manual.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan : 1) pengambilan keputusan terkait ketersediaan vaksin menjadi kurang tepat; 2) persediaan logistik COVID-19 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan 3) logistik COVID-19 berpotensi hilang atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh instalasi/gudang farmasi/fasyankes tidak secara rutin memutakhirkan kondisi dan jumlah logistik COVID-19 dalam penyimpanan/pendistribusian dan terbatasnya personil dalam melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran vaksin dan logistik secara rutin dan terkini.

Atas permasalahan tersebut, Pemda sependapat dan akan melakukan pembenahan sesuai rekomendasi. BPK merekomendasikan Kepala Daerah antara lain agar memerintahkan Kepala Dinas untuk :

- 1) Menginstruksikan Kepala gudang farmasi dan Kepala Puskesmas/fasyankes supaya secara rutin memutakhirkan kondisi dan jumlah logistik COVID-19 dalam penyimpanan/pendistribusian;
- 2) Menambah jumlah personil agar dapat melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran vaksin dan logistik secara rutin dan terkini; dan
- 3) Menyelenggarakan bimbingan teknis dan atau pelatihan kepada personil pada Dinas Kesehatan dan Fasyankes yang memiliki tugas mengelola vaksin, logistik, dan sarana prasarana vaksinasi COVID-19.

d. Pemkab Kapuas dan Pemkab Pulang Pisau belum sepenuhnya memadai dalam melakukan pendataan sasaran vaksinasi

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan telah menetapkan target vaksinasi di setiap daerah. Untuk mencapai cakupan pelaksanaan vaksinasi minimal sebesar 70%, diperlukan upaya pendataan sasaran *by name by NIK by address* yang memadai. Pendataan sasaran penerima vaksin dilakukan secara *top-down* dan *bottom-up* melalui berbagai saluran.

Hasil pemeriksaan terkait pendataan sasaran vaksinasi pada Pemkab Kapuas dan Pemkab Pulang Pisau diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Dinas Kesehatan Kab Kapuas belum memanfaatkan secara optimal dokumen *microplanning*/dokumen dipersamakan yang telah dimiliki oleh Puskesmas sebagai *grand design* awal sumber pendataan sasaran vaksinasi;
- 2) Dinas Kesehatan Kab Pulang Pisau belum melakukan pembaharuan data *microplanning* sejak bulan Oktober 2021 dan data jumlah sasaran pada *microplanning* tidak digunakan sebagai data sasaran karena menggunakan data yang telah ditetapkan pemerintah pusat; dan
- 3) Data sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tidak divalidasi ulang oleh Pemkab Kapuas dhi. Dinas Kesehatan.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan tidak tercapainya target jumlah peserta vaksinasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan data sasaran vaksinasi tidak mendukung perencanaan kebutuhan vaksin yang akurat. Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas Kesehatan belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan instansi/badan/faskes/perangkat daerah untuk melakukan konfirmasi terkait data sasaran vaksinasi.

Atas permasalahan tersebut, Pemda sependapat dan akan melakukan pembenahan sesuai rekomendasi. BPK merekomendasikan Bupati Kapuas dan Bupati Pulang Pisau agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi/badan/faskes/perangkat daerah untuk mengkonfirmasi ketepatan data sasaran vaksinasi; dan

- 2) Brekoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan perbaikan dan/atau pemutakhiran data sasaran.

e. Pemprov Kalimantan Tengah belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan pelayanan vaksinasi sesuai dengan prinsip dan standar pelayanan vaksinasi COVID-19

Sasaran vaksinasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah secara keseluruhan adalah 2.036.104 dengan capaian pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar 998.163 untuk dosis 1 atau 49,02% dan 576.567 untuk dosis 2 atau 28,32%. Pemprov Kalimantan Tengah dhi. Dinas Kesehatan telah menyelenggarakan pelayanan vaksinasi COVID-19 untuk vaksinasi massal di beberapa tempat. Selain itu Dinas Kesehatan juga terlibat dalam kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan dan bekerja sama dengan ormas tertentu.

Pengamatan langsung atas pelaksanaan vaksinasi di beberapa tempat menunjukkan bahwa terdapat dua dari tiga *vaccine carrier* yang tidak dilengkapi dengan alat pemantau suhu, seharusnya vaksin selalu disimpan dalam *vaccine carrier* yang tidak terpapar sinar matahari langsung. Selain itu pada meja petugas observasi, kegiatan observasi atas KIPI tidak dilaksanakan selama 15 menit setelah pemberian vaksin.

Permasalahan tersebut mengakibatkan masyarakat tidak memperoleh pelayanan vaksinasi yang aman, bermutu, dan terjangkau. Hal tersebut disebabkan oleh pelaksana pelayanan vaksinasi belum sepenuhnya melaksanakan pelayanan vaksinasi sesuai prinsip dan standar pelayanan vaksinasi dan Tim Pelaksana Vaksinasi belum sepenuhnya memahami pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan vaksinasi secara optimal.

Atas permasalahan tersebut, Pemprov Kalimantan Tengah sependapat dan akan melakukan pembenahan sesuai rekomendasi. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk :

- 1) Melaksanakan pelayanan vaksinasi sesuai prinsip dan standar pelayanan vaksinasi; dan
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan vaksinasi secara rutin berkelanjutan.

f. Pemkab Kapuas belum sepenuhnya memadai dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi dalam rangka pelayanan vaksinasi COVID-19

Pendekatan komunikasi perubahan perilaku, komunikasi publik, dan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dalam menggalang keterlibatan masyarakat untuk menyelesaikan implementasi program vaksinasi COVID-19. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi pelayanan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas upaya sosialisasi dan edukasi yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Kapuas diketahui bahwa :


- 1) Sosialisasi yang mendorong/memotivasi masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19 belum sepenuhnya memadai. Hal ini berdasarkan hasil survey yang diantaranya menunjukkan masih terdapat elemen masyarakat yang takut/ragu akan keamanan vaksin dan belum semua informasi terkait vaksin dan jeda waktu penyuntikan telah tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat; dan
- 2) Pemberian edukasi pelaksanaan protokol kesehatan dan KIPPI pasca vaksinasi kepada peserta belum sepenuhnya memadai. Hal ini berdasarkan hasil survey dan observasi yang diantaranya menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai dan masih terdapat perilaku masyarakat yang belum tertib menggunakan masker serta berkumpul dengan tidak menjaga jarak.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target pelayanan vaksinasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan potensi meningkatnya kasus penularan COVID-19 di wilayah Kab Kapuas. Hal tersebut disebabkan Pemkab Kapuas belum menyusun rencana/strategi edukasi serta sosialisasi vaksinasi dan terlambat merealisasikan anggaran edukasi dan sosialisasi vaksinasi.

Atas permasalahan tersebut, Pemkab Kapuas sependapat dan akan melakukan pembenahan sesuai rekomendasi. BPK merekomendasikan Bupati Kapuas agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan supaya menyusun rencana dan strategi yang konkret untuk melaksanakan edukasi dan sosialisasi vaksinasi yang optimal dan mengoptimalkan anggaran edukasi dan sosialisasi vaksinasi secara efektif.

5. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Palangka Raya dan Instansi Terkait Lainnya di Palangka Raya

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fiskal daerah pada Pemerintah Kota Palangka Raya dengan fokus pemeriksaan pada aspek regulasi, dukungan kelembagaan, intensifikasi dan ekstensifikasi, dan proses bisnis pengelolaan PAD, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.



Gambar 3.5 Hasil Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Secara lebih rinci masing-masing temuan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Regulasi dan/atau Kebijakan Mengenai Ketentuan Pengelolaan Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Palangka Raya Belum Diatur Secara Lengkap, Jelas dan Selaras dengan Peraturan yang Lebih Tinggi

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berupa Pajak dan Retribusi. Pemerintah Kota Palangka Raya telah membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait Pajak Daerah yang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota (Perwal). Namun beberapa Perwal belum sepenuhnya mengatur tata cara/proses bisnis pengelolaan pajak secara lengkap dan jelas serta adanya Perwal tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengelolaan pajak daerah berpotensi terjadi permasalahan hukum di kemudian hari dan pelaksanaan pemungutan pajak daerah menjadi tidak optimal. Hal tersebut disebabkan oleh Kepala BPPRD dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kurang cermat dalam merancang Perda atau Perwal yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan pajak daerah.

Atas permasalahan tersebut, Pemda menyatakan sependapat dan selanjutnya akan melakukan pembenahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. BPK merekomendasikan Wali Kota Palangka Raya agar :

- 1) memerintahkan Kepala BPPRD mengusulkan rancangan revisi Perda atau Perwal untuk mengakomodir kekuranglengkapan dan ketidakjelasan ketentuan terkait pengelolaan pajak daerah dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan yang lebih tinggi; dan
- 2) memerintahkan Kepala Bagian Hukum untuk mengkaji atas usulan rancangan revisi Perda atau Perwal yang diajukan oleh Kepala BPPRD untuk diproses lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Belum Sepenuhnya Mengatur Secara Jelas Wewenang, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab serta Alur Koordinasi Antar Bidang dan Perangkat Daerah

Sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah untuk mencapai visi dan misi Wali Kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, ditetapkanlah Perda Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya. BPPRD ditetapkan sebagai pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya sedangkan untuk pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan masing-masing dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Disperindag. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui SOTK yang ditetapkan belum sepenuhnya ditetapkan secara jelas tentang wewenang, tugas, fungsi dan tanggung jawab serta alur koordinasi antar bidang dan perangkat daerah dan alur koordinasi antar bidang/bagian dan perangkat daerah belum sepenuhnya diatur secara jelas.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih atas pelaksanaan tugas dan fungsi antar SKPD pengelola pendapatan serta berisiko pengelolaan pajak dan retribusi menjadi tidak optimal. Hal tersebut disebabkan oleh Kepala BPPRD belum menyusun regulasi/mekanisme yang memadai terkait koordinasi pengelolaan pajak baik antar bidang maupun antar perangkat daerah dan belum berkoordinasi dengan Kepala SKPD terkait atas ketidakjelasan wewenang, tugas, fungsi, dan tanggung jawab.

Atas permasalahan tersebut, Pemda menyatakan sependapat dan selanjutnya akan melakukan pembenahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. BPK merekomendasikan Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Kepala BPPRD menyusun regulasi/mekanisme yang memadai terkait koordinasi antar bidang maupun antar perangkat daerah dalam pengelolaan Pajak Daerah dan berkoordinasi dengan Kepala SKPD terkait atas ketidakjelasan wewenang, tugas, fungsi, dan tanggung jawab.

3. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Belum Sepenuhnya Terpenuhi dan Memadai

Sarana dan prasarana berfungsi mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu, meningkatkan produktivitas sehingga hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin serta menimbulkan rasa nyaman dan puas bagi orang-orang yang berkepentingan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada DLH dan retribusi pelayanan dan pasar grosir dan/atau pertokoan belum sepenuhnya terpenuhi secara memadai baik dalam hal pengelolaan *hardware* dan *software*, kemutahiran aplikasi/sistem informasi, serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengelolaan pajak di BPPRD belum sepenuhnya optimal dan berpotensi terjadi kehilangan sebagian data pajak di BPPRD serta pelayanan pemungutan retribusi tidak berjalan dengan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh Kepala BPPRD belum sepenuhnya melakukan pengelolaan server secara memadai dan aplikasi yang telah digunakan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan pengelolaan pajak daerah serta Kepala DLH dan Kepala Disperindag belum sepenuhnya menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan retribusi daerah sesuai kebutuhan.

Atas permasalahan tersebut, Pemda menyatakan sependapat dan selanjutnya akan melakukan pembenahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. BPK merekomendasikan Wali Kota Palangka Raya agar :

- 1) Memerintahkan Kepala BPPRD melakukan perbaikan atas pengelolaan *hardware* dan *software*, memperbaiki menu/fitur data pajak daerah pada aplikasi BPHTB, PBB-P2 dan sembilan pajak yang belum lengkap, akurat dan mutakhir; dan
- 2) Memerintahkan Kepala DLH dan Kepala Disdagperin mengidentifikasi dan mengusulkan kepada tim anggaran dalam rangka melengkapi sarana prasarana pengelolaan retribusi daerah sesuai kebutuhan.

4. Penetapan Target Pajak Daerah Belum Sepenuhnya Mempertimbangkan Hasil Kajian dan Potensi Riil Pajak yang Diperhitungkan

Perencanaan pajak adalah penyusunan langkah-langkah dalam rangka optimalisasi yang didasarkan atas hasil survei dan pendataan tahun sebelumnya serta menentukan target penerimaannya. Dalam rangka melaksanakan proses perencanaan tersebut, BPPRD bekerja sama dengan pihak eksternal untuk membuat kajian analisis potensi Pajak Daerah di wilayah Kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui penetapan target pajak daerah dalam APBD belum sepenuhnya mempertimbangkan hasil kajian dan data perhitungan potensi riil pajak daerah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penetapan target Pajak Daerah menjadi tidak sesuai dengan potensi riil yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh

Kepala BPPRD belum memiliki data yang valid dan mekanisme yang baku dalam melakukan kajian dalam penetapan potensi penerimaan Pajak Daerah.

Atas permasalahan tersebut, Pemda menyatakan sependapat dan selanjutnya akan melakukan pembenahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. BPK merekomendasikan Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Kepala BPPRD menetapkan target Pajak Daerah dalam APBD dengan memperitmbangkan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi, serta realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya.

5. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Pertokoan yang Dikontrakkan dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan Belum Optimal Mendukung Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Perindag dan Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan banyak kegiatan dalam rangka meningkatkan PAD dan mendorong kemandirian fiskal, diantaranya dengan memperbaiki sistem yang sudah ada dan menambahkan formulasi-formulasi pada sistem retribusi daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat penetapan target pendapatan retribusi daerah dalam APBD belum sepenuhnya dilakukan secara andal, belum optimalnya pelaksanaan pendataan untuk seluruh objek dan Wajib Retribusi Daerah, penghitungan retribusi belum dilakukan dengan tepat dan hasil penetapan retribusi belum disampaikan ke Wajib Retribusi, belum optimalnya upaya-upaya untuk memastikan wajib retribusi membayar retribusi tepat waktu dan tepat jumlah, Disperindag belum optimal dalam melakukan upaya-upaya untuk memastikan Wajib Retribusi membayar tunggakan retribusi dan Disperindag belum melaksanakan dan memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan retribusi daerah.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan penetapan target penerimaan dari retribusi daerah kurang optimal, penerimaan retribusi pelayanan pasar menjadi kurang akurat, tunggakan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan menjadi meningkat dan pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan menjadi kurang optimal. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh Kepala Disperindag belum membuat kajian potensi untuk Retribusi Pelayanan Pasar dan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan berkoordinasi dengan BPPRD dalam penetapan target retribusi, belum melakukan sosialisasi secara memadai terkait kesadaran penyewa grosir dan/atau pertokoan untuk membayar retribusi, dan belum melakukan pemantauan dan evaluasi secara optimal.

Atas permasalahan tersebut, Pemda menyatakan sependapat dan selanjutnya akan melakukan pembenahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. BPK merekomendasikan Wali Kota Palangka Raya antara lain agar memerintahkan kepada Kepala Disperindag untuk:

- 1) Membuat kajian potensi untuk Retribusi Pelayanan Pasar dan Pasar Grosir dan/atau pertokoan dan berkoordinasi dengan Kepala BPPRD dalam penetapan target retribusi;
- 2) Melakukan sosialisasi secara memadai untuk meningkatkan kesadaran penyewa grosir dan/atau pertokoan memenuhi kewajiban membayar retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan retribusi daerah dan memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai bahan perbaikan dalam pengelolaan retribusi daerah.

6. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah Kota Palangka Raya kepada BUMD Belum Optimal

BUMD dapat membantu Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan manfaat kepada masyarakat ataupun kepada pemerintah daerah dalam bentuk pembagian dividen untuk membiayai pembangunan daerah melalui rencana bisnis berkala. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) belum dapat memberikan dividen kepada Pemerintah Kota Palangka Raya dan Perusahaan Daerah Isen Mulang tidak memiliki rencana bisnis dan rencana kerja anggaran. Lebih lanjut diketahui tidak terdapat evaluasi terhadap rencana kerja anggaran dan rencana bisnis dari BUMD yang dimiliki Pemerintah Kota Palangka Raya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan target kinerja yang dimuat dalam rencana bisnis dan rencana kerja BUMD tidak tercapai secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya belum optimal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja BUMD.


Atas permasalahan tersebut, Pemda menyatakan sependapat dan selanjutnya akan melakukan pembenahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. BPK merekomendasikan Wali Kota Palangka Raya sebagai KPM untuk memantau dan mengevaluasi rencana bisnis, RKA dan kinerja BUMD serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada Direksi BUMD melalui Dewan Pengawas atau Komisaris.

B. TEMATIK LOKAL

1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Penyediaan Air Minum yang Memenuhi Syarat Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas oleh Pemerintah Kota Palangka Raya serta Instansi Terkait pada TA 2020 s.d. Semester I 2021

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya penyediaan air minum yang memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan kontinuitas oleh Pemerintah Kota Palangka Raya serta instansi terkait pada TA 2020 s.d. Semester I 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

1 LHP, 7 TEMUAN 17 REKOMENDASI



Gambar 3.6 Hasil Pemeriksaan Kinerja Upaya Penyediaan Air Minum

Secara lebih rinci masing-masing temuan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pemkot Palangka Raya Belum Sepenuhnya Menyusun dan Menetapkan Kebijakan dan/atau Perencanaan Penyelenggaraan Penyediaan Air Minum Secara Memadai

Wali Kota Palangka Raya telah menyusun dan menetapkan Jakstra SPAM Tahun 2016-2020 dan RISPAM Tahun 2013-2033 sebagai landasan penyelenggaraan SPAM. Selanjutnya diharapkan kedua dokumen strategis tersebut digunakan sebagai pedoman dan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada RPJMD Kota Palangka Raya, Rencana Bisnis Perumdam Palangka Raya, dan Rencana Strategis (Renstra) SOPD terkait.

Hasil pemeriksaan dokumen pada Jakstra SPAM Tahun 2016-2020 dan RISPAM Tahun 2013-2033, serta keterangan pihak-pihak terkait, mengungkap beberapa kelemahan yaitu : 1) Pemkot Palangka Raya belum sepenuhnya menyusun dan menetapkan kebijakan dan/atau perencanaan penyelenggaraan penyediaan air minum secara memadai; dan 2) Pemkot Palangka Raya belum mengimplementasikan kebijakan dan/atau perencanaan penyelenggaraan penyediaan air minum secara memadai.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan misi dan tujuan RPJMN Tahun 2018-2023 untuk meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dengan sasaran pembangunan, khususnya pengelolaan air dan penyediaan air minum bagi masyarakat, berpotensi tidak tercapai secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Bappeda Litbang dan Kepala Dinas PUPR bersama Kepala Dinas Perkimtan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan Direktur Perumdam belum menyampaikan usulan dan hasil kajian terhadap dokumen Jakstra SPAM dan RISPAM kepada Kepala Daerah dan Dewan Pengawas.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kepala Bappeda Litbang dan Kepala Dinas PUPR menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan Wali Kota Palangka Raya antara lain agar:

- 1) Memerintahkan Kepala Bappeda Litbang bersama Kepala SOPD terkait untuk menyusun Jakstra SPAM terbaru (Tahun 2021-2025) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 2) Memerintahkan Kepala Dinas PUPR bersama Kepala SOPD terkait untuk memutakhirkan RISPAM Tahun 2013-2033 (termasuk tata cara monitoring dan evaluasi) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Jakstra SPAM terbaru, dan RTRW.

2. Pemkot dan Perumdam Palangka Raya Belum Sepenuhnya Menyediakan Instrumen Pembiayaan Secara Memadai

Sesuai dengan PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang SPAM, pembiayaan penyelenggaraan penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sumber dana untuk pembiayaan penyelenggaraan penyediaan air minum berasal dari APBN/D, BUMN/D, dana masyarakat, sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelusuran pada RKAP Tahun 2020 dan 2021 beserta realisasinya, diketahui sumber pembiayaan Perumdam berasal dari Penyertaan Modal Pemkot Palangka Raya dan hasil penjualan air minum. Berdasarkan identifikasi dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait diketahui bahwa beberapa kelemahan dalam penyediaan instrumen pembiayaan penyediaan air minum yang perlu segera diperbaiki yaitu : 1) Komitmen penyertaan modal pemerintah Kota Palangka Raya belum dapat direalisasikan sesuai dengan periode yang telah ditetapkan; dan 2) Upaya peningkatan pendapatan dari penjualan air dan penagihan piutang (tunggakan) belum sepenuhnya optimal.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan Dewan Pengawas kesulitan dalam menilai tingkat ketercapaian dari kinerja penyelenggaraan penyediaan air minum sesuai dengan Jakstra SPAM, RISPAM, dan Rencana Bisnis sulit dilakukan dan Perumdam berpotensi mengalami kesulitan untuk mengembangkan lini investasi dan operasional SPAM sesuai Jakstra SPAM dan RISPAM. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh: 1) Walikota Palangka Raya belum sepenuhnya menindaklanjuti komitmen penyertaan modal pemerintah kepada Perumdam; 2) Dewan Pengawas belum memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah terkait permasalahan pembiayaan Perumdam yang berpengaruh terhadap sasaran pelayanan air minum; dan 3) Direktur Perumdam tidak mengidentifikasi permasalahan dan analisa dampaknya serta melaporkan kepada Kepala Daerah dan Dewan Pengawas.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Kepala SOPD dan Direktur Perumdam Palangka Raya menyatakan

sependapat dan selanjutnya akan melakukan pembenahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. BPK merekomendasikan Wali Kota Palangka Raya antara lain agar :

- 1) Memerintahkan Direktur Perumdam untuk menyusun dan memutakhirkan POS sesuai kebutuhan Perumdam dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan mengidentifikasi *database* pelanggan yang melakukan tunggakan pembayaran tagihan air, kemudian menyusun rencana aksi atas hal tersebut; dan
- 2) Memerintahkan TAPD untuk memperhitungkan ketersediaan anggaran/kemampuan keuangan daerah dibanding sisa Penyertaan Modal Pemerintah yang belum direalisasikan, dengan memperhatikan Jakstra SPAM dan RISPAM dalam periode tahun selanjutnya.

3. Perumdam Palangka Raya Belum Sepenuhnya Menyusun Rencana Bisnis Tahun 2021-2025 Secara Komprehensif

Perumdam Palangka Raya telah menyusun Rencana Bisnis Tahun 2021-2025 yang memuat visi, misi, tujuan, serta sasaran pelayanan air minum dengan Dalam Rencana Bisnis Perumdam Tahun 2021-2025 menetapkan lima sasaran pelayanan air minum. Hasil identifikasi dokumen pada Rencana Bisnis Tahun 2021-2015 dan keterangan pihak-pihak terkait, mengungkap beberapa kelemahan dalam penyusunan dan pengesahan Rencana Bisnis yaitu : 1) Perumdam Palangka Raya tidak menyusun Rencana Bisnis Tahun 2019-2020; 2) Rencana Bisnis Tahun 2021-2025 belum memuat hal-hal yang dipersyaratkan secara komprehensif dan tidak menyajikan kerangka Rencana Bisnis sesuai ketentuan; 3) Rencana Bisnis Tahun 2021-2025 belum menjabarkan proyeksi rencana kerja dan pendanaan secara memadai; dan 4) Indikasi Rencana Bisnis Tahun 2021-2025 belum sepenuhnya selaras dengan RISPAM Kota Palangka Raya Tahun 2013-2033.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan implementasi penyelenggaraan penyediaan air minum oleh Perumdam Palangka Raya berpotensi tidak sesuai arah kebijakan dan sasaran strategis yang diharapkan Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran Pelayanan Air Minum pada Rencana Bisnis Perumdam untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan penyediaan air minum bagi masyarakat berpotensi tidak tercapai secara optimal. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh Dewan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya dalam menelaah dokumen Rencana Bisnis Perumdam dan RKAP yang diajukan Direktur Perumdam dan Direktur Perumdam belum menyusun sasaran Rencana Bisnis dan Rencana Implementasinya secara rinci dengan target yang terukur, sesuai dengan Jakstra SPAM dan RISPAM.

Atas permasalahan tersebut, Direktur Perumdam Palangka Raya menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan Wali Kota Palangka Raya antara lain agar :

- 1) Memerintahkan Dewan Pengawas untuk melakukan penelaahan/reviu atas Rencana Bisnis dan RKAP Perumdam dengan memperhatikan kertas kerja yang memadai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 2) Memerintahkan Direktur Perumdam untuk menyesuaikan dan menyempurnakan Rencana Bisnis Tahun 2021-2025 dengan memperhatikan Jakstra SPAM terbaru, hasil reviu RISPAM Tahun 2013-2033, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Rencana Kebutuhan Produksi dan Distribusi Air Minum pada Perumdam Palangka Raya Belum Sepenuhnya Disusun Secara Memadai dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Belum Diimplementasikan Secara Memadai

Sesuai dengan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, RKA, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, Direksi menyampaikan rancangan RKA kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian rancangan RKA tersebut disampaikan kepada KPM (dhi. Kepala Daerah) untuk mendapatkan pengesahan. Setelah disahkan oleh KPM, maka Direksi mulai menjalankan pelaksanaan anggaran/kegiatan per 1 Januari tahun berjalan.

Perumdam telah menyusun RKAP dalam mengakomodasi kebutuhan usaha, salah satunya dialokasikan untuk membiayai kegiatan produksi dan distribusi dalam upaya penyediaan air minum. Hasil identifikasi dokumen RKAP, rencana kebutuhan produksi dan distribusi air minum, serta keterangan pihak-pihak terkait ditemukan beberapa kelemahan, sebagai berikut.

- 1) Rencana Bisnis dan RKAP untuk kegiatan produksi dan distribusi belum menyajikan proyeksi rencana pelaksanaan kegiatan secara komprehensif dan terukur;
- 2) Penyusunan RKAP untuk kegiatan kebutuhan produksi dan distribusi air belum sepenuhnya mengacu pada Rencana Bisnis;
- 3) RKAP Perumdam belum mengakomodasi beberapa kegiatan kebutuhan produksi dan distribusi air yang dinilai cukup penting;
- 4) Realisasi kegiatan investasi belum sepenuhnya berpedoman pada RKAP;
- 5) Implementasi kegiatan pemeliharaan dan investasi sarana dan prasarana belum sepenuhnya sesuai dengan RKAP;
- 6) Perumdam belum memiliki data kondisi sarana prasarana produksi dan distribusi yang mutakhir; dan
- 7) Ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana belum sepenuhnya berfungsi optimal.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan kesulitan dalam menjabarkan harapan Kepala Daerah terhadap penyediaan air minum yang

memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan kontinuitas serta adanya indikasi inefisiensi penggunaan sarana/prasarana produksi dan distribusi, potensi biaya pemeliharaan yang lebih besar atas sarana dan prasarana yang tidak beroperasi secara memadai, serta sarana/prasarana berpotensi memiliki umur manfaat yang lebih singkat. Hal tersebut antara lain disebabkan Direktur Perumdam : 1) belum menyusun penjabaran secara detail tujuan dan *output* atas Sasaran Pelayanan Air Minum ke dalam Proyeksi Rencana Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan ketentuan; 2) tidak melakukan revisi/perubahan atas realisasi RKAP yang menyesuaikan dengan dinamika lapangan dan *going concern* Rencana Bisnis Perumdam; dan 3) tidak mengidentifikasi permasalahan dan analisa dampaknya terkait hambatan/kendala kegiatan investasi dan

Atas permasalahan tersebut, Direktur Perumdam Palangka Raya menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi. BPK merekomendasikan Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Direktur Perumdam untuk: 1) menyusun dan memasukkan Rencana Kebutuhan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang diperlukan dalam Rencana Bisnis Perumdam dan RKAP; dan 2) menyusun dan memutakhirkan data kondisi sarana prasarana produksi dan distribusi yang mencakup antara lain informasi kondisi barang, detail spesifikasi, dan *service record* yang dapat digunakan sebagai dokumen sumber Rencana Kebutuhan/Pemeliharaan.

5. Perumdam Palangka Raya Belum Sepenuhnya Mengimplementasikan Pengendalian Kehilangan Air dan Pelaporannya Secara Memadai

Menurut Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja PDAM - BPPSPAM Kementerian PUPR, Air Tak Berekening (ATR) merupakan selisih antara air yang diproduksi dan masuk ke dalam unit distribusi dengan jumlah air yang tercatat pada meter pelanggan/berekening dalam jangka waktu selama periode evaluasi. ATR merupakan tingkat kehilangan air yang dapat disebabkan oleh proses produksi dan distribusi. Hasil identifikasi dokumen proses pengendalian kehilangan air dan keterangan pihak terkait dalam proses pengendalian kehilangan air, ditemukan kelemahan, yaitu : 1) Indikasi ketidakakuratan penghitungan ATR dan kecenderungan tingkat ATR yang semakin tinggi; 2) Data jumlah tagihan kubikasi air terjual berindikasi tidak akurat; 3) Perumdam melakukan penanganan kebocoran dapat segera ditangani; 4) Penggantian meter air pelanggan belum sepenuhnya dilaksanakan; 5) Pengelolaan tekanan air belum sepenuhnya memadai; dan 6) Perumdam telah menerapkan *District Meter Area*.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan perhitungan jumlah kebocoran air, efisiensi produksi, perhitungan harga pokok penjualan air minum berindikasi tidak akurat. Hal tersebut disebabkan oleh Direktur Perumdam: 1) tidak mengidentifikasi permasalahan dan analisa dampaknya terkait pengendalian kehilangan air Perumdam dan keterbatasan pembiayaan, serta melaporkan kepada Kepala Daerah dan Dewan Pengawas; dan 2) belum memberikan usulan dan kajian untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah dan Dewan Pengawas terkait permasalahan pengendalian kehilangan air.

Atas permasalahan tersebut, Direktur Perumdam Palangka Raya menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan Wali Kota Palangka Raya agar memerintahkan Direktur Perumdam untuk: 1) menyusun dan menyampaikan kajian atas permasalahan pembelian alat ukur, penggantian meter air pelanggan, pengadaan aplikasi Arc GIS serta Evonet, dan *inverter Variable Speed Drive* (VSD) kepada Kepala Daerah dan Dewan Pengawas; dan 2) menyusun tata cara atau mekanisme kerja atau metodologi dalam rangka Rekonsiliasi Data Daftar Rekening Ditagih antara Bagian Teknik & Operasi dengan Subbagian Pengembangan & Pengelolaan Pelanggan.

6. Dewan Pengawas Belum Sepenuhnya Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Perumdam Palangka Raya Secara Komprehensif dan Terdokumentasi

Selama tahun 2020 dan 2021, Dewan Pengawas telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap Perumdam, dan menghasilkan Laporan Pengawasan/Reviu. Dalam laporan pengawasan/reviu juga menyajikan temuan dan saran/rekomendasi untuk mendapat perhatian dan diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Direktur Perumdam.

Hasil pemeriksaan mengungkap kelemahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Perumdam yang perlu segera diperbaiki, yaitu: 1) karakteristik kegiatan pengendalian belum menerapkan penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana SPIP; 2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Dewan Pengawas terhadap Perumdam belum mencakup hal pokok/strategis atas penyediaan air minum; 3) Dokumen kebijakan dan perencanaan penyediaan air minum yang belum dijadikan bahan pengawasan dan pembinaan; 4) Laporan pengawasan/reviu oleh Dewan Pengawas belum menjelaskan implementasi dan kendala Rencana Bisnis 2021-2025; 5) Saran/rekomendasi dari laporan pengawasan/reviu Dewan Pengawas belum kepada hal terkait permasalahan utama atas hambatan Rencana Bisnis Perumdam; dan 6) Dewan Pengawas belum menyampaikan Laporan kepada PKM secara terdokumentasi.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan Dewan Pengawas kesulitan dalam 1) menilai tingkat ketercapaian dan kinerja penyelenggaraan penyediaan air minum sesuai dengan Jakstra SPAM, RISPAM, dan Rencana Bisnis; 2) mengidentifikasi *gap*/kesenjangan atas pencapaian target/sasaran SPAM dengan standar penyelenggaraan SPAM; dan 3) mengidentifikasi nilai tambah hasil monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kinerja pelayanan air minum. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh Dewan Pengawas belum menggunakan dokumen Jakstra SPAM, RISPAM, Rencana Bisnis, dan RKAP dalam proses pengawasan/reviu atas kinerja dan sasaran pelayanan air minum Perumdam dan tidak menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi serta mekanisme pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan/reviu yang komprehensif yang selaras dengan SPIP.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah menyatakan sependapat dan selanjutnya akan melakukan pembenahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. BPK merekomendasikan Wali Kota Palangka Raya antara lain agar: 1) menjabarkan tugas-tugas Dewan Pengawas kedalam bentuk Rencana Kerja disertai output/target terukur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 2) memerintahkan Dewan Pengawas Perumdam untuk menyusun tata cara atau mekanisme kerja atau metodologi Dewan Pengawas yang komprehensif, dengan mempertimbangkan Penilaian dan Pengukuran atas implementasi Rencana Bisnis, RKAP, serta kesesuaian Jakstra SPAM dan RISPAM.

7. Perumdam Palangka Raya Belum Sepenuhnya Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Secara Komprehensif dan Terdokumentasi

Sesuai dengan Permen PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM, Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu proses dasar manajemen penyelenggaraan penyediaan air minum. Monitoring dan evaluasi diharapkan dapat sesuai dengan Standar yang dilaksanakan pada setiap tahapan proses penyediaan air minum, serta dilakukan secara berkala. Selanjutnya Monitoring dan Evaluasi menghasilkan Dokumen Pendataan Kinerja dan Dokumen Evaluasi. Hasil identifikasi dokumen dan keterangan pihak terkait menunjukkan selama tahun 2020 dan 2021, Perumdam telah menyajikan Laporan Kegiatan Monitoring (pemantauan) terhadap penyelenggaraan penyediaan air minum. Laporan tersebut diakomodasi dalam Laporan Teknik pada setiap bulan. Namun, untuk kegiatan evaluasi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. Kondisi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Setiap bulan Kepala Bagian Teknik dan Operasi menyusun Laporan Teknik, namun substansi terkait kegiatan pemantauan belum sesuai dengan kriteria/standar Pendataan Kinerja SPAM; dan
- 2) Bagian Teknik dan Operasi berupaya melakukan kegiatan evaluasi atas penyediaan air minum. Proses evaluasi tersebut dilakukan berupa rapat internal dengan unit terkait, namun belum terdokumentasi secara memadai.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan: 1) hasil monitoring dan evaluasi belum mampu menghasilkan Laporan Pendataan Kinerja, Pengawasan dan pengendalian kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, serta Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Pelayanan Air Minum; 2) Direktur Perumdam kesulitan dalam mengidentifikasi *gap*/kesenjangan atas pencapaian target/sasaran SPAM dengan standar penyelenggaraan SPAM dan kesulitan dalam mengidentifikasi nilai tambah hasil monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kinerja pelayanan air minum.

Atas permasalahan tersebut, Direktur Perumdam Palangka Raya menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan, dan selanjutnya akan melakukan pembenahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. BPK

merekomendasikan Wali Kota Palangka Raya antara lain agar memerintahkan Direktur Perumdam untuk menyusun Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan sesuai dengan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, RKA, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan menyampaikannya kepada Dewan Pengawas secara tepat waktu.



BAB IV

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU



148

Objek Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 terdiri dari 148 Objek Pemeriksaan, yang meliputi satu objek pemeriksaan tematik nasional (pengelolaan Perlinsos melalui BLT-DD), satu objek pemeriksaan tematik lokal (Belanja Daerah), dan 146 objek pemeriksaan Banparpol TA 2020 pada 15 entitas

Tematik Nasional

1 Kab. Gunung Mas

Pengelolaan Program
Perlindungan Sosial (Perlinsos)
melalui Bantuan Langsung
Tunai Dana Desa (BLT-DD)

TEMUAN PEMERIKSAAN PERLINSOS BLT-DD

- Proses Pendataan Calon Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Belum Sesuai Ketentuan
- Proses Verifikasi dan Validasi Calon Penerima BLT-Dana Desa Belum Sesuai Ketentuan
- Pengajuan Dana Desa melewati batas waktu dan penyaluran BLT-Dana Desa sebesar Rp1.666.800.000,00 tidak sesuai kriteria yang ditetapkan
- Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan BLT-Dana Desa tidak sesuai ketentuan
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa belum dilaksanakan secara optimal

**Ketidakpatuhan
terhadap peraturan
perundang-undangan** **1**

1 Administrasi

**Kelemahan Sistem
Pengendalian Intern** **7**

7 Sistem Pengendalian Intern

**Permasalahan
Ekonomis, Efisien,
Efektif** **3**

3 Ketidakefektifan

Tematik Lokal

1 Kab. Lamandau

Belanja Daerah

TEMUAN PEMERIKSAAN BELANJA DAERAH

- Kuantitas dan kualitas pengadaan barang dan jasa khususnya pekerjaan fisik dan jasa konsultasi tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam kontrak dan ketentuan yang berlaku
- Realisasi pembayaran dan pertanggungjawaban atas belanja barang dan jasa serta realisasi belanja hibah dan belanja tidak terduga tidak sesuai ketentuan dan tidak didukung bukti yang lengkap dan sah

**Ketidakpatuhan
terhadap peraturan
perundang-undangan** **24**

3 Administrasi
2 Kekurangan Penerimaan
7 Potensi Kerugian Negara/Daerah
12 Kerugian Negara/Daerah

**Permasalahan
Ekonomis, Efisien,
Efektif** **2**

2 Ketidakefektifan

Bantuan Keuangan Partai Politik

15 Se-Prov Kalteng

HASIL PEMERIKSAAN BANPARPOL

BPK melakukan pemeriksaan atas 146 LPJ Banparpol TA 2020 senilai Rp12,17 Miliar dengan hasil pemeriksaan 98 (67%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku, 44 (30%) LPJ sesuai dengan pengecualian dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku, dan empat (3%) LPJ tidak sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku

Tidak Memberikan Kesimpulan

Tidak Sesuai

Sesuai Dengan Pengecualian

Sesuai

0 25 50 75 100

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan kepatuhan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. PDTT dilaksanakan secara tematik berdasarkan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*Tentative Strategic Audit Objectives/TSAO*) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK 2020-2024. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah Tahun 2021 memuat PDTT atas 148 objek pemeriksaan, yang terdiri atas:

1. Satu objek pemeriksaan tematik nasional, yaitu Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Instansi Terkait Lainnya ;
2. Satu objek pemeriksaan tematik lokal, yaitu Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lamandau; dan
3. 146 objek pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2020.

Pemilihan objek pemeriksaan DTT untuk tematik nasional didasarkan pada program pemerintah yang bersifat nasional yaitu Perlindungan Sosial sebagai upaya mengurangi dampak Pandemi COVID-19 terhadap masyarakat. Sementara pemilihan objek pemeriksaan DTT tematik lokal/non tematik mempertimbangkan penggunaan KAP untuk pemeriksaan LKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2021.

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan PDTT (selain LHP Banparpol) mengungkapkan 23 temuan pemeriksaan dengan 37 permasalahan sebesar Rp3.944.177.088,61. Permasalahan tersebut meliputi 25 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (67,57%) sebesar Rp2.220.397.588,61, tujuh permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (18,92%), dan lima permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (13,51%) sebesar Rp1.723.779.500,00. Rekapitulasi hasil PDTT menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan sebagai berikut.


Tabel 4.1 Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Kelompok Temuan

No.	Uraian	Jumlah permasalahan	Nilai (Rp juta)
A.	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	25	2.220,39
B.	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	7	0,00
C.	Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	5	1.723,78
Jumlah		37	3.944,17

A. TEMATIK NASIONAL

Pada Semester II Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan hasil pemeriksaan kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) TA 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Instansi Terkait Lainnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT-Dana Desa telah mematuhi ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Program Perlinsos melalui BLT-Dana Desa TA 2020 s.d. Semester I 2021 mengungkapkan tujuh temuan dengan 11 permasalahan sebesar Rp1.682.400.000,00. Permasalahan tersebut meliputi satu permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berupa administrasi, tujuh permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern, dan tiga permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp1.682.400,00,00. Kesimpulan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui BLT-Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 yaitu “sesuai dengan pengecualian”. Kesimpulan tersebut didasarkan atas masih adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui BLT-Dana Desa. Beberapa permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian terdapat pada gambar berikut.



Gambar 4.1 Temuan Signifikan atas LHP Perlinsos BLT – DD TA 2020 s.d Semester I 2021

Secara rinci temuan/permasalahan signifikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Proses Pendataan Calon Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Belum Sesuai Ketentuan**

Program BLT-Dana Desa merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19.

Pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 yang dibentuk oleh Kepala Desa. Proses pendataan selain menggunakan data dan informasi dari tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) juga menggunakan data profil desa.

Hasil uji petik pada 30 desa di wilayah Kabupaten Gunung Mas menunjukkan bahwa permasalahan dalam proses pendataan sebagai berikut:

- a. Pendataan Tahun 2020 sebanyak 24 Desa dan Tahun 2021 sebanyak 25 Desa dilaksanakan tanpa dilengkapi surat tugas hanya berdasarkan perintah lisan Ketua Relawan Desa Lawan COVID-19 atau Kepala Desa;
- b. Pada tahun 2020, pendataan pada 13 Desa tidak berdasarkan data usulan Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Dusun. Terdapat pendataan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pada tahun 2021 sebanyak 15 Desa tidak melakukan pendataan ulang tetapi menggunakan data KPM tahun sebelumnya;
- c. Pendataan tidak didukung dengan data dan dokumen yang memadai berupa KTP, KK, formulir standar dan foto lokasi calon penerima manfaat; dan
- d. Profil penduduk desa belum disajikan secara *update* sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk penentuan lokasi sasaran dan keluarga penerima manfaat.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan antara lain tertib administrasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan pendataan tidak tercapai dan hasil pendataan tidak menyajikan informasi yang lengkap dan akurat serta berisiko penduduk yang berhak menerima BLT- Dana Desa tidak terdata.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan antara lain Kepala DPMD kurang optimal dalam melakukan pembinaan terhadap camat dan pemerintah desa terkait mekanisme pendataan keluarga calon penerima BLT-Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku dan Tim kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) tidak optimal dalam melakukan percepatan pendataan tanpa memperhatikan kelengkapan data/informasi dan dokumen pendukung yang dibutuhkan.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Kepala DPMD sepakat dengan hasil temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi. BPK merekomendasikan Bupati Gunung Mas antara lain agar:

- a. Menginstruksikan Kepala DPMD untuk memerintahkan jajarannya supaya memutakhirkan dan memanfaatkan data profil desa serta melakukan monitoring

dan evaluasi pemutakhiran profil desa sebagai dasar penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa; dan

- b. Menginstruksikan camat untuk memerintahkan Tim Kecamatan supaya memperhatikan kelengkapan data/informasi dan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam penyusunan data penerima BLT-Dana Desa.

2. Proses Verifikasi dan Validasi Calon Penerima BLT-Dana Desa Belum Sesuai Ketentuan

Hasil analisa dokumen dan konfirmasi pada 30 Desa pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menunjukkan bahwa Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 telah melakukan proses verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat tetapi masih ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Tujuh desa belum melakukan verifikasi dan validasi calon KPM BLT-Dana Desa secara maksimal sehingga terdapat KPM yang memperoleh bantuan ganda diantaranya memperoleh bantuan PKH dan bantuan kartu prakerja;
- b. Tidak dilakukan verifikasi status kependudukan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19, sehingga terdapat nama dan NIK penerima BLT-Dana Desa tidak sesuai KTP asli dan belum seluruh KPM memiliki e-KTP;
- c. Terdapat perubahan data KPM BLT-Dana Desa di tahun 2020 pada lima desa dan tahun 2021 pada tiga desa belum ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa. Perubahan KPM tersebut dikarenakan meninggal dunia, pindah domisili, menerima bantuan lain, dan penduduk yang tidak layak menerima; dan
- d. Calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepala desa di tujuh desa tidak diumumkan pada papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan tujuan penyediaan BLT-Dana Desa untuk membantu masyarakat miskin maupun keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 tidak tercapai secara optimal dan berpotensi tidak tepat sasaran serta pengawasan masyarakat terhadap KPM BLT-Dana Desa tidak maksimal.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh kurangnya pembinaan dari DPMD dan Kecamatan kepada Pemerintah Desa untuk melakukan verifikasi dan validasi data serta mempublikasikan kepada masyarakat setempat serta Tim kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) tidak optimal dalam memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan/atau Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 dalam melakukan verifikasi dan validasi.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Kepala DPMD sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi. BPK merekomendasikan Bupati Gunung Mas antara lain agar :

- a. Memerintahkan Kepala DPMD untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Dukcapil, dan camat dalam penyediaan DTKS yang mutakhir dan terkait perekaman data penduduk hasil kompilasi di kantor desa; dan

- b. Menginstruksikan kepada para camat untuk memerintahkan tim kecamatan lebih proaktif dalam mengarahkan Kepala Desa agar memverifikasi dan memvalidasi data calon penerima manfaat supaya tidak tumpang tindih dengan data bantuan sosial lainnya berdasarkan DTKS dari Dinas Sosial.

3. Pengajuan Dana Desa melewati batas waktu dan penyaluran BLT-Dana Desa sebesar Rp1.666.800.000,00 tidak sesuai kriteria yang ditetapkan

Hasil analisa dokumen, wawancara aparat desa dan konfirmasi ke desa dan penerima BLT-Dana Desa, diketahui bahwa :

- a. Dana Desa tahap pertama masuk ke rekening Desa pada bulan Mei 2020 dan penyaluran BLT-Dana Desa ke KPM baru bisa dilaksanakan pada bulan Juni, juli, dan September 2020 sehingga terjadi keterlambatan; dan
- b. KPM yang menerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan diantaranya penambang emas ilegal yang masih bekerja dan tidak terpengaruh dengan pandemi COVID-19, pekebun karet atau penyadap karet yang kebunnya milik sendiri, ibu hamil yang suaminya secara ekonomi masih mampu membiayai, penduduk yang mampu dan tidak layak menerima BLT-Dana Desa, kader Desa, perangkat Desa, KPM yang menerima bantuan lain dan Ketua RT.

Hasil uji petik pada 30 Desa pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menunjukkan bahwa terdapat penetapan KPM BLT-Dana Desa tidak sesuai kriteria sebesar Rp1.666.800.000,00, yang terdiri dari sebanyak 312 orang pada 28 desa dengan jumlah sebesar Rp1.119.600.000,00 pada Tahun 2020 dan sebanyak 305 orang pada 26 Desa dengan jumlah sebesar Rp547.200.000,00 pada semester I Tahun 2021.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan penyaluran BLT-Dana Desa tahap pertama tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu oleh KPM, penyaluran dana BLT-Dana Desa tidak tepat sasaran sebesar Rp1.666.800.000,00, dan tujuan program BLT-Dana Desa untuk membantu mengurangi dampak pandemi COVID-19 tidak tercapai secara optimal.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh Kepala DPMD terlambat mengajukan kelengkapan dokumen terkait pencairan anggaran kepada BAKD dan Seksi PMD di kecamatan tidak melakukan verifikasi atas daftar kepala keluarga miskin dan rentan yang diusulkan Kepala Desa sebagai calon penerima BLT-Dana Desa.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Kepala DPMD sepakat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi. BPK merekomendasikan Bupati Gunung Mas antara lain agar:

- a. Menginstruksikan Kepala DPMD untuk mengajukan kelengkapan dokumen terkait pengajuan dan pencairan Dana Desa kepada BAKD secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- b. Menginstruksikan para Camat untuk memerintahkan Kepala Seksi PMD agar melakukan verifikasi atas daftar kepala keluarga miskin dan rentan yang telah diusulkan Kepala Desa sebagai calon penerima BLT-Dana Desa serta membantu

Pemerintah Desa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kriteria calon penerima manfaat.

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan BLT-Dana Desa tidak sesuai ketentuan

Berdasarkan hasil permintaan dokumen dan hasil konfirmasi pada 30 Desa diketahui bahwa Pemerintah Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa ke DPMD berdasarkan aplikasi SISKEUDES. Namun terdapat beberapa permasalahan yaitu:

- a. Laporan tersebut tidak dilaporkan ke Gubernur secara bertahap;
- b. Penyaluran Dana Desa yang dianggarkan di Belanja Tak Terduga pada APBDes tidak dilaporkan secara berkala dan berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa; dan
- c. Laporan pertanggungjawaban BLT-Dana Desa TA 2020 dan Semester I TA 2021 belum seluruhnya disampaikan kepada Pemda melalui DPMD.

Sedangkan berdasarkan hasil analisa dokumen laporan pertanggungjawaban dan konfirmasi kepada 30 Pemerintah Desa ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Desa tidak menyampaikan hasil dokumentasi sebagai bukti KPM telah menerima BLT-Dana Desa, yaitu bukti untuk KPM yang dalam pengambilan uang diwakilkan oleh orang lain;
- b. Terdapat tanda tangan yang berbeda-beda pada setiap bukti tanda terima karena pengambilan bantuan diwakilkan dan tidak disertai surat kuasa; dan
- c. Penyampaian laporan penyaluran BLT-Dana Desa pada Desa Sare Rangan tidak tertib, diantaranya yaitu adanya perbedaan jumlah bulan penyaluran, realisasi penyaluran, dan jumlah KPM antara Laporan Penyaluran Pelaksanaan BLT-Dana Desa dengan aplikasi OMSPAN.

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan :

- a. Pemprov Kalteng dan Kementerian dalam Negeri tidak dapat memperoleh informasi pertanggungjawaban penyaluran BLT-Dana Desa secara tepat waktu;
- b. Pertanggungjawaban penyaluran BLT-Dana Desa belum menggambarkan kondisi pengelolaan sebenarnya dan tertib administrasi tidak tercapai.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh:

- a. Kepala Seksi Penataan Keuangan dan Aset Desa (PKAD) DPMD belum optimal dalam melaksanakan pelaporan pelaksanaan BLT-Dana Desa dan tidak cermat dalam pengadministrasian Laporan Pengelolaan BLT-Dana Desa; dan
- b. Perangkat desa kurang tertib dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemda.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Kepala DPMD sepakat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi. BPK merekomendasikan Bupati Gunung Mas antara lain agar :

- a. Menginstruksikan Kepala DPMD memerintahkan Kepala Seksi PKAD melakukan verifikasi bukti penyaluran BLT-Dana Desa sesuai ketentuan dan mengadministrasikan penerimaan laporan penyaluran secara tertib; dan
- b. Menginstruksikan Camat untuk mendorong pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban BLT-Dana Desa kepada pemerintah daerah secara tepat waktu.

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa belum dilaksanakan secara optimal

Program perlindungan sosial melalui BLT-Dana Desa ini bersifat lintas sektoral yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari tingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat. Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam pengelolaan bantuan sosial melalui BLT-Dana Desa telah melaksanakan perannya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya, tetapi masih ditemukan permasalahan-permasalahan, yaitu :

- a. Fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT-Dana Desa belum berjalan, yaitu diantaranya .
 - Laporan BLT-Dana Desa yang diserahkan oleh Kepala Desa hanya digunakan Kepala Seksi PKAD sebagai bahan untuk diinput pada aplikasi OM SPAN;
 - Kepala Seksi PKAD tidak menata arsip laporan dengan baik sehingga terdapat laporan yang tidak ditemukan;
 - Monitoring penyampaian laporan tidak diadministrasikan dengan baik sehingga terjadi kesalahan penginputan data ke aplikasi OM SPAN pada Desa Sare Rangan di Tahun 2020; dan
 - DPMD tidak pernah menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan BLT-Dana Desa ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- b. DTKS dan data salur bansos dari Kemensos belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa dalam menverifikasi dan memvalidasi data calon penerima BLT-Dana Desa yang mengakibatkan adanya penerima manfaat menerima dua bantuan dari sumber yang berbeda. Aparat desa menjelaskan tidak dapat membandingkan calon penerima manfaat BLT-Dana Desa dengan DTKS karena tidak ada data yang disampaikan dari Dinas Sosial dan jika ada DTKS tersebut tidak dapat digunakan karena tidak valid;
- c. Proses verifikasi dan validasi calon KPM BLT-Dana Desa belum dilakukan kecamatan. Kecamatan mempercayakan sepenuhnya kepada pihak Desa dan hanya memberikan masukan secara lisan pada saat Musdesus agar tidak tumpang tindih serta hanya mengecek kelengkapan dokumen usulan calon penerima BLT-Dana Desa dan kesesuaian jumlah usulan calon penerima BLT-Dana Desa yang ada di dokumen Berita Acara Musdesus dengan daftar calon penerima BLT-Dana Desa;

- d. Data calon penerima KPM BLT-Dana Desa pada lima desa belum memperoleh pengesahan dari Kecamatan; dan
- e. Monitoring dan evaluasi atas Pengelolaan BLT-Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten belum optimal. Hasil pemeriksaan regular dan evaluasi Dana Desa tidak mencakup pengelolaan BLT-Dana Desa mulai dari pendataan dan penganggaran, penyaluran, serta pelaporan dan pertanggungjawabannya. Berdasarkan penjelasan dari Inspektur dan Inspektur Pembantu diketahui bahwa monitoring dan evaluasi atas pengelolaan BLT-Dana Desa tidak pernah dilaksanakan karena tidak dianggarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan tidak adanya mitigasi risiko atas potensi permasalahan yang mungkin timbul di setiap tahapan pengelolaan BLT-DD dan pencapaian atas setiap tahapan dalam pengelolaan BLT-DD tidak dapat terukur.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh :

- a. Kebijakan yang berlaku belum mengatur secara jelas peran DPMD dan Kecamatan dalam implementasi peraturan yang berlaku mengenai program perlindungan sosial khususnya terkait BLT-Dana Desa;
- b. Koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial, DPMD, Camat, dan Kepala Desa dalam pemanfaatan DTKS belum sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019;
- c. Kepala Seksi Penataan Keuangan dan Aset Desa belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 57 Tahun 2019; dan
- d. Inspektorat Kabupaten Gunung Mas belum optimal dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan BLT-Dana Desa.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Kepala DPMD sepakat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi. BPK merekomendasikan Bupati Gunung Mas antara lain agar :

- a. Menyusun kebijakan pengelolaan BLT-Dana Desa atau bantuan sosial lainnya dengan melibatkan DPMD dan kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Menginstruksikan Kepala DPMD untuk memerintahkan Kepala Bidang Pemerintahan Desa berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan dan memanfaatkan DTKS sebagai pedoman bagi Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam verifikasi dan validasi calon penerima manfaat BLT-Dana Desa;
- c. Menginstruksikan Camat untuk:
 - 1) Memerintahkan Kepala Seksi PMD agar melakukan verifikasi dan validasi atas data calon penerima manfaat dengan mengacu pada data profil desa, DTKS, dan kriteria yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Desa PDTT


dan Surat Edaran Bupati Gunung Mas;

- 2) Berkoordinasi dengan Kepala DPMD terkait tata cara pelaksanaan monitoring BLT-Dana Desa dan melakukan pengawasan pengelolaan Keuangan desa khususnya terkait BLT-Dana Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- d. Memerintahkan Inspektur untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan BLT-Dana Desa secara komprehensif melalui pemeriksaan regular.

B. TEMATIK LOKAL

Pada Semester II Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan hasil pemeriksaan tematik lokal yaitu kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lamandau. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lamandau telah sesuai (patuh) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lamandau mengungkapkan 16 temuan dengan 26 permasalahan sebesar Rp2.261.777.088,61,00. Permasalahan tersebut meliputi 24 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp2.220.397.588,61 yang terdiri dari kerugian daerah sebanyak 12 permasalahan sebesar Rp1.100.540.289,78, potensi kerugian daerah sebanyak tujuh permasalahan sebesar Rp1.034.729.599,61, kekurangan penerimaan sebanyak 2 permasalahan sebesar Rp85.127.699,22, dan administrasi sebanyak tiga permasalahan. Selain itu ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebanyak dua permasalahan sebesar Rp41.379.500,00. Kesimpulan hasil pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2021 yaitu “sesuai dengan pengecualian”. Kesimpulan tersebut didasarkan atas masih adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan Belanja Daerah. Beberapa permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian terdapat pada gambar berikut.



Gambar 4.2 Temuan Signifikan atas LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2021

Secara rinci temuan/permasalahan signifikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas pengadaan barang dan jasa khususnya pekerjaan fisik dan jasa konsultasi tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam kontrak dan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan pemeriksaan ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengadaan kendaraan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (dalkarhutla) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak sesuai dengan standar Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Realisasi satu unit kendaraan seharga Rp515.000.000,00 sedangkan batas yang diperkenankan sebesar Rp494.870.000,00, sehingga terdapat pemborosan anggaran sebesar Rp20.130.000,00. Selain itu terdapat pemahalan harga dalam pengadaan kendaraan dalkarhutla yaitu adanya perbedaan harga katalog elektronik dengan surat pesanan sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp68.982.943,90. PPTK menjelaskan bahwa adanya permintaan perubahan harga yang dilakukan diluar sistem *e-catalogue* melalui telepon dan PPTK tidak melakukan negosiasi lebih lanjut kepada penyedia. PPTK atas pertimbangan Pengguna Anggaran selanjutnya menyetujui permintaan perubahan harga dari penyedia. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan belanja daerah sebesar Rp20.130.000,00 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp68.982.943,90;
- b. Bukti pertanggungjawaban pengadaan alat kesehatan (alkes) melalui *e-catalogue* pada RSUD Lamandau belum dilampiri dengan bukti pertanggungjawaban riil atas pengiriman alkes ke RSUD Lamandau. Berdasarkan konfirmasi kepada penyedia barang diketahui bahwa pada beberapa SPJ ditemukan perbedaan antara biaya riil dan biaya kirim yang diperhitungkan dalam surat pesanan sebesar Rp95.176.540,00. Selain itu berdasarkan pemeriksaan secara uji petik dalam pengadaan belanja modal peralatan dan mesin berupa PC, laptop, printer, dan aksesoris lainnya diketahui terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pengadaan item *software* pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, dan Sekretariat DPRD sehingga terdapat nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar Rp28.869.994,00. Permasalahan ini mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp95.176.540,00 dan potensi kerugian daerah sebesar Rp28.869.994,00;
- c. Kekurangan volume pekerjaan, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, terdapat item pekerjaan yang tidak boleh dibayarkan, dan pembayaran pekerjaan harga timpang yang tidak sesuai ketentuan pada pekerjaan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp685.663.412,11. Selain itu terdapat pekerjaan yang terlambat diselesaikan sesuai jangka waktu dalam kontrak dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp49.276.499,22. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp123.309.797,88, potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp562.353.614,23, dan terganggunya tahapan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya dan tidak tercapainya target output yang ditetapkan;
- d. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak pada pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan sebesar

Rp380.300.333,18. Pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan dan baru dilakukan pembayaran uang muka/termin. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp380.300.333,18; dan

- e. Pembayaran biaya personil pada pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp60.356.993,84. Permasalahan tersebut diantaranya terkait adanya tumpang tindih penggunaan personil, pembayaran jasa konsultasi melebihi prestasi kerja, terdapat personil yang tidak memenuhi kualifikasi. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp5.308.420,00 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp55.048.573,84.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh :

- a. Kepala SOPD kurang cermat dalam menyusun dokumen penganggaran (DPAP-SKPD) yang menjadi kewenangannya dan dalam melakukan pengujian tagihan dan mengawasi pelaksanaan anggaran;
- b. Pengujian atas back up volume dan dokumen pembayaran oleh Pengguna Anggaran (PA), PPK, dan PPTK tidak mengacu pada kondisi fisik yang sebenarnya;
- c. PPK dan PPTK tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan, sehingga tidak dapat mendeteksi kesalahan pelaksanaan pekerjaan sejak dini;
- d. PPTK kurang cermat dalam membantu tugas PPK pada saat mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; dan
- e. Penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamandau sepakat dengan hasil temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi. BPK merekomendasikan Bupati Lamandau antara lain agar :

- a. Memerintahkan Kepala SOPD untuk menarik kelebihan pembayaran kepada penyedia terkait dan menyetorkan ke Kas Daerah atau melakukan pemotongan atas tagihan yang belum dibayarkan;
- b. Memerintahkan Kepala SOPD memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan PPTK yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku; dan
- c. Memerintahkan PPK untuk mengenakan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia barang/jasa sesuai ketentuan sampai dengan serah terima pekerjaan.

2. Realisasi pembayaran dan pertanggungjawaban atas belanja barang dan jasa serta realisasi belanja hibah dan belanja tidak terduga tidak sesuai ketentuan dan tidak didukung bukti yang lengkap dan sah

- a. Realisasi pertanggungjawaban belanja barang dan jasa tidak didukung bukti yang lengkap dan sah yaitu bukti pertanggungjawaban belanja BBM dan pelumas, belanja alat/bahan, belanja bahan-bahan lainnya, belanja makanan dan minuman, dan belanja listrik tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp338.909.439,00. Sedangkan pada belanja bimbingan teknis dan belanja perjalanan dinas dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan diantaranya terkait pembayaran BBM, sewa/carter, pembayaran perjalanan dinas ganda sebesar Rp174.598.055,00. Selain itu terdapat pertanggungjawaban pembayaran belanja iuran jaminan kesehatan yang tidak valid sebesar Rp249.744.600,00 karena terdapat peserta yang dibayarkan namun telah meninggal dunia atau telah pindah tempat ke luar wilayah Kabupaten Lamandau dan terdapat pembayaran iuran jaminan kesehatan yang tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp20.449.800,00 karena terdapat peserta dengan status tidak ditemukan, ganda, dan non aktif. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp742.002.594,00 dan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp21.249.500,00;
- b. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan gereja Katholik Induk yang dibiayai dari belanja hibah sebesar Rp37.027.078,36. Pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan dan baru dilakukan pembayaran uang muka. Selain itu terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp35.851.200,00. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp37.027.078,36 dan terganggunya tahapan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya dan tidak tercapainya target output yang ditetapkan; dan
- c. Realisasi Belanja Tidak Terduga penanganan Covid-19 pada BPBD dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp36.890.000,00 yaitu terdapat selisih volume antara dokumen pertanggungjawaban dengan realisasi belanja makan minum pada pos perbatasan dan pos PPKM yang dilakukan. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp36.890.000,00.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh :

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak cermat dalam melakukan verifikasi bukti kelengkapan belanja;
- b. PPTK tidak melaporkan bukti pertanggungjawaban belanja sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan
- c. Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) belum berkoordinasi secara berkala untuk melakukan pemutakhiran data kepesertaan iuran jaminan kesehatan.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Kepala SOPD terkait sepakat dengan hasil temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi. BPK merekomendasikan Bupati Lamandau antara lain agar :

- a. Memerintahkan SOPD terkait untuk menarik kelebihan pembayaran belanja dan menyetorkan ke kas daerah;
- b. Memerintahkan Kepala SOPD terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPTK atau pegawai terkait; dan
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Dukcapil secara berkala untuk melakukan pemutakhiran data kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Atas temuan pemeriksaan sebesar Rp2.261.777.088,61, Pemerintah Kabupaten Lamandau telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan selama pemeriksaan sebesar Rp27.936.640,00.

C. PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD


Pada semester I Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemeriksaan atas 146 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) senilai Rp12.168.855.432,00 dari Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/C). Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, khususnya pada Pasal 13 dan 14.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas 146 LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPD/C parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan penggunaan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2020 menunjukkan bahwa 98 (67,12%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (S), 44 (30,14%) LPJ sesuai dengan pengecualian dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (SDP), empat (2,74%) LPJ tidak sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (TS), dan tidak ada LPJ yang tidak dapat diberikan simpulan (TMS). Secara umum, LPJ dengan simpulan SDP dan TS disebabkan bukti yang tidak lengkap dan sah dan belanja yang tidak sesuai prioritas.



Grafik 4.1 Kesimpulan Pemeriksaan terhadap LPJ Banparpol TA 2020

Simpulan hasil pemeriksaan untuk masing-masing partai politik terdapat pada Lampiran 3.



BAB V

PEMANTAUAN






TLRHP


Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 200:

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester



Kerugian Daerah yang Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Posisi s.d Semester II 2021 (dalam juta rupiah)




Kerugian daerah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan semester II 2021 sebanyak 874 kasus sebesar Rp108.464,24 juta dan telah dilakukan penyetoran /penghapusan sebesar Rp34.876,21 juta, sehingga terdapat sisa kerugian daerah sebesar Rp73.588,03 juta.

Perkembangan Penyelesaian TLRHP s.d Semester II 2021



TLRHP sampai dengan semester II tahun 2021, telah dilakukan penyerahan aset/uang ke kas negara atau daerah sebesar Rp490,98 milyar dan USD757,99 ribu



Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu: 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

A. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Semester II Tahun 2021 menunjukkan jumlah temuan sebanyak 6.500 temuan sebesar Rp1.092.036.495.321,34 dan USD2.757.663,74 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 14.323 rekomendasi sebesar Rp799.823.149.118,65 dan USD2.757.663,74 dengan rincian penyelesaian sebagai berikut:

- a. Sebanyak 12.257 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi (85,58%) sebesar Rp457.426.831.543,75 dan USD757.988,41;

- b. Sebanyak 1.609 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi (11,23%) sebesar Rp252.985.665.454,05 dan USD524.053,35;
- c. Sebanyak 321 rekomendasi sama sekali belum ditindaklanjuti (2,24%) sebesar Rp14.162.812.956,26; dan
- d. Sebanyak 136 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan yang sah (0,95%) sebesar Rp75.247.839.164,59 dan USD1.475.621,98.

Sejak Tahun 2020, pemantauan TLRHP pada 15 Pemerintah Daerah telah sepenuhnya menggunakan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Hal ini dilakukan setelah satu tahun sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyiapan dan pemutakhiran database TLRHP agar dapat diakses oleh Pemerintah Daerah. SIPTL diharapkan dapat menjadikan BPK dan Pemerintah Daerah, sebagai *fast response organizations*, yaitu organisasi yang lincah, memiliki keselarasan, dan dapat beradaptasi dengan perubahan baik internal maupun eksternal, khususnya dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hal ini dikarenakan tindak lanjut oleh pejabat entitas dan pemantauannya oleh BPK dapat dilakukan kapan dan di mana saja, serta mampu menghasilkan data yang real time secara lebih akurat.

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2004-2021 disajikan pada **Grafik 5.1** dengan rincian untuk masing-masing entitas disajikan pada **Tabel 5.1**.



Grafik 5.1 Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP

Tabel 5.1 Rincian Tingkat Penyelesaian TLRHP untuk Masing-Masing Entitas

(dalam jutaan rupiah)

Entitas	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Persentase penyelesaian TLRHP * (%)
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	TS		BS		BT		TDT		
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Kab Kotawaringin Barat	514	Rp59.017,16	1.080	Rp28.083,55	1.067	Rp27.510,54	12	-	0	-	1	Rp573,01	98,80%
Kab Kotawaringin Timur	466	Rp81.067,06	1.063	Rp62.104,58	1.002	Rp51.133,49	41	Rp9.371,84	14	-	6	Rp1.599,45	94,26%
Kab Barito Utara	458	Rp58.656,82	1.033	Rp49.692,40	937	Rp26.501,35	67	Rp22.908,32	22	-	7	Rp282,73	90,71%
		USD0,52		USD0,52		-		USD0,52		-		-	
Kota Palangka Raya	529	Rp55.271,38	1.192	Rp46.008,62	1.062	Rp40.247,90	47	Rp1.983,92	54	-	29	Rp3.796,80	89,09%
Kab Gunung Mas	393	Rp36.207,33	799	Rp17.782,20	710	Rp15.511,85	63	Rp1.973,50	17	-	9	Rp276,85	88,86%
Kab Lamandau	336	Rp82.536,15	750	Rp71.193,57	660	Rp22.709,53	45	Rp18.872,52	38	Rp1.942,72	7	Rp29.688,80	88,00%
Kab Pulang Pisau	375	Rp31.246,88	732	Rp14.128,89	633	Rp9.780,33	77	Rp3.743,12	20	Rp475,16	2	Rp130,28	86,48%
Kab Barito Timur	464	Rp83.242,43	1.090	Rp65.444,47	942	Rp54.484,88	123	Rp8.596,84	0	-	25	Rp4.383,75	86,42%
Kab Katingan	340	Rp30.971,88	741	Rp26.805,69	634	Rp17.605,11	102	Rp9.200,57	0	-	5	-	85,56%
Kab Sukamara	312	Rp28.726,82	707	Rp18.344,42	585	Rp11.238,09	106	Rp4.694,85	8	-	8	Rp2.411,48	82,74%
Kab Kapuas	458	Rp87.731,07	957	Rp48.845,66	784	Rp23.782,64	138	Rp25.063,02	27	-	8	-	81,92%
Kab Seruyan	411	Rp144.538,69	968	Rp136.569,11	770	Rp34.274,23	186	Rp93.618,73	8	Rp8.566,63	4	Rp109,51	79,55%
Kab Murung Raya	389	Rp95.083,86	913	Rp65.129,92	724	Rp34.598,23	179	Rp17.152,10	5	-	5	Rp13.379,59	79,30%
		USD2,23		USD2,23		USD0,76		-		-		USD1,48	
Prov Kalteng	673	Rp190.953,21	1.472	Rp108.091,14	1.130	Rp71.884,76	218	Rp17.651,89	105	-	19	Rp18.554,50	76,77%
Kab Barito Selatan	382	Rp48.786,77	828	Rp41.618,94	617	Rp16.163,91	205	Rp22.175,64	3	Rp3.178,31	1	Rp101,08	74,70%
Total	6.500	Rp1.092.036,50	14.323	Rp799.823,15	12.257	Rp457.426,83	1.609	Rp252.985,67	321	Rp14.162,81	136	Rp75.247,84	
		USD2,76		USD2,76		USD0,76		USD0,52		-		USD1,48	


Keterangan:* rumus = jumlah TS / jumlah rekomendasi

Secara kumulatif sampai dengan Semester II 2021, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2004 - 2021 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan daerah adalah sebesar Rp480.975.539.282,58 dan USD757.988,41.

Rekomendasi BPK yang belum selesai ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah diantaranya sebagai berikut:

- Rekomendasi untuk melakukan pengembalian/penyetoran ke kas negara/daerah atas kelebihan pembayaran belanja dan kekurangan penerimaan;
- Rekomendasi untuk melakukan penyusunan dan/atau perbaikan serta implementasi atas peraturan/kebijakan/SOP;
- Rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset tetap; dan
- Rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian/pengawasan atas aktivitas entitas.

Secara garis besar, tren persentase penyelesaian TLRHP masing-masing pemerintah daerah dalam tiga tahun terakhir (dari persentase status telah sesuai) disajikan pada **Grafik 5.2**.



Grafik 5.2 Tren Persentase Penyelesaian TLRHP Tahun 2019 s.d 2021

Total persentase penyelesaian TLRHP (status telah sesuai dengan rekomendasi) untuk seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 85,58% dibandingkan dengan posisi tahun 2020 yang mencapai 84,46%. Sementara capaian tahun 2020 ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian penyelesaian TLRHP tahun 2019 yakni 85,85%. Hal ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah Daerah dalam penyelesaian TLRHP. Kenaikan terbesar atas persentase penyelesaian TLRHP pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 adalah pada entitas Kabupaten Sukamara.

Pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merancang dan melaksanakan Forum Mediasi SIMPATIK (Sistem Mediasi Percepatan Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK secara Intensif Komprehensif) sebagai sebuah terobosan dalam rangka percepatan penyelesaian TLRHP. Forum mediasi SIMPATIK ini menjadi sebuah media untuk mengefektifkan dan memantau pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut, karena progres TLRHP BPK merupakan indikator untuk menilai tentang efektifitas suatu pelaksanaan pemeriksaan. Forum mediasi SIMPATIK dilaksanakan selama tiga kali pada bulan Agustus, September, dan November 2021 dengan fokus penyelesaian rekomendasi yang bersifat administratif.

B. PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. Pada Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.


Hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Semester II Tahun 2021 menunjukkan bahwa posisi kerugian daerah sebanyak 6.789 kasus sebesar Rp464.552.435.418,24 dan USD94.086,75 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp261.383.060.853,60 dan USD94.086,75 serta nilai yang telah dihapuskan sebesar Rp50.000.000,00, sehingga masih terdapat sisa kerugian daerah yang belum dipulihkan sebesar Rp203.119.374.564,64 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 874 kasus kerugian sebesar Rp108.464.241.111,26 dengan nilai yang

telah disetor sebesar Rp34.826.212.371,59, nilai yang telah dihapuskan sebesar Rp50.000.000,00, dan sisa sebesar Rp73.588.028.739,67;

- b. Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 235 kasus kerugian sebesar Rp31.357.134.732,12 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp7.242.061.193,33 dan sisa sebesar Rp24.115.073.538,79; dan
- c. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan APIP sebanyak 5.680 kasus kerugian sebesar Rp324.731.059.574,86 dan USD94.086,75 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp219.314.787.288,68 dan USD94.086,75 serta sisa sebesar Rp105.416.272.286,18.

Tingkat penyelesaian atas kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah ditetapkan pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Semester II 2021 meliputi penyelesaian melalui pengangsuran 5,03%, pelunasan 27,08% dan penghapusan 0,05%, sehingga masih terdapat kerugian 67,84% yang belum selesai sebagaimana disajikan pada **Grafik 5.3** dan secara rinci disajikan pada **Tabel 5.2**.



Grafik 5.3 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Periode 2004 sampai dengan Semester II 2021 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

Tabel 5.2 Rincian Kasus Kerugian Daerah yang Telah Ditetapkan per Semester II 2021 untuk Masing-Masing Pemerintah Daerah

(dalam jutaan Rupiah)

Pemerintah Daerah	Jumlah kasus	Kerugian	Angsuran/Lunas/ Penghapusan	Sisa
Prov. Kalimantan Tengah	196	6.403,64	5.661,14	742,50
Kota Palangka Raya	207	16.269,49	9.418,09	6.851,40
Kab. Kotawaringin Barat	245	5.238,33	5.191,27	47,06
Kab. Kotawaringin Timur	19	3.636,80	3.576,27	60,53
Kab. Seruyan	43	45.090,95	763,47	44.327,48

Pemerintah Daerah	Jumlah kasus	Kerugian	Angsuran/Lunas/ Penghapusan	Sisa
Kab. Sukamara	12	1.047,59	946,47	101,12
Kab. Lamandau	5	16.841,80	50,00	16.791,80
Kab. Barito Selatan	6	227,19	166,47	60,72
Kab. Barito Timur	100	5.881,01	3.873,43	2.007,58
Kab. Barito Utara	14	568,34	428,29	140,05
Kab. Gunung Mas	5	703,80	703,80	0,00
Kab. Katingan	20	6.450,93	4.041,10	2.409,83
Kab. Murung Raya	0	0,00	0,00	0,00
Kab. Pulang Pisau	0	0,00	0,00	0,00
Kab. Kapuas	2	104,36	56,40	47,96
Total	874	108.464,24	34.876,21	73.588,03

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Semester II Tahun 2021

Adapun kendala utama yang menyebabkan penyelesaian kerugian daerah belum tuntas adalah karena belum optimalnya TPKD dan MP TP/TGR dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku diantaranya yaitu terdapat kasus yang telah lebih dari 60 hari sejak diketahui terjadinya kerugian, namun belum dilakukan penyelesaian melalui mekanisme TP-TGR sesuai ketentuan yang berlaku.

Lampiran 1. Ringkasan Umum Profil BUMD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah Daerah	No	Nama BUMD	Uraian Singkat	Posisi Keuangan per 31 September 2021					
				Tanggal LK	Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Beban
Provinsi Kalimantan Tengah	1	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Memiliki tiga komisaris, lima direksi dan 1.050 karyawan	30 September 2021	10.996.508.270.288,00	9.154.086.576.148,00	1.710.190.996.312,00	1.037.877.324.729,00	833.909.468.020,00
	2	PT Jenkrida	Memiliki satu komisaris, tiga direksi dan 10 karyawan	30 September 2021	132.614.863.273,36	41.531.784.713,95	91.083.078.559,41	4.895.195.993,92	2.940.402.811,15
	3	PT Banama Tingang Makmur	Memiliki dua komisaris, dua direksi dan 17 karyawan	30 Desember 2020	4.754.606.310,00	1.230.412.060,00	4.754.606.310,00	1.663.268.929,00	1.902.150.588,00
Kota Palangkaraya	4	PT Jenkrida Kateng	Memiliki satu komisaris, tiga direksi dan 20 karyawan	30 September 2021	132.614.863.273,36	41.531.784.713,95	91.083.078.559,41	4.895.195.993,92	2.940.402.811,15
	5	PDAM Palangkaraya	Memiliki satu direksi dan 81 karyawan	31 Agustus 2021	26.879.419.592,58	1.248.591.605,00	25.630.827.987,58	15.038.595.193,99	19.694.957.683,51
Kabupaten Kotawaringin Barat	6	PT Bank Katang	Memiliki satu komisaris, lima direksi dan 1.050 karyawan	30 September 2021	10.996.508.270.288,00	9.154.086.576.148,00	1.710.190.996.312,00	1.037.877.324.729,00	833.909.468.020,00
	7	BPR Marungin Sajahera	Memiliki dua komisaris, dua direksi dan 47 karyawan	30 Desember 2020	70.836.722.285,00	54.147.294.033,00	16.689.428.253,00	10.647.510.615,00	9.089.947.976,00
	8	PD Agratama	Memiliki satu direksi	31 Desember 2019	1.393.291.182,00	76.770.234,00	1.316.520.948,00	-	153.357.477,00
Kabupaten Kotawaringin Timur	9	PDAM Tirta Arut	Memiliki tiga komisaris, satu direksi dan 84 karyawan	30 Juni 2020	56.288.429.585,00	919.352.875,00	55.369.076.710,00	14.332.827.981,00	29.138.833.025,00
	10	PDAM Kotawaringin Timur	Memiliki tiga komisaris, satu direksi dan 136 karyawan	31 Desember 2019	149.347.955.888,00	10.072.526.481,00	139.275.429.407,00	36.328.584.569,00	39.046.250.708,00
Kabupaten Seruyan	11	PDAM Kabupaten Seruyan	Memiliki satu direksi dan 40 karyawan	30 Juni 2021	13.704.565.379,00	-	13.704.565.379,00	3.466.440.169,00	4.514.475.988,00
	12	PDAM Tirta Dharma	Memiliki satu komisaris, satu direksi dan 15 karyawan	30 September 2021	9.214.983.619,78	319.012.252,00	8.895.971.367,78	420.838.000,00	867.666.975,50
Kabupaten Sukamara	13	BPR Artha Sukma Sejahtera	Memiliki dua komisaris, dua direksi, satu direksi dan 33 karyawan	30 September 2021	55.781.128.513,00	23.257.001.017,00	32.524.127.496,00	5.745.289.392,00	4.438.057.270,00
	14	PD Bangun Sukmajaya	Memiliki satu komisaris, satu direksi, satu direksi dan 17 karyawan	31 Desember 2019	15.829.348.725,00	202.859.824,00	15.593.268.902,00	1.327.482.453,00	1.607.405.857,00
	15	PDAM Kabupaten Lamandau	Memiliki satu direksi, tiga komisaris dan 25 karyawan	30 September 2021	7.576.537.672,12	-	7.576.537.672,12	4.424.772.921,00	4.076.551.304,89
Kabupaten Lamandau	16	PD Bajurung Raya	Memiliki lima komisaris, dua direksi, dan delapan karyawan	30 September 2021	31.817.357.298,00	7.633.596,00	31.809.723.702,00	149.332.416,00	623.346.317,00
	17	BPR Sampuraga Cemerlang	Memiliki dua komisaris, dua direksi dan 28 karyawan	30 September 2021	78.513.819.689,00	56.389.572.387,00	22.124.067.302,00	10.067.438.294,00	8.341.143.828,00
Kabupaten Barito Selatan	18	PDAM Kabupaten Barito Selatan	Memiliki tiga Dewan Pengawas, satu direksi, dan 112 karyawan	30 September 2021	16.396.679.486,00	-	19.953.436.685,00	15.334.168.940,00	14.765.407.742,00
	19	PDAM Kabupaten Barito Timur	Memiliki satu direksi dan 53 karyawan	30 September 2021	28.621.550.895,00	14.645.097.856,00	14.001.841.510,00	3.257.200.777,00	2.886.418.699,00
Kabupaten Barito Utara	20	PDAM Kabupaten Barito Utara	Memiliki satu direksi dan 124 karyawan	31 Desember 2019	61.689.797.273,00	2.169.635.058,00	59.520.162.215,00	22.258.924.268,00	26.161.863.441,00
	21	PD Balara Membangun	Memiliki tiga komisaris, dua direksi, dan sembilan karyawan	30 September 2021	23.088.815.860,00	6.205.161.864,00	16.883.653.996,00	9.418.419.950,00	9.029.230.551,00
Kabupaten Gunung Mas	22	PDAM Kabupaten Gunung Mas	Memiliki tiga komisaris dan satu direksi	31 Desember 2019	33.109.736.781,00	3.590.500,00	33.106.146.281,00	8.277.282.516,00	14.162.463.317,00
	23	PD Gunung Mas Perkasa	-	30 Juni 2021	3.412.543.525,00	544.758.000,00	1.845.814.729,00	681.982.024,00	1.528.644.940,00
Kabupaten Katingan	24	PDAM Kabupaten Katingan	Memiliki satu direksi dan 31 karyawan	31 Desember 2019	6.839.140.847,00	244.588.000,00	6.594.552.847,00	5.959.931.741,00	5.157.865.511,00
	25	PT Kalingan Mandiri Persada	Memiliki satu komisaris, dua direksi dan 13 karyawan	-	4.966.588.869,00	32.021.004,00	4.954.567.865,00	3.906.201.516,00	4.209.285.100,00
Kabupaten Murung Raya	26	PDAM Kabupaten Murung Raya	Memiliki 14 direksi dan 362 karyawan	31 Desember 2019	2.465.860.204,00	71.836.000,00	-	1.763.404.853,00	1.741.043.807,00
	27	PD Petak Malai Buluh Merindu	Memiliki lima komisaris, satu direksi dan tujuh karyawan	31 Desember 2019	5.709.996.278,00	2.258.538.641,00	5.500.000.000,00	183.218.909,00	474.224.764,00
Kabupaten Pulang Pisau	28	PDAM Kabupaten Pulang Pisau	Memiliki satu direksi dan 31 karyawan	30 September 2021	74.157.372.507,91	1.340.717.905,00	72.816.654.602,91	17.173.797.809,85	8.696.418.725,00
Kabupaten Kapuas	29	PDAM Kabupaten Kapuas	Memiliki satu direksi, tiga komisaris, dan 250 karyawan	31 Desember 2019	71.990.962.030,00	2.756.852.307,00	69.234.109.723,00	7.735.728.505,00	15.395.015.498,00

Lampiran 2. Ringkasan Umum Profil BLUD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah Daerah	No	Nama BLUD	Uraian Singkat	Posisi Keuangan (Rp)					
				Tanggal LK	Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Beban
Provinsi Kalimantan Tengah	1	RSUD dr. Doris Sylvanus	Memiliki empat direksi dan 1.333 karyawan yang 832 diantaranya berstatus PNS	30 Juni 2020	97.136.479.429,30	30.069.374.314,00	72.691.917.026,00	115.072.559.795,29	91.363.190.697,00
Kota Palangkaraya	2	RSUD Kota Palangka Raya	Memiliki 287 karyawan	30 September 2021	33.047.068.712,70	2.700.000.000,00	61.326.301.629,70	30.979.232.917,00	5.267.581.254,00
	3	UPT Puskesmas Pahandut	Memiliki 86 karyawan				belum dilakukan pemeriksaan		
Kabupaten Kotawaringin Barat	4	RSUD Sultan Imanuddin	Memiliki dua Direksi dan 615 Karyawan	31 Desember 2020	398.291.930.670,83	48.472.716.319,68	349.819.214.351,15	204.747.674.648,23	212.409.410.666,78
Kabupaten Kotawaringin Timur	5	RSUD dr Murjani Sampit	Memiliki tiga dewan pengawas tiga direksi dan 746 karyawan	30 September 2021	439.250.922.558,81	717.322.731,00	438.533.599.827,81	143.979.644.731,00	102.722.751.861,70
Kabupaten Senayan	6	RSUD Kuala Pembuang	Memiliki satu komisaris dan 330 karyawan	30 September 2021	1.327.560.400,00	-	3.488.499.793,00	7.785.393.256,00	-
Kabupaten Sukamara	7	RSUD Sukamara	Memiliki 11 direksi dan 308 karyawan	30 September 2021	46.733.224.845,59	-	46.733.224.845,59	33.268.008.391,59	26.017.099.159,64
Kabupaten Lamandau	8	RSUD Lamandau	Memiliki satu direksi dan 302 karyawan	Twitulan III 2021	41.911.398.449,90	3.680.245.721,50	38.231.152.728,40	9.546.738.884,72	9.044.518.417,63
	9	Puskesmas Kinipan	Memiliki satu direksi dan 33 karyawan	Twitulan III 2022	4.720.218.439,30	1.493.916,00	4.718.724.523,30	115.515.300,00	56.699.960,00
	10	Puskesmas Bayat	Memiliki satu direksi dan 41 karyawan	Twitulan III 2023	5.002.410.742,99	2.440.988,00	4.999.969.754,99	248.802.225,00	92.968.375,00
	11	Puskesmas Bulik	Memiliki satu direksi dan 68 karyawan	Twitulan III 2024	10.207.828.336,06	-	10.207.828.336,06	1.099.111.550,00	819.198.021,68
	12	Puskesmas Kawa	Memiliki satu direksi dan 24 karyawan	Twitulan III 2025	4.078.796.904,01	-	4.078.796.904,01	136.180.100,00	31.102.280,00
	13	Puskesmas Tapian Bini	Memiliki satu direksi dan 29 karyawan	Twitulan III 2026	5.067.111.439,06	-	5.067.111.439,06	345.124.021,00	166.724.279,00
	14	Puskesmas Sematu Jaya	Memiliki satu direksi dan 48 karyawan	Twitulan III 2027	7.027.801.241,12	6.559.487,00	7.021.241.754,12	409.732.725,00	392.453.878,00
	15	Puskesmas Delang	Memiliki satu direksi dan 50 karyawan	Twitulan III 2028	6.620.897.164,98	-	6.620.897.164,98	226.354.600,00	56.927.716,00
	16	Puskesmas Marga Mulya	Memiliki satu direksi dan 40 karyawan	Twitulan III 2029	4.073.905.812,86	-	4.073.905.812,86	104.959.000,00	69.644.702,00
	17	Puskesmas Marga Melata	Memiliki satu direksi dan 41 karyawan	Twitulan III 2030	5.174.803.191,07	-	5.174.803.191,07	258.387.075,00	223.570.013,00
	18	Puskesmas Marga Merambang	Memiliki satu direksi dan 32 karyawan	Twitulan III 2031	2.586.087.782,02	1.865.387,00	2.584.222.395,02	99.879.800,00	87.429.431,00
	19	Puskesmas Marga Bukit Jaya	Memiliki satu direksi dan 30 karyawan	Twitulan III 2032	3.907.324.621,60	-	3.907.324.621,60	112.656.800,00	53.050.000,00
Kabupaten Barito Selatan	20	RSUD Jaraa Sasameh	Memiliki satu direksi dan 541 karyawan yang terdiri dari 182 PNS, 327 Pegawai Kontrak, dan 32 Tenaga Kontrak Sementara	30 September 2021	99.916.005.739,72	12.014.752,87	87.901.252.874,72	22.734.033,42	17.112.097.516,30
Kabupaten Barito Timur	21	RSUD Tamiang Layang	Memiliki satu direksi dan 299 karyawan	30 September 2021	35.934.137.630,54	15.295.792.831,25	20.638.344.799,29	7.432.298.262,00	20.184.636.824,45
Kabupaten Barito Utara	22	RSUD Muara Teweh	Memiliki satu direksi dan 420 karyawan	30 September 2021	139.795.590.379,00	14.860.921.599,00	124.934.668.780,00	38.524.816.094,00	28.712.156.568,00
Kabupaten Gunung Mas	23	RSUD Kuala Kurun	Memiliki satu direksi, 13 komisaris, dan 265 karyawan	31 Desember 2019	3.909.889.175,90	-	-	7.074.513.564,00	7.477.284.618,00
Kabupaten Katingan	24	RSUD Mas Amsyar Kasongan	Memiliki tiga direksi dan 298 karyawan	Juni 2020	66.140.046.658,00	2.779.710.202,00	63.360.336.456,00	52.240.001.069,00	47.584.476.892,00
Kabupaten Murung Raya	25	RSUD Puruk Cahu	Memiliki 14 direksi dan 362 karyawan	30 September 2021	166.425.783.921,00	9.131.335.404,00	157.294.448.517,00	39.546.459.472,00	23.343.042.414,00
Kabupaten Pulang Pisau	26	RSUD Pulang Pisau	Memiliki satu direksi dan 308 karyawan	30 September 2021	74.157.372.507,91	1.340.717.905,00	72.816.654.602,91	17.173.797.809,85	8.696.418.725,00
Kabupaten Kapuas	27	RSUD Dr. H. Soemarno Soeroatmodjo Kuala Kapuas	Memiliki satu direksi dan 617 karyawan	30 September 2021	65.199.441.859,90	4.000.000.000,00	61.199.441.859,90	33.331.661.620,81	36.263.975.972,00

Lampiran 3. Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol TA 2020

No.	Entitas / Partai Politik	Nilai Dana yang Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
A	Pemkab Barito Selatan	1.057.530.000,00	
1	Berkarya (Partai Berkarya)	31.950.000,00	SDP
2	Demokrat (Partai Demokrat)	61.935.000,00	S
3	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	120.135.000,00	S
4	Golkar (Partai Golongan Karya)	166.290.000,00	SDP
5	Nasdem (Partai Nasdem)	86.415.000,00	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	94.635.000,00	SDP
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	298.530.000,00	S
8	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	104.460.000,00	SDP
9	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	29.640.000,00	S
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	63.540.000,00	S
B	Pemkab Barito Timur	545.209.764,00	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	87.613.971,00	SDP
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	44.356.400,00	S
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	111.868.857,00	S
4	Nasdem (Partai Nasdem)	65.113.179,00	SDP
5	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	67.995.387,00	S
6	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	25.726.712,00	S
7	PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)	90.860.053,00	S
8	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	51.675.205,00	S
C	Pemkab Barito Utara	491.204.682,00	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	105.606.693,00	SDP
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	52.344.126,00	SDP
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	33.344.316,00	SDP
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	34.718.472,00	SDP
5	Nasdem (Partai Nasdem)	31.086.774,00	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	29.488.266,00	S
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	67.074.237,00	SDP
8	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	69.626.241,00	SDP
9	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	24.272.082,00	SDP
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	43.643.475,00	SDP
D	Pemkab Gunung Mas	787.847.778,00	
1	Berkarya (Partai Berkarya)	38.511.141,00	SDP
2	Demokrat (Partai Demokrat)	84.693.317,00	SDP
3	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	69.790.810,00	TS
4	Golkar (Partai Golongan Karya)	184.175.707,00	SDP
5	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	45.090.365,00	TS
6	Nasdem (Partai Nasdem)	46.409.045,00	SDP
7	PAN (Partai Amanat Nasional)	55.540.553,00	TS

No.	Entitas / Partai Politik	Nilai Dana yang Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
8	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	223.098.050,00	SDP
9	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	40.538.790,00	S
E	Pemkab Kapuas	868.274.160,00	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	61.404.200,00	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	72.716.800,00	SDP
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	157.551.420,00	S
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	58.035.120,00	S
5	Nasdem (Partai Nasdem)	109.717.400,00	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	55.135.340,00	S
7	PBB (Partai Bulan Bintang)	38.591.280,00	S
8	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	131.853.540,00	S
9	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	66.773.980,00	S
10	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	37.978.720,00	S
11	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	78.516.360,00	S
F	Pemkab Katingan	777.702.417,00	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	56.749.537,00	SDP
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	58.802.599,00	SDP
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	124.044.347,00	S
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	45.851.718,00	S
5	Nasdem (Partai Nasdem)	71.812.004,00	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	50.569.613,00	S
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	213.808.780,00	S
8	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	49.636.403,00	S
9	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	83.024.583,00	S
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	23.402.833,00	S
G	Pemkab Kotawaringin Barat	1.300.320.000,00	
1	Berkarya (Partai Berkarya)	50.160.000,00	S
2	Demokrat (Partai Demokrat)	76.720.000,00	S
3	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	187.550.000,00	S
4	Golkar (Partai Golongan Karya)	302.480.000,00	S
5	Nasdem (Partai Nasdem)	131.570.000,00	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	66.440.000,00	S
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	274.150.000,00	SDP
8	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	84.420.000,00	SDP
9	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	65.030.000,00	S
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	61.800.000,00	S
H	Pemkab Kotawaringin Timur	809.645.746,00	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	86.154.094,00	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	99.073.923,00	SDP
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	114.678.148,00	S

No.	Entitas / Partai Politik	Nilai Dana yang Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	34.559.252,00	S
5	Nasdem (Partai Nasdem)	53.354.717,00	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	100.519.367,00	S
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	158.548.312,00	S
8	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	48.004.697,00	S
9	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	79.912.404,00	S
10	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	34.840.832,00	S
I	Pemkab Lamandau	726.653.995,00	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	44.307.962,00	SDP
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	83.258.705,00	S
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	160.102.395,00	S
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	29.908.301,00	SDP
5	Nasdem (Partai Nasdem)	81.450.217,00	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	58.025.175,00	SDP
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	104.278.116,00	S
8	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	53.896.362,00	SDP
9	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	73.789.733,00	SDP
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	37.637.029,00	S
J	Pemkab Murung Raya	584.459.286,00	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	63.267.132,00	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	30.824.604,00	SDP
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	43.284.720,00	SDP
4	Nasdem (Partai Nasdem)	87.073.728,00	SDP
5	PAN (Partai Amanat Nasional)	47.613.192,00	S
6	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	142.450.854,00	SDP
7	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	66.839.172,00	TS
8	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	47.623.698,00	SDP
9	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	55.482.186,00	SDP
K	Pemkab Pulang Pisau	519.161.532,00	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	32.986.074,00	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	37.134.069,00	S
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	134.075.376,00	S
4	Nasdem (Partai Nasdem)	69.229.656,00	S
5	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	89.916.354,00	S
6	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	77.228.817,00	SDP
7	PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)	19.841.877,00	S
8	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	58.749.309,00	S
L	Pemkab Seruyan	630.217.807,00	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	44.907.000,00	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	52.371.000,00	S

No.	Entitas / Partai Politik	Nilai Dana yang Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	133.449.000,00	S
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	30.453.000,00	S
5	Nasdem (Partai Nasdem)	57.289.000,00	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	33.162.000,00	S
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	152.668.000,00	S
8	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	46.392.000,00	S
9	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	25.911.000,00	S
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	53.615.807,00	S
M	Pemkab Sukamara	615.328.276,00	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	28.295.591,00	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	78.900.759,00	S
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	83.507.018,00	S
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	95.712.543,00	S
5	Nasdem (Partai Nasdem)	62.407.380,00	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	64.232.902,00	S
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	40.331.300,00	S
8	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	54.150.077,00	S
9	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	69.518.425,00	S
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	38.272.281,00	S
N	Pemkot Palangkaraya	1.018.766.514,00	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	106.956.231,00	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	82.855.073,00	S
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	184.057.882,00	SDP
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	76.568.913,00	SDP
5	Nasdem (Partai Nasdem)	92.789.432,00	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	77.491.150,00	S
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	194.708.236,00	S
8	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	65.555.854,00	S
9	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	65.812.065,00	S
10	PSI (Partai Solidaritas Indonesia)	71.971.678,00	SDP
O	PemProv Kalimantan Tengah	1.436.533.475,00	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	152.655.880,00	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	126.869.080,00	SDP
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	200.494.840,00	S
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	50.752.325,00	S
5	Nasdem (Partai Nasdem)	162.014.710,00	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	83.301.985,00	SDP
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	352.585.090,00	S
8	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	67.286.505,00	S
9	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	111.026.500,00	SDP

No.	Entitas / Partai Politik	Nilai Dana yang Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
10	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	52.959.270,00	SDP
11	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	76.587.290,00	S
TOTAL		12.168.855.432,00	

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B

Banparpol Bantuan Keuangan Partai Politik
Bappedalitbang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
BAST Berita Acara Serah Terima
BKU Buku Kas Umum
BLUD Badan Layanan Umum Daerah
BMD Barang Milik Daerah
BOS Bantuan Operasional Sekolah
BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD Bank Pembangunan Daerah
BPHTB Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK Badan Pemeriksa Keuangan
BTT Belanja Tidak Terduga
BUD Bendahara Umum Daerah
BUMD Badan Usaha Milik Daerah

C

COVID-19 *Coronavirus Disease 2019*

D

DAK Dana Alokasi Khusus
DPD Dewan Pimpinan Daerah
DPMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

F

Faskes	Fasilitas Kesehatan
Fasyankes	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer

I

IHPD	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
IHPS	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IPM	Indeks Pembangunan Manusia

K

KIB	Kartu Inventaris Barang
KN/D	Kerugian Negara/Daerah
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran

L

LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	Laporan Keuangan
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban
LS	Langsung

N

NJOP	Nilai Jual Objek Pajak
NJOPTKP	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
NPOPTKP	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

P

PAD	Pendapatan Asli Daerah
Parpol	Partai Politik

PBB-P2	Pajak Bumi dan Bangunan-Perkotaan dan Pedesaan
PD	Perusahaan Daerah
PD	Perangkat Daerah
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	Pemerintah Kota
Pemprov	Pemerintah Provinsi
Perda	Peraturan Daerah
PPh	Pajak Penghasilan
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPK	Pejabat Penatausahaan Keuangan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PT	Perseroan Terbatas

R

RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah

S

SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SILPA	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SIPTL	Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SOP	Standar Operasional Prosedur
SP2B	Surat Pengesahan Belanja dan Pendapatan
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPJ	Surat Pertanggungjawaban

T

TA	Tahun Anggaran
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TGR	Tuntutan Ganti Rugi
TLRHP	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMP	Tidak Memberikan Pendapat
TP	Temuan Pemeriksaan
TP	Tuntutan Perbendaharaan
TPKD	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TW	Tidak Wajar

U

UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU	Undang-Undang

W

WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WP	Wajib Pajak
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

GLOSARIUM

A

Akibat	Pengungkapan yang memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan dampak dari adanya perbedaan antara apa yang ditemukan oleh pemeriksa di lapangan (kondisi) dengan keadaan yang diharapkan (kriteria).
Akuntan Publik	Akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik.
Akurat	Ketepatan bukti yang digunakan dalam pemeriksaan.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya

B

Banparpol	Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
Bantuan Sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BMD	Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
BOS	Bantuan Operasional Sekolah adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
BKU	Buku Kas Umum adalah buku sebagai hasil pencatatan bendahara untuk menginformasikan aliran masuk dan keluar kas.
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BUD	Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

C

COVID-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i> adalah penyakit yang disebabkan oleh virus <i>severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)</i> .
----------	--

D

DAK	Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
DPD	Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

E

Ekonomi Makro	Gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar.
Entitas Pemeriksaan <i>E-Audit</i>	Unit organisasi yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Sebuah sistem yang membentuk sinergi antara sistem informasi internal BPK (e-BPK) dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan (<i>e-Auditee</i>) melalui sebuah komunikasi data online antara e-BPK dengan <i>e-Auditee</i> dan membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK.

F

Fasyankes	Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
-----------	--

G

<i>Gini Ratio</i>	Indeks Gini adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu.
Geografis	Letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di muka bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi.

H

Hasil Pemeriksaan	Produk dari pelaksanaan tugas pemeriksaan yang terdiri dari LHP dan IHPS.
Hibah	Pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

I

IHPD	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah adalah uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama Tahun tertentu pada entitas-entitas di wilayah suatu Provinsi.
IHPS	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester adalah dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.
Inflasi	Salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.
IPM	Indeks Pembangunan Manusia indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

K

Kemandirian Fiskal	Indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat.
Kemandirian Keuangan Daerah	Tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Kepala Daerah	Gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan.
Kepatutan	Ketaatan pada prinsip umum pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dan perilaku pejabat publik.
Kerugian Negara/Daerah	Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Kesimpulan	Pernyataan keyakinan hasil analisis logis untuk menjawab tujuan pemeriksaan dengan didukung bukti yang tepat/sesuai.

Kesimpulan Sesuai dengan Kriteria	Patuh pada semua kriteria; dan/atau terdapat ketidakpatuhan dan/atau potensi terjadinya ketidakpatuhan yang tidak material dan tidak terdapat isu independensi.
Kesimpulan Sesuai Kriteria dengan Pengecualian	Terdapat ketidakpatuhan yang material tapi tidak bersifat luas (perwasif); dan/atau pembatasan ruang lingkup yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan material tetapi tidak bersifat luas (perwasif).
Kesimpulan Tidak Sesuai dengan Kriteria	Terdapat ketidakpatuhan yang material dan bersifat perwasif serta memengaruhi keseluruhan hal pokok yang disebabkan dari penyimpangan atas kriteria.
Kesimpulan Tidak Menyatakan Kesimpulan	Terdapat potensi terjadinya ketidakpatuhan yang material dan bersifat luas (perwasif) dan memengaruhi keseluruhan objek yang diperiksa (<i>subject matter</i>) disebabkan pembatasan lingkup oleh pihak terperiksa atau penyebab lainnya, sehingga lingkup pemeriksaan sangat terbatas dan pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur alternatif untuk mendapatkan bukti yang memadai; dan/atau terdapat isu independensi dan hal ini tidak memerlukan pertimbangan materialitas.
Kuangan Negara	Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Kondisi	Gambaran tentang situasi yang ada.
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
Kriteria	Informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan.

L

Laporan Keuangan	Catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut.
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan; bentuk pertanggungjawaban tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas temuan pemeriksaan yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan.
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut.

M

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/ Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
--	--

N

NJOP	Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
NJOPTKP	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak
NPOPTKP	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB.

O

Objek Pemeriksaan	Entitas/instansi/satuan kerja/kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan.
Opini	Pendapat yang dikeluarkan Pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas yang diperiksa.
Opini WTP	Wajar Tanpa Pengecualian adalah bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP). Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Opini WDP	Wajar Dengan Pengecualian adalah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang yang dikecualikan. Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material

	sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
Opini TW	<p>Tidak Wajar adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan pervasif.</p> <p>Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.</p>
Opini TMP	<p>Tidak Memberikan Pendapat adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini).</p> <p>Memuat suatu pernyataan bahwa Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.</p>
P	
PA	Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
Parpol	Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PBB P2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Pelaporan	Suatu kegiatan memberikan kesimpulan tertulis atas evaluasi terhadap bukti-bukti dan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan.
Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara/daerah.

Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.
Pemeriksa	Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
Pemeriksaan	Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
Pemeriksaan Kepatuhan	Pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (<i>subject matter</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria).
Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pemeriksaan Kinerja	Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
Pemeriksaan Tematik	Pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan dilakukan sesuai tema yang terdapat pada Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.
Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah	Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pengguna Barang	Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengguna LHP	Lembaga perwakilan, pemerintah, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap LHP.
Pengelolaan Keuangan Negara	Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Perangkat Daerah	Unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Peraturan Daerah	Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
Pertumbuhan Ekonomi	Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.
PPh	Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
PPK-SKPD	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
PPN	Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP).
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

R

Rekomendasi	Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
Rencana Aksi	Merupakan aksi yang akan dilaksanakan oleh entitas yang diperiksa berdasarkan rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.
RKA-SKPD	Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana

belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

RKUD Rekening Umum Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

S

SAP Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Sebab Bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber utama perbedaan antara kondisi dan kriteria, jadi harus benar-benar dari akar permasalahan utama (*rootcause*) bukan faktor yang bersifat umum.

SIPTL Sistem Informasi Pemantauan TLRHP adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

SKP Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.

SPI Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

SKTJM Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.

SPI Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk

memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan dari laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengamanan aset.

SPP-LS

Surat Permintaan Pembayaran Langsung adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

T

Tanggung Jawab
Keuangan Negara

Kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

TAPD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Temuan Administrasi

Temuan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah atau kekurangan penerimaan, dan uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

Temuan Kekurangan
Penerimaan

Temuan tentang penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah, tetapi belum/tidak masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan.

Temuan Kerugian
Negara/Daerah/
Perusahaan

Suatu temuan dikategorikan kerugian apabila telah terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara/daerah/perusahaan.

Temuan ketidakefektifan


Temuan yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta

	fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
Temuan ketidakefisienan	Temuan yang berorientasi pada proses, yaitu rasio antara input dan output yang lebih tinggi dibandingkan standar atau rata-rata rasio untuk kegiatan serupa.
Temuan ketidakhematan/ pemborosan	Temuan yang mengungkapkan adanya penggunaan input dengan harga atau kualitas/ kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.
Temuan Ketidakpatuhan	Temuan yang berhubungan dengan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah terkait lainnya.
Temuan Pemeriksaan	Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan.
Temuan potensi kerugian negara/daerah/perusahaan	Suatu temuan dikategorikan potensi kerugian karena belum terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, tetapi masih berupa risiko, terjadi kerugian apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi di kemudian hari.
Temuan SPI / Kelemahan SPI	Temuan yang berhubungan dengan kelemahan struktur/desain SPI dan aplikasi SPI.
TGR	Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
Tim Pemeriksaan	Terdiri dari Pengendali Mutu yang bertindak sebagai Penanggung Jawab, Pengendali Mutu lainnya (jika diperlukan), Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim.
TLHP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditorat/perwakilan atas rekomendasi BPK terhadap seluruh entitas yang mengelola keuangan negara baik diperiksa maupun tidak pada semester yang bersangkutan.

TP	Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
TPKD	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

W

Wajib Pajak	Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
-------------	--



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Yos Sudarso No. 16 Palangka Raya 73112

Telp : (0536) 3241118, Fax : (0563) 3241120

website : kalteng.bpk.go.id, email : palangkaraya@bpk.go.id